

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI
KOTA JAYAPURA: PENDEKATAN INDEKS CIBEST**

TESIS



**Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
240504210001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI
KOTA JAYAPURA: PENDEKATAN INDEKS CIBEST**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M. E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
240504210001

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.** **NIP. 197509062006041001**
2. **Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.** **NIP. 198206162006041002**

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST” yang disusun oleh Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy (NIM. 240504210001), telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam Ujian Tesis pada tanggal 17 Juni 2026.

Dewan Penguji:

Penguji Utama

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D.

NIP. 197511091999031003

Ketua Penguji

Dr. Indah Yuliana, S. E., M. M.

NIP. 197409182003122004

Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

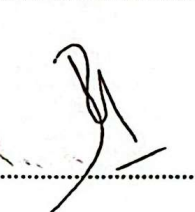
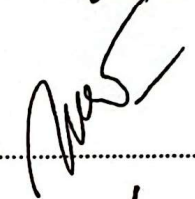
NIP. 197509062006041001

Pembimbing II/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

NIP. 198206162006041002

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST” yang disusun oleh Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy (240504210001) ini telah diperiksa secara keseluruhan dan disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan kepada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diuji dalam ujian tesis.

Batu, 26 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.
NIP. 197509062006041001

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M. A.
NIP. 198206162006041002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP. 1975/1091999031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy

NIM : 240504210001

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan
Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan karya saya sendiri, bukan hasil penjiplakan atau saduran dari karya yang telah di tulis dan di terbitkan oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 26 Mei 2026



Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy

NIM: 240504210001

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan, ada kemudahan.”

“Perang telah usai, aku bisa pulang.”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kami limpahkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan izin-Nya, kami dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Dengan selesainya tesis ini, harapan kami agar dapat menjadi amal jariyah dan pahala yang berlimpah, sesuai dengan perintah-Nya untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu yang telah dimiliki.

Tesis yang telah kami selesaikan ini, kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kami tercinta, Bapak Edy Maryono, S. E., dan Mama Vitriya Utami atas segala dukungan dan do'a yang selalu mengiringi kami sehingga kami mampu menyelesaikan tesis ini, tanpa adanya suatu halangan apapun.
2. Adik kami tersayang, Tiara Shabira Asmarani Kemala Sandy yang selalu menemani di setiap proses penyusunan tesis, maupun dalam keseharian kami.
3. Dosen pembimbing kami, Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A., yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan membantu kami menulis dan menyelesaikan penyusunan tesis ini.
4. Bapak Drs. Alwi Tianlean, M. M., selaku Ketua BAZNAS Kota Jayapura, Bapak Ir. H. Merza Edy Nadzari selaku Ketua BAZNAS Provinsi Papua, dan

seluruh pihak pengelola yang telah bersedia membantu menyediakan data yang kami butuhkan dalam penelitian ini.

5. Sahabat-sahabat yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, yang selalu mendukung, menemani, dan siap sedia menjadi wadah curhat kami selama penyusunan tesis.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I pascasarjana Ekonomi Syariah 2024 yang telah kebersamai dan saling mendukung selama proses studi ini.
7. Sahabat seperjuangan tesis; Sarina, Maulud, Allul, dan Trisna yang selalu bersedia direpotkan dan saling mendukung dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy. Terima kasih sudah selalu berusaha penuh untuk menyelesaikan studi magister ini, dan membuat bangga dirimu sendiri serta orang-orang yang menyayangimu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih sayang-Nya penelitian ini dapat kami selesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Jayapura)”, yang kami harap dapat memberikan manfaat dan sumber literasi bagi masyarakat, mahasiswa, dan lembaga terkait.

Tak lupa kami curahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kami ke jalan yang terang, dan membimbing kami kepada kebaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas arahan, bimbingan, motivasi baik secara materil maupun psikologis, dan juga do’a yang telah dipanjatkan agar kami dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S. Ag., M. Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S. E., M. Si., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Muhammad Sulhan, S. E., M. M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
7. Bapak Drs. Alwi Tianlean, M. M., selaku Ketua BAZNAS Kota Jayapura, Bapak Ir. H. Merza Edy Nadzari selaku Ketua BAZNAS Provinsi Papua, seluruh pihak pengelola BAZNAS Kota Jayapura dan BAZNAS Provinsi Papua, serta pihak terkait lainnya yang telah bersedia membantu dalam pengumpulan data yang kami butuhkan dalam penelitian ini.
8. Dan sahabat seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2024, serta seluruh pihak yang mendukung, mendoakan, dan menemani penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap agar ada kritik dan saran yang konstruktif demi semakin baiknya hasil penulisan kami ke depannya, serta

dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Aamin yaa Rabbal 'aalamiin.

Batu, 26 Mei 2026

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Ketentuan Umum

Transliterasi Adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar Pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 054b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= zh
ث	= ts	ع	= ‘(koma atas)
ج	= j	غ	= g
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal (a) panjang = â seperti قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î seperti قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û seperti دون menjadi *dûna*

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *qawulun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *khayrun*

Khawāriq al- 'ādah, bukan khawāriqu al- ' âdati, bukan khawāriqul- 'ādat;
Inna al-din 'inda Allāh al-Īslām bukan Inna al-dīna 'inda Allāhi al

Islāmu; bukan Innad dīna 'indalAllāhil-Islamu dan seterusnya.

Ta' Marbutah ة

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada ditengah kalimat, tetapi jika *ta' marbutah* berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatul-lil-mudarrisah*. Atau apabila beradaditengan-tengan kalimat yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dlam *lafadh al-jalalah* yang berada ditengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Mâsyâ' Allah kâna wa ma lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata arab penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun xii berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahid", "Amin Rais", dan tidak ditulis dengan "salat".

ABSTRAK

Sandy, Niken Baramurti Evieta Enggar. 2026. Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST.

Tesis Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

(2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Indeks CIBEST, Kemiskinan, Kota Jayapura.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kota Jayapura, Provinsi Papua. Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan indeks CIBEST dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan desain *sequential explanatory* terhadap 45 mustahik penerima zakat produktif di Kota Jayapura. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan Indeks CIBEST, uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test, dan regresi linear sederhana, dilanjutkan dengan analisis kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menerima zakat produktif, 80,0% mustahik berada pada Kuadran II (Miskin Material) dan hanya 20,0% yang berada pada Kuadran I (Sejahtera). Setelah menerima zakat produktif, proporsi mustahik pada Kuadran I meningkat menjadi 46,7%. Kemiskinan spiritual dan absolut tidak ditemukan baik sebelum maupun setelah penyaluran. Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST meningkat dari 0,200 sebelum menerima zakat produktif menjadi 0,467 setelah menerima zakat produktif. Pada saat yang sama, Indeks Kemiskinan Material menurun dari 0,800 menjadi 0,533, sedangkan Indeks Kemiskinan Spiritual dan Kemiskinan Absolut tetap berada pada nilai 0,000. Pada hasil uji regresi, zakat produktif terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dengan kontribusi sebesar 42,5%. Adapun efektivitas penyaluran zakat produktif dipengaruhi oleh keterbatasan dana penghimpunan dan dukungan pemerintah daerah, keterbatasan dalam pendampingan dan monitoring, belum optimalnya sistem evaluasi program, serta kondisi demografis Kota Jayapura sebagai wilayah dengan populasi muslim minoritas yang membatasi penghimpunan zakat dan dukungan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan pendampingan mustahik, optimalisasi sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah, serta perbaikan sistem evaluasi program zakat produktif. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas aplikasi Indeks CIBEST pada konteks muslim minoritas di Indonesia Timur, sekaligus memperkaya literatur ekonomi Islam tentang efektivitas zakat produktif berbasis *mixed method*.

ABSTRACT

Sandy, Niken Baramurti Evieta Enggar. 2026. Analysis of the Effectiveness of Productive Zakat Distribution on the Welfare of Mustahik in Jayapura City: CIBEST Index Approach.

Thesis of the Master of Islamic Economics Program, Postgraduate Program Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

(2) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Keywords: Productive Zakat, Welfare of Mustahik, CIBEST Index, Poverty, Jayapura City.

Poverty remains a serious problem in Indonesia, especially in the eastern regions of Indonesia such as Jayapura City, Papua Province. Productive zakat is one of the Islamic economic instruments that has the potential to sustainably improve the welfare of mustahik. This study aims to analyze the level of poverty and welfare of mustahik before and after receiving productive zakat based on the CIBEST index and the factors that affect the effectiveness of productive zakat distribution. This study uses a mixed method with a sequential explanatory design on 45 mustahik receiving productive zakat in Jayapura City. Quantitative analysis was conducted using the CIBEST Index, Wilcoxon Signed Rank Test statistical test, and simple linear regression, followed by qualitative analysis through interviews. The research results indicate that before receiving productive zakat, 80.0% of mustahik were in Quadrant II (Materially Poor) and only 20.0% were in Quadrant I (Prosperous). After receiving productive zakat, the proportion of mustahik in Quadrant I increased to 46.7%. Spiritual and absolute poverty were not found either before or after distribution. The CIBEST Welfare Index increased from 0.200 before receiving productive zakat to 0.467 after receiving productive zakat. At the same time, the Material Poverty Index decreased from 0.800 to 0.533, while the Spiritual Poverty and Absolute Poverty Indices remained at 0.000. In the regression test results, productive zakat was proven to have a positive and significant effect on the welfare of mustahik, with a contribution of 42.5%. The effectiveness of productive zakat distribution is influenced by limitations in fundraising funds and support from local government, limitations in human resources for guidance and monitoring, a program evaluation system that is not yet optimal, as well as the demographic conditions of Jayapura City as a region with a minority Muslim population that restrict fundraising and institutional support. This study recommends strengthening the assistance for mustahik, optimizing the synergy between BAZNAS and local governments, as well as improving the evaluation system of productive zakat programs. Theoretically, this study contributes to expanding the application of the CIBEST Index in the context of Muslim minorities in Eastern Indonesia, while also enriching the Islamic economic literature on the effectiveness of productive zakat based on a mixed-method approach.

ملخص

ساندي، نيكين بارامورتي إيفيتا إنغار2026. تحليل فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية على رفاهية المستحقين في مدينة جاياابورا: نهج مؤشر CIBEST.

أطروحة برنامج ماجستير الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا بجامعة الإسلام الوطنية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: (1) الأستاذ الدكتور الحاج سيسوانتو، الماجستير

(2) الدكتور الحاج أحمد جلال الدين، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الزكاة الإنتاجية، رفاهية المستحقين، مؤشر CIBEST ، الفقر، مدينة جاياابورا.

لا تزال الفقر مشكلة خطيرة في إندونيسيا، خاصة في المناطق الشرقية من إندونيسيا مثل مدينة جاياابورا، محافظة بابوا. الزكاة الإنتاجية هي واحدة من الأدوات الاقتصادية الإسلامية التي لديها القدرة على تحسين رفاهية المستحقين بشكل مستدام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مستوى الفقر ورفاهية المستحقين قبل وبعد تلقي الزكاة الإنتاجية بناءً على مؤشر CIBEST والعوامل التي تؤثر على فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية. تستخدم هذه الدراسة منهجاً مختلطاً بتصميم تفسيري متتابع على 45 مستحقاً يتلقون الزكاة الإنتاجية في مدينة جاياابورا. تم إجراء التحليل الكمي باستخدام مؤشر CIBEST ، واختبار إحصائي Wilcoxon Signed Rank ، والانحدار الخطي البسيط، يليه التحليل النوعي من خلال المقابلات. تشير نتائج البحث إلى أنه قبل تلقي الزكاة الإنتاجية، كان 80.0% من المستحقين في الربع الثاني (الفقر مادياً) وكان 20.0% فقط في الربع الأول (الأغنياء). بعد تلقي الزكاة الإنتاجية، ارتفعت نسبة المستحقين في الربع الأول إلى 46.7%. لم يتم العثور على فقر روحي أو مطلق سواء قبل التوزيع أو بعده. ارتفع مؤشر الرفاه التابع لمعهد CIBEST من 0.200 قبل استلام زكاة الإنتاج إلى 0.467 بعد استلامها. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الفقر المادي من 0.800 إلى 0.533، بينما بقي مؤشر الفقر الروحي والفقر المطلق عند 0.000. في نتائج اختبار الانحدار، ثبت أن الزكاة الإنتاجية لها تأثير إيجابي ومهم على رفاهية المستحقين، مع مساهمة بلغت 42.5%. تتأثر فعالية توزيع الزكاة الإنتاجية بالقيود على جمع الأموال ودعم الحكومة المحلية، والقيود على الموارد البشرية للقيام بالإرشاد والمراقبة، ونظام تقييم البرامج الذي لم يكن مثالياً بعد، فضلاً عن الظروف الديموغرافية لمدينة جاياابورا كمنطقة ذات أقلية مسلمة تحد من جمع الأموال والدعم المؤسسي. توصي هذه الدراسة بتعزيز المساعدات للمستحقين، وتحسين التآزر بين بنك الزكاة الوطني (BAZNAS) والحكومات المحلية، وكذلك تطوير نظام تقييم برامج الزكاة الإنتاجية. من الناحية النظرية، تسهم هذه الدراسة في توسيع تطبيق مؤشر CIBEST في سياق الأقليات المسلمة في شرق إندونيسيا، بينما تثير أيضاً الأدبيات الاقتصادية الإسلامية حول فعالية الزكاة الإنتاجية بناءً على نهج مختلط.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teoretis	21
1. Konsep Efektivitas	21
2. Indeks Center of Islamic Business and Economics Studies (CIBEST)	24
3. Konsep Kemiskinan	33

4. Konsep Kesejahteraan.....	39
5. Konsep Zakat	42
6. Zakat sebagai Instrumen Ekonomi.....	45
7. Zakat Produktif.....	47
8. Konsep Mustahik	48
9. Teori Modal Sosial (<i>Social Capital Theory</i>)	51
C. Kerangka Konseptual	53
D. Hipotesis Penelitian.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Tahap Kuantitatif	59
1. Populasi dan Sampel	59
2. Jenis dan Sumber Data	62
3. Objek dan Subjek Penelitian	63
4. Instrumen Penelitian.....	63
5. Definisi Operasional Variabel (DOV)	64
6. Teknik Pengumpulan Data.....	68
7. Teknik Analisis Data	68
8. Pengujian Hipotesis	73
D. Tahap Kualitatif	75
1. Jenis dan Sumber Data	75
2. Subjek Penelitian	76
3. Teknik Pemilihan Subjek	78
4. Teknik Pengumpulan Data.....	79
5. Instrumen Penelitian	80
6. Teknik Analisis Data	82
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN.....	86

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Papua.....	86
1. Sejarah dan Dasar Pembentukan.....	86
2. Kedudukan dan Hubungan Kelembagaan BAZNAS Provinsi Papua	87
3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua	88
4. Program-program BAZNAS Provinsi Papua	89
B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Jayapura.....	91
1. Sejarah dan Dasar Pembentukan.....	91
2. Kedudukan dan Hubungan Kelembagaan BAZNAS Provinsi Papua	92
3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua	94
4. Program-program BAZNAS Provinsi Papua	95
5. Jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	97
6. Kondisi Keuangan dan Tantangan Kelembagaan	98
7. Konteks Sosial-Demografis	99
C. Karakteristik Responden	102
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	103
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	103
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	104
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	104
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menerima Bantuan	105
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan	105
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Sebelum Bantuan	106
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan Setelah Bantuan	107

9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pengeluaran Bulanan	108
D. Analisis Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST	109
1. Perhitungan Garis Kemiskinan Material.....	109
2. Perhitungan Garis Kemiskinan Spiritual.....	110
3. Penentuan Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif	111
4. Penentuan Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif	112
5. Perbandingan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif.....	114
E. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	116
F. Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik.....	117
1. Uji Asumsi Klasik.....	117
2. Uji Beda (Wilcoxon Signed Rank Test)	120
3. Analisis Regresi Linear Sederhana	121
G. Hasil Temuan Kualitatif: Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kota Jayapura	124
1. Pencapaian Tujuan	125
2. Sistem.....	129
3. Kepuasan Pihak-pihak Strategis.....	136
BAB V PEMBAHASAN	142
A. Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST	142
1. Dimensi Material.....	143
2. Dimensi Spiritual	144

3. Perbandingan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif	147
B. Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik	150
1. Uji Beda Wilcoxon Signed Rank Test	150
2. Analisis Regresi Linear Sederhana	151
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura	154
1. Pencapaian Tujuan	155
2. Sistem.....	157
3. Kepuasan Pihak-pihak Strategis.....	162
BAB VI PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN.....	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kuadran Indeks CIBEST.....	32
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian	54
Gambar 3.1 Alur Analisis Data Kualitatif.....	84
Gambar 4.1 Distribusi Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif..	112
Gambar 4.2 Distribusi Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasinya di Kota Jayapura Periode 2016-2025	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	64
Tabel 3.2 Tabel Data Informan	77
Tabel 3.3 Matriks Instrumen Wawancara	81
Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua	89
Tabel 4.2 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Jayapura	94
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	103
Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	103
Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan	104
Tabel 4.6 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	104
Tabel 4.7 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menerima Bantuan	105
Tabel 4.8 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Bantuan	105
Tabel 4.9 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Sebelum Bantuan	106
Tabel 4.10 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Setelah Bantuan	107
Tabel 4.11 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pengeluaran Bulanan Responden.....	108
Tabel 4.12 Garis Kemiskinan Material berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART).....	110
Tabel 4.13 Distribusi Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif....	111

Tabel 4.14 Distribusi Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif	113
Tabel 4.15 Perbandingan Indeks CIBEST Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif	115
Tabel 4.16 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	116
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas	118
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas	119
Tabel 4.19 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test - Ranks	120
Tabel 4.20 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test - Statistics	121
Tabel 4.21 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	122
Tabel 4.22 Hasil Analisis Uji Signifikansi.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang masih dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Pentingnya penyelesaian kemiskinan ini didasarkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup masyarakat, terlebih dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga mengakibatkan timbulnya ketidaksetaraan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional yang dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak dapat mengakses kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam pembangunan (Qulsum dkk., 2024). Hal ini juga yang dihadapi oleh Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (Pardita dkk., 2024). Maka dari itu, penyelesaian masalah kemiskinan menjadi agenda prioritas yang dilakukan oleh negara berkembang agar dapat keluar dari jerat kemiskinan.

Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam kelompok negara termiskin, namun masalah kemiskinan masih menjadi isu krusial yang tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi, melainkan juga meluas ke beberapa dimensi, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik (Maskur dkk., 2023). Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana salah satu dari tujuh belas tujuan utamanya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Hal tersebut dilakukan oleh PBB mengingat kemiskinan adalah masalah yang

sangat serius yang sedang dihadapi oleh banyak Negara di dunia, terutama pada negara berkembang (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022). Oleh karena itu, dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan adanya pendekatan multidimensional dan sinergi yang baik antar sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Sinergi ini yang nantinya akan menjadi faktor keberhasilan SDGs dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih terus berupaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada (Suardini dkk., 2025). Data jumlah kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2024 menyebutkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Lima Provinsi dengan Tingkat kemiskinan tertinggi yakni Provinsi Papua Pegunungan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 31.31% dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi tersebut. Disusul dengan Provinsi Papua Tengah 28.68%, Provinsi Papua Barat 21.37%, Provinsi Papua Selatan 18.39%, dan Provinsi Papua 17.67% (Statistik, 2025). Dalam hal ini, Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia di dominasi oleh provinsi yang berada di Indonesia Timur. Adapun jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura periode 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasinya di Kota Jayapura
Periode 2016-2025

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2016	34.48	12.06
2017	33.51	11.46
2018	33.74	11.37
2019	34.42	11.49
2020	33.8	11.16
2021	34.79	11.39
2022	34.36	11.12
2023	32.79	10.5
2024	33.84	10.72
2025	38.33	12.03

Sumber : BPS Kota Jayapura, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Jayapura selama periode 2016–2025 cenderung mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin menurun dari 34,48 ribu jiwa (12,06%) pada tahun 2016 menjadi 32,79 ribu jiwa (10,50%) pada tahun 2023, yang merupakan angka terendah selama periode pengamatan. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 kembali terjadi peningkatan, hingga mencapai 38,33 ribu jiwa atau 12,03% pada tahun 2025 (B. K. Jayapura, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Kota Jayapura masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya penanganan yang berkelanjutan. Situasi ini disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya adalah Pembangunan daerah di Indonesia Timur belum merata (Ain dkk., 2024). Adapun pemerintah memiliki program dan instrumen sosial yang didasarkan oleh Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi LPG 3kg, serta Subsidi bahan bakar minyak (BBM) (K. K. B. P. M. dan K. R. Indonesia, 2024).

Di samping itu, program dan instrumen sosial tersebut juga dapat ditemui dalam ajaran agama Islam yang berfungsi untuk meringankan beban masyarakat miskin, diantaranya adalah zakat. Zakat yang memiliki sifat wajib bagi seluruh masyarakat muslim yang mampu dan kepemilikan hartanya telah sampai pada haul dan nisabnya, Terbukti di zaman Rasulullah SAW, dana zakat, infaq, dan sedekah ini merupakan salah satu pemasukan Negara terbesar yang dapat menanggulangi berbagai macam permasalahan perekonomian negara (Kholid, 2019). Hal ini diharapkan juga dapat diterapkan pada masa sekarang di Indonesia sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di Dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, penduduk muslim Indonesia berjumlah 244.410.757 jiwa (Indonesia, 2024) dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 284.438.800 jiwa yang tersebar di seluruh provinsi (Statistik, 2024). Dengan demikian, optimalisasi potensi zakat di Indonesia dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan di Provinsi Papua umumnya dan di Kota Jayapura khususnya juga diharapkan mampu dikurangi atau bahkan dientaskan melalui penyaluran dana zakat yang baik, sesuai dengan tujuan adanya zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, meskipun hingga tahun 2024, penduduk muslim di provinsi ini hanya 318.630 jiwa atau sekitar 29,14% dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 1.093.398 jiwa (Darmawan, 2024; Nasional, 2025a). Sedangkan di Kota Jayapura hingga tahun 2023, penduduk

muslim berjumlah 183.430 jiwa atau sekitar 46,61% dari jumlah keseluruhan penduduk yaitu 398.565 jiwa (B. P. S. K. Jayapura, 2024). Jumlah masyarakat muslim yang relatif kecil ini tidak membuat penghimpunan dan penyaluran zakat di provinsi ini menjadi tidak maksimal. Menurut laporan pengelolaan nasional zakat, total penyaluran dan pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kota Jayapura pada tahun 2024 mencapai Rp 1.967.831.455, sedangkan BAZNAS Provinsi Papua mencapai Rp 5.477.848.280 (Nasional, 2024). Jumlah ini menunjukkan adanya potensi zakat yang cukup signifikan meskipun jumlah umat muslim di Provinsi ini relatif kecil.

Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi di Kota Jayapura, pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jayapura menunjukkan perkembangan yang semakin beragam dan terarah. Penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif, seperti santunan lebaran melalui masjid, tetapi juga mulai mengarah pada bentuk produktif dan pemberdayaan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari program bantuan biaya pendidikan bagi pelajar kurang mampu, layanan promotif-preventif kesehatan, hingga bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM melalui program Jayapura Sejahtera yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Evarukdijati, 2025; Leloltery, 2024; Yoku, 2025). Di sisi lain, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) turut meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat (Evarukdijati, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi fungsi zakat dari sekadar pemenuhan kebutuhan

jangka pendek menuju upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang.

Pada tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Papua juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berorientasi pada pemberdayaan. Hal ini tercermin dari penyaluran beasiswa tahap I tahun 2026 kepada 1.070 siswa di tujuh kabupaten/kota, termasuk 370 siswa di Kota Jayapura, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di bidang ekonomi, BAZNAS Provinsi Papua menyelenggarakan Festival UMKM Kolaborasi 2025 untuk mempromosikan produk mitra binaan, workshop kewirausahaan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, serta meluncurkan program Zakat Community Development (ZCD) Kampung Zakat Jamur Tiram di Koya Timur sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa zakat telah dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat usaha produktif, dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan (Edy, 2026; H. B. P. Papua, 2025c, 2025a, 2025b).

Dalam konteks masyarakat Muslim minoritas, praktik filantropi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah mayoritas. Keterbatasan jumlah umat, sumber daya manusia, serta akses terhadap lembaga filantropi formal menjadi tantangan utama dalam optimalisasi zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, kondisi sosial yang beragam menuntut pengelolaan filantropi yang lebih adaptif dan sensitif terhadap dinamika hubungan antarumat beragama. Dalam situasi ini,

lembaga zakat tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjaga harmoni dan memperkuat eksistensi komunitas muslim di tengah perbedaan masyarakat. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, komunitas muslim minoritas umumnya memiliki modal sosial yang kuat berupa solidaritas internal, jaringan kekerabatan yang erat, serta budaya gotong royong yang tinggi. Modal sosial ini menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan praktik filantropi berbasis komunitas. Keberhasilan filantropi Islam di wilayah minoritas sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, kepercayaan terhadap pengelola zakat, serta pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada kebutuhan riil mustahik (Wahyuni dkk., 2025). Oleh karena itu, dalam konteks Kota Jayapura sebagai wilayah dengan populasi Muslim minoritas, penguatan tata kelola dan pemanfaatan modal sosial menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Kondisi muslim sebagai kelompok minoritas di Kota Jayapura menciptakan dinamika tata kelola zakat yang berbeda dibandingkan daerah mayoritas muslim. Keterbatasan jumlah muzakki berimplikasi pada rendahnya basis penghimpunan dana zakat, sementara kebutuhan pemberdayaan ekonomi mustahik tetap tinggi. Dalam kondisi tersebut, efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan lembaga zakat dalam memanfaatkan jaringan sosial, kepercayaan komunitas, dan solidaritas internal umat Islam. Oleh karena itu, konteks muslim minoritas dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang memoderasi efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah mengkaji hubungan antara penyaluran zakat produktif dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik. Saputra dan Canggih (2023) menemukan bahwa mustahik yang terdaftar di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya mengalami peningkatan dari aspek material dan spiritual setelah adanya bantuan zakat produktif (M. B. D. Saputra & Canggih, 2023). Hasil serupa ditemukan oleh Sintya dan Siwi (2023) yang menyebutkan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik sebesar 10% sekaligus menurunkan kemiskinan material sebesar 11% (Sintya & Siwi, 2023). Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat kemiskinan.

Namun demikian, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan bersifat terbatas. Purnamasari *dkk.*, (2022) menyebutkan bahwa zakat produktif meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor namun dengan hasil yang sangat kecil, yakni hanya sebesar 0,03% pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan material, sementara pada dimensi kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut tidak ada perubahan sama sekali (Purnamasari, *dkk.*, 2022). Penelitian lainnya oleh Ariyani dan Yasin (2022) menemukan bahwa sebagian besar keluarga penerima zakat produktif berada diatas garis kemiskinan baik sebelum maupun sesudah menerima bantuan, dan meskipun zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan pada beberapa keluarga, dampaknya belum cukup untuk mengubah

pengkategorian dalam kuadran CIBEST (Ariyani & Yasin, 2022). Dengan demikian, meskipun zakat produktif terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, dampaknya masih relatif kecil dan belum menyentuh seluruh dimensi kemiskinan secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya mengukur efektivitas zakat produktif hanya dari dimensi material, sehingga belum memberikan gambaran kesejahteraan yang komprehensif dan multidimensional. Kedua, penelitian serupa masih sangat terbatas di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya di Kota Jayapura, yang merupakan daerah dengan populasi muslim minoritas namun memiliki potensi zakat yang cukup besar. Ketiga, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas zakat produktif di konteks masyarakat muslim minoritas dengan menggunakan pendekatan Indeks CIBEST yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan komprehensif mengenai dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*falah*) tidak hanya mencakup kesejahteraan material tetapi juga spiritual (Kader, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Indeks CIBEST (Center of Islamic Business and Economic Studies) yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti sebagai alat ukur kesejahteraan berbasis maqashid syariah. Model ini mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dengan mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam empat

kuadran, yaitu sejahtera, miskin material, miskin spiritual, dan miskin absolut. Pendekatan ini menekankan pemenuhan kebutuhan ekonomi sekaligus kualitas spiritual sebagai refleksi penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan penjagaan agama (*hifz al-din*). Dibandingkan ukuran kemiskinan konvensional yang hanya berbasis pendapatan, CIBEST menawarkan kelebihan dalam menilai kesejahteraan secara multidimensional, yaitu berdasarkan pada aspek material yang digambarkan oleh kecukupan ekonomi dan aspek spiritual yang digambarkan oleh ketaatan terhadap ajaran Islam. Penggunaan indeks CIBEST dalam penelitian ini dinilai tepat untuk mengukur efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik secara lebih komprehensif (Beik & Arsyianti, 2017).

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengukur perubahan kesejahteraan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengintegrasikan analisis Indeks CIBEST dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan mekanisme bagaimana zakat produktif memengaruhi kesejahteraan mustahik. Pendekatan ini penting karena peningkatan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pendayagunaan dana, karakteristik usaha, pendampingan, serta kondisi sosial ekonomi mustahik. Selain itu, penelitian mengenai zakat produktif dengan pendekatan mixed method masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah minoritas muslim seperti Kota Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan analisis Indeks CIBEST?
2. Apakah penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan hasil pengukuran indeks CIBEST
2. Untuk menguji pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait pengukuran efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek material dan spiritual mustahik serta menggunakan metode campuran (*mixed method*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai bahan evaluasi dan perumusan strategi penyaluran zakat produktif yang lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Bagi Mustahik

Memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan zakat produktif secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis sinergi dengan lembaga pengelola zakat.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Sebagai referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait zakat, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai hubungan antara penyaluran dana zakat produktif dan tingkat kesejahteraan sudah banyak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada ringkasan mengenai temuan penelitian sebelumnya berupa artikel yang relevan, untuk memfasilitasi pemahaman dan menguraikan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
1.	Yusriadi dkk., (2025), Analisis Dampak Distribusi Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Se-Ajatappareng (Model CIBEST)	Menganalisis dampak pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS terhadap kesejahteraan mustahik dengan menggunakan model CIBEST di wilayah Ajatappareng	Persamaan: Sama-sama meneliti zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik serta menggunakan pendekatan model CIBEST dan <i>mixed method</i> Perbedaan: Penelitian berlokasi di wilayah Ajatappareng	Hasilnya zakat produktif berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik secara material maupun spiritual. Analisis CIBEST menunjukkan pergeseran mustahik ke kuadran sejahtera, serta uji statistik mengonfirmasi peningkatan pendapatan yang signifikan setelah menerima zakat
2.	Rohmah dkk., (2024), <i>Productive Zakat and Its</i>	Menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap	Persamaan: Sama-sama menganalisis zakat produktif	Hasilnya zakat produktif berpengaruh signifikan dalam

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
	<i>Impact on Mustahik's Welfare: A CIBEST Index Approach</i>	kondisi material dan spiritual mustahik berdasarkan indeks CIBEST	terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan indeks CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif	meningkatkan kondisi material dan spiritual mustahik. Berdasarkan model CIBEST, zakat juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, sehingga efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
3.	Mevya dkk., (2024), Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Batu)	Menganalisis penilaian kesejahteraan dari kedua aspek material dan spiritual yang dilakukan di BAZNAS Kota Batu. Untuk menentukan perubahan kesejahteraan setelah menerima zakat produktif	Persamaan: Sama-sama menganalisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan indeks CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan di Kota Batu	Hasilnya zakat produktif mampu menurunkan kemiskinan material dan kemiskinan absolut, serta meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, terdapat sedikit peningkatan kemiskinan spiritual, namun uji statistik menunjukkan zakat tetap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan nilai spiritual.
4.	Ariyani dan Yasin, (2022), Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan	Menganalisis pengaruh zakat pada penghasilan rumah tangga mustahik maupun spiritual mustahik, serta keadaan rumah	Persamaan: Sama-sama meneliti pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik	Hasilnya zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga mustahik, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti dengan perubahan posisi dalam kuadran

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
	Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)	tangganya dengan kuadran CIBEST sebelum maupun sesudah menerima bantuan zakat	dengan model CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif	CIBEST. Sebagian besar mustahik sudah berada di atas garis kemiskinan baik sebelum maupun sesudah menerima zakat.
5.	Halimatussakdiyah dan Nurlaily, (2021), Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (BAZNAS Sumut)	Melihat keefektivitasan zakat produktif dengan menganalisis pendayagunaan dari zakat produktif pada BAZNAS SUMUT dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model CIBEST	Persamaan: Sama-sama mengkaji zakat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan menggunakan model CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kualitatif dan berlokasi di Sumatera Utara	Hasilnya pendayagunaan zakat produktif tergolong efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga sejahtera, kenaikan indeks kesejahteraan, serta penurunan kemiskinan material, spiritual, dan absolut berdasarkan model CIBEST.
6.	Hikmah dkk., (2023), Dampak Distribusi Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap Kesejahteraan Mustahik	Menganalisis rumah tangga mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kab. Pinrang dengan menggunakan model CIBEST	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan CIBEST dan <i>mixed method</i> dalam menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik Perbedaan:	Hasilnya zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik yang ditunjukkan dengan pergeseran ke kuadran sejahtera. Selain itu, uji paired sample menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan antara

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
			Penelitian berlokasi di Kabupaten Pinrang	sebelum dan sesudah menerima zakat.
7.	Rufaedah dkk., (2025), <i>Evaluation of Mustahik Welfare through CIBEST and SROI</i>	Menganalisis model pemanfaatan zakat produktif, klasifikasi mustahik, dan teknik pengukuran keberhasilan pemanfaatan zakat produktif dengan Pengembalian Investasi Sosial (SROI) di Lembaga Zakat Nasional Amil DT Peduli, Jawa Timur.	Persamaan: Sama-sama meneliti kesejahteraan mustahik dengan pendekatan CIBEST, serta membahas pemanfaatan zakat produktif Perbedaan: Menggunakan metode kualitatif dengan penambahan analisis SROI	Hasilnya pemanfaatan zakat produktif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Sebagian besar mustahik berada pada kuadran sejahtera berdasarkan CIBEST, serta nilai SROI menunjukkan bahwa manfaat program lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, disertai peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan material maupun spiritual.
8.	Putra dkk., (2024), Mengukur Tingkat Kemiskinan Materil dan Spirituil Masyarakat di Kabupaten Kerinci Pendekatan Cibest: Telaah terhadap Peran BAZNAS	Melihat bagaimana pendapatan mustahik berubah sebelum dan sesudah mereka menerima bantuan keuangan zakat dengan menggunakan model CIBEST	Persamaan: Sama-sama menggunakan model CIBEST untuk menganalisis perubahan kesejahteraan mustahik akibat zakat produktif Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif	Hasilnya zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik dan secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat berperan penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi mustahik.
9.	Karunia dan Amir, (2024),	Menentukan pengaruh	Persamaan:	Hasilnya zakat produktif terbukti

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
	<i>Productive Zakat Distribution in Improving Mustahik Welfare: CIBEST Model Approach</i>	positif dari program zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui peningkatan pendapatan dan spiritual serta mengurangi tingkat kemiskinan	Sama-sama meneliti pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif	efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini mampu meningkatkan pendapatan, memperbaiki kondisi material dan spiritual, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan.
10.	Rini dan Novinka, (2024), Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan Model CIBEST(Studi Kasus Kampung Zakat Desa Sulung)	Menganalisis pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Sulung dengan Model CIBEST	Persamaan: Sama-sama mengkaji pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menggunakan model CIBEST Perbedaan: Menggunakan metode kuantitatif dan berlokasi di Desa Sulung	Hasilnya zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian mustahik yang ditunjukkan dengan adanya beberapa keluarga yang mencapai kategori sejahtera. Namun, sebagian besar masih berada dalam kemiskinan material, sehingga efektivitas program perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata.
11	Hasibuan dkk. (2024), Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia: A Systematic Review and Bibliometric Analysis	Menganalisis perkembangan penelitian mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan di Malaysia melalui pendekatan systematic	Persamaan: Sama-sama membahas peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Malaysia. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa zakat

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
		review dan bibliometric analysis	Perbedaan: Menggunakan metode systematic review dan bibliometrik, tidak mengukur kesejahteraan mustahik secara langsung dengan model CIBEST	berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh tata kelola dan distribusi zakat yang optimal.
12	Qasim, (2020), The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Nigerian Society	Menganalisis peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Nigeria.	Persamaan: Sama-sama mengkaji zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan Perbedaan: Fokus pada peran zakat secara umum dalam konteks Nigeria dan tidak menggunakan pendekatan CIBEST maupun zakat produktif secara spesifik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Optimalisasi penghimpunan dan distribusi zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
13	Miah, (2021), Effectiveness of Zakat-Based Poverty	Menganalisis efektivitas program pengentasan kemiskinan	Persamaan: Sama-sama menilai efektivitas zakat dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berbasis zakat efektif dalam membantu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan	Orisinalitas	Hasil Penelitian
	Alleviation Program	berbasis zakat terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat.	meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan Perbedaan: Mengkaji program zakat secara umum dan tidak menggunakan model CIBEST maupun pendekatan mixed method	mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kondisi ekonomi penerima manfaat. Namun, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh pengelolaan, pendampingan, dan keberlanjutan program zakat.

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik dari aspek material maupun spiritual dengan menggunakan pendekatan indeks CIBEST. Penelitian yang dilakukan oleh Yusriadi dkk. (2025), Rohmah dkk. (2024), serta Hikmah dkk. (2023) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan dan mendorong pergeseran ke kuadran sejahtera. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Rufaedah dkk. (2025) yang tidak hanya menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui CIBEST, tetapi juga menegaskan efektivitas program melalui nilai SROI yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Sementara itu, penelitian Mevya dkk. (2024) dan Halimatussakdiyah & Nurlailly (2021) menemukan bahwa zakat produktif efektif dalam menurunkan tingkat

kemiskinan material dan absolut serta meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik. Namun, hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Ariyani & Yasin (2022) yang menyatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan pendapatan, zakat produktif tidak selalu mampu mengubah posisi mustahik dalam kuadran CIBEST. Selain itu, penelitian Rini & Novinka (2024) juga menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan belum merata karena sebagian besar mustahik masih berada dalam kategori kemiskinan material. Kemudian penelitian Putra dkk. (2024) serta Karunia & Amir (2024) menegaskan bahwa zakat produktif berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mustahik melalui peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan.

Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Hasibuan dkk. (2024), Qasim (2020), dan Miah (2021) yang menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasibuan dkk. (2024) melalui kajian bibliometrik menemukan bahwa penelitian mengenai zakat secara konsisten menunjukkan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Sementara itu, Qasim (2020) menegaskan bahwa zakat berperan penting dalam pemerataan distribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Nigeria. Adapun Miah (2021) menemukan bahwa program pengentasan kemiskinan berbasis zakat mampu meningkatkan kondisi ekonomi penerima manfaat, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dan pendampingan program.

Dari penelitian-penelitian di atas, secara keseluruhan menunjukkan hasil yang mayoritas positif dan signifikan. Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan hasil positif, masih terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak selalu merata pada seluruh mustahik. Beberapa penelitian menemukan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti perpindahan kuadran kesejahteraan dalam model CIBEST, dan sebagian mustahik masih berada dalam kategori kemiskinan material. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh adanya bantuan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman berwirausaha, pendampingan, kondisi pasar, serta karakteristik penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif.

B. Kajian Teoretis

Kajian teoretis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar konseptual dan teori yang mendasari hubungan antara efektivitas penyaluran zakat produktif dan kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura.

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil atau berhasil guna. Adapun keefektifan berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, dan keberhasilan (Indonesia, 2025). Dalam pengertian lain disebutkan bahwa efektivitas merupakan suatu tolak ukur

seberapa baik suatu pekerjaan dapat dilakukan. Selain itu, disebutkan juga bahwa efektivitas merupakan sebuah tindakan yang dinilai efektif apabila diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi biaya, waktu, maupun mutunya (Wahyudinarti dkk., 2024). Menurut Steers (1985) efektivitas berasal dari kata efektif, dimana suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan satu unit keluaran atau *output*. Selain itu, suatu pekerjaan juga dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan tepat pada waktu yang sudah direncanakan sebelumnya (Steers, 1985).

Menurut Katz dan Kahn (1966) dalam Steers (1985), efektivitas organisasi didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai keuntungan maksimal bagi sebuah organisasi yang dilakukan dengan segala macam cara. Menurutnya, ada dua faktor penting yang mendasari penentuan efektivitas, yakni konsep efisiensi dan efektivitas politis. Efektivitas disebut sebagai faktor penentu efektivitas, tetapi bukan satu-satunya faktor. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran, disebut juga sebagai cara atau proses untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Sedangkan faktor efektivitas politis didefinisikan sebagai usaha-usaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan dalam organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan, baik dengan para anggota organisasi maupun dengan pihak diluar organisasi. Dalam pengukuran efektivitas sebuah organisasi, Steers (1985) menyebutkan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila mampu memenuhi beberapa kriteria utama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi, serta keberlangsungan sistem organisasi itu sendiri. Steers tidak hanya

menilai efektivitas dari satu indikator tunggal, tetapi melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Diantara kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a. Pencapaian tujuan (*Goal attainment*). Dalam hal ini, organisasi dinilai efektif jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan terukur
- b. Kemampuan adaptasi dan kelangsungan hidup (*System approach*). Organisasi yang efektif mampu memperoleh sumber daya yang berfungsi sebagai masukan atau *input*, mengelolanya agar menjadi luaran atau *output* yang bernilai, serta mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan di tengah perubahan lingkungan eksternal. Artinya, efektivitas juga diukur melalui kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan atau tuntutan lingkungan sekitar
- c. Kepuasan pihak-pihak strategis (*Strategic constituencies approach*). Sebuah organisasi dikatakan efektif apabila mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan utama, seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, atau masyarakat (Steers, 1985).

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari kemampuan mengelola sumber daya secara efisien, beradaptasi terhadap lingkungan, serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pendistribusian zakat produktif mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian,

efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses dan manfaat yang dirasakan oleh penerima zakat.

2. Indeks CIBEST

Dalam ekonomi konvensional, kemiskinan secara umum diartikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diatur melalui indikator moneter, seperti pendapatan atau konsumsi. Pendekatan ini memandang kesejahteraan dalam perspektif material, sehingga garis kemiskinan dijadikan sebagai indikator utama dalam menentukan status kemiskinan individu. Namun dalam pembahasan lain disebutkan bahwa penyederhanaan kemiskinan ke dalam satu dimensi finansial belum mampu merepresentasikan kompleksitas penurunan kualitas rumah tangga, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup yang layak. Berbeda dengan paradigma tersebut, ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai realisasi konsep *falah*, yakni keberhasilan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Konsep ini berakar pada *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai fondasi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, urgensi pengukuran kemiskinan multidimensi dalam Islam bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual sebagai konsekuensi dari visi kesejahteraan yang menyeluruh (Ibhrim dkk., 2023). Dalam konteks inilah indeks CIBEST dikembangkan sebagai instrumen yang mampu mengukur kesejahteraan secara multidimensional berdasarkan nilai-nilai Islam.

Indeks CIBEST dikembangkan oleh Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai model pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan berbasis perspektif ekonomi Islam. Model ini dirancang dengan mengintegrasikan dua dimensi utama, yaitu dimensi material dan dimensi spiritual dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Dimensi material digunakan untuk mengukur kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan, sedangkan dimensi spiritual digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan praktik keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, Indeks CIBEST tidak hanya mengukur kemiskinan secara ekonomi, tetapi juga menilai aspek spiritual yang turut menentukan kualitas kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, model ini banyak digunakan dalam evaluasi program zakat dan pemberdayaan ekonomi umat karena dinilai lebih selaras dengan paradigma pembangunan Islam yang bersifat menyeluruh.

Menurut Beik (2017), kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendapatan, tetapi mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara simultan. Kemiskinan material merujuk pada kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar kebutuhan dasar ekonomi yang telah ditetapkan sebagai batas minimum kehidupan layak. Sementara itu, kemiskinan spiritual menggambarkan lemahnya pemenuhan kewajiban ibadah dan nilai-nilai keagamaan yang mencerminkan kualitas keimanan. Adapun penentuan indeks CIBEST dilakukan dengan perhitungan berikut:

a. Perhitungan Garis Kemiskinan Material (*Material Value*)

Dalam Model CIBEST, kesejahteraan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek spiritual, tetapi juga dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar material. Untuk mengukur kondisi tersebut, Model CIBEST menggunakan *Material Value* (MV), yaitu nilai batas minimum kebutuhan material rumah tangga yang digunakan untuk menentukan apakah suatu rumah tangga tergolong miskin material atau tidak. *Material Value* merepresentasikan standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi rumah tangga agar dapat hidup secara layak dalam aspek ekonomi.

Secara konseptual, *Material Value* menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar material yang bersifat lahiriah dan ekonomis. Kebutuhan material dalam Model CIBEST mencakup kebutuhan pokok rumah tangga, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kelima komponen tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar rumah tangga dapat mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak. Apabila rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka rumah tangga dikategorikan mengalami kemiskinan material.

Secara operasional, *Material Value* dihitung berdasarkan jumlah anggota rumah tangga dikalikan dengan nilai garis kemiskinan per kapita. Dalam praktiknya, garis kemiskinan per kapita umumnya mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena dinilai mampu merepresentasikan batas minimum

kebutuhan dasar masyarakat pada suatu wilayah. Dengan demikian, Material Value (MV) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MV = \sum_{i=1}^n P_i M_i$$

Keterangan:

MV = *Material Value*, Standar minimal kebutuhan material rumah tangga

P_i = Harga barang atau jasa

M_i = Jumlah minimal kebutuhan (barang atau jasa)

Atau dapat disederhanakan menjadi:

$$MV = \text{Jumlah Anggota Rumah Tangga} \times \text{Garis Kemiskinan per Kapita}$$

Nilai *Material Value* yang diperoleh kemudian digunakan sebagai batas untuk menilai kondisi material rumah tangga. Rumah tangga dikategorikan mengalami kemiskinan material apabila pendapatan rumah tangga lebih kecil dari *Material Value* (pendapatan < MV). Sebaliknya, rumah tangga dikategorikan tidak miskin material apabila pendapatan rumah tangga sama dengan atau lebih besar dari *Material Value* (pendapatan ≥ MV). Dengan demikian, Material Value berfungsi sebagai ambang batas minimum kesejahteraan material rumah tangga. Penggunaan *Material Value* dalam Model CIBEST menunjukkan bahwa kesejahteraan material dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan pendapatan, tetapi sebagai kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Oleh karena itu, *Material Value* menjadi instrumen penting dalam

mengidentifikasi kondisi kemiskinan material rumah tangga secara lebih terukur dan sistematis. (Beik & Arsyianti, 2017).

b. Perhitungan Garis Kemiskinan Spiritual (*Spiritual Value*)

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, selain menggunakan *Material Value* (MV) sebagai batas minimum kesejahteraan material, Model CIBEST juga menggunakan *Spiritual Value* (SV) sebagai batas minimum kesejahteraan spiritual rumah tangga. *Spiritual Value* merupakan nilai rata-rata dari pemenuhan kebutuhan spiritual rumah tangga yang digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah tangga tergolong miskin spiritual atau tidak.

Secara operasional, *Spiritual Value* diukur berdasarkan lima indikator spiritual, yaitu:

- 1) Pelaksanaan shalat. Diukur berdasarkan konsistensi pelaksanaan shalat wajib 5 waktu. Skor tertinggi diberikan kepada responden yang melaksanakan shalat lima waktu secara rutin dan tepat waktu.
- 2) Pelaksanaan puasa. Diukur berdasarkan pelaksanaan puasa wajib di bulan Ramadhan secara penuh serta konsistensi menjalankan kewajiban tersebut tanpa uzur syar'i.
- 3) Pembayaran zakat. Diukur berdasarkan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban zakat apabila telah memenuhi nisab dan kebiasaan berinfaq atau sedekah secara rutin.

- 4) Lingkungan keluarga. Diukur berdasarkan suasana religius dalam keluarga, seperti kebiasaan ibadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan pembinaan nilai-nilai.
- 5) Kebijakan pemerintah. Diukur berdasarkan persepsi responden terhadap dukungan lingkungan dan kebijakan pemerintah setempat dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan.

Kelima indikator tersebut dipilih karena dianggap merepresentasikan dimensi dasar spiritualitas rumah tangga Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Setiap indikator diberikan skor dalam rentang 1 sampai 5, di mana skor terendah menunjukkan kondisi spiritual yang sangat lemah dan skor tertinggi menunjukkan kondisi spiritual yang sangat baik. Selanjutnya, seluruh skor dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah indikator untuk memperoleh nilai rata-rata spiritual rumah tangga. Secara matematis, Spiritual Value (SV) dirumuskan sebagai berikut:

$$SV = \frac{V_p + V_f + V_z + V_h + V_g}{5}$$

Keterangan:

$SV = \text{Spiritual Value}$

$V_p = \text{Skor pelaksanaan sholat}$

$V_f = \text{Skor pelaksanaan puasa}$

$V_z = \text{Skor zakat}$

$V_h = \text{Skor lingkungan keluarga}$

V_g = Skor kebijakan pemerintah

Nilai SV yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kondisi spiritual rumah tangga. Dalam Model CIBEST, rumah tangga dikategorikan mengalami kemiskinan spiritual apabila memiliki nilai SV kurang dari atau sama dengan 3 ($SV \leq 3$). Sebaliknya, rumah tangga dikategorikan tidak miskin spiritual apabila memiliki nilai SV lebih dari 3 ($SV > 3$). Batas ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang secara spiritual belum mampu menjalankan kewajiban agama dan membangun lingkungan religius yang memadai masih tergolong miskin secara spiritual, meskipun secara material dapat berada dalam kondisi cukup. Dengan demikian, penggunaan *Spiritual Value* (SV) dalam Model CIBEST menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh kecukupan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan rumah tangga dalam menjalankan nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan yang utuh mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga pengukuran kemiskinan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam (Beik & Arsyianti, 2017).

c. Penentuan Kuadran CIBEST

Secara material, rumah tangga dikategorikan mampu apabila pendapatan per bulan lebih besar atau sama dengan nilai Material Value (MV) yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari MV, maka rumah tangga tersebut dikategorikan tidak mampu secara material. Secara spiritual, rumah tangga dikategorikan mampu apabila skor spiritual yang diperoleh lebih besar atau

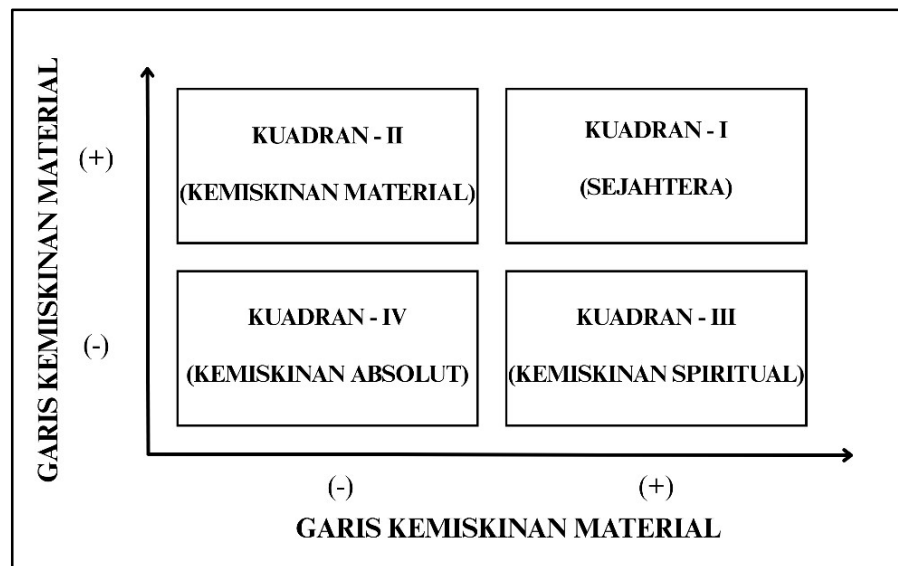
sama dengan batas minimum spiritual (*cut-off point*). Apabila skor berada di bawah batas minimum tersebut, maka rumah tangga dikategorikan tidak mampu secara spiritual.

Berdasarkan kombinasi kedua hasil pengukuran tersebut, rumah tangga diklasifikasikan ke dalam empat kuadran sebagai berikut:

- 1) Kuadran I (Sejahtera). Rumah tangga dengan pendapatan $\geq$ MV dan skor spiritual $\geq$ batas minimum spiritual. Kelompok ini dikategorikan mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara simultan.
- 2) Kuadran II (Kemiskinan Material). Rumah tangga dengan pendapatan $<$ MV dan skor spiritual $\geq$ batas minimum spiritual. Kelompok ini memiliki ketahanan spiritual namun belum mampu secara ekonomi.
- 3) Kuadran III (Kemiskinan Spiritual). Rumah tangga dengan pendapatan $\geq$ MV dan skor spiritual $<$ batas minimum spiritual. Kelompok ini relatif cukup secara ekonomi tetapi belum memenuhi standar spiritual.
- 4) Kuadran IV (Kemiskinan Absolut). Rumah tangga dengan pendapatan $<$ MV dan skor spiritual $<$ batas minimum spiritual. Kelompok ini merupakan kategori paling rentan karena mengalami kekurangan, baik secara material maupun spiritual (Beik & Arsyianti, 2016).

Berangkat dari pemaparan diatas, Indeks CIBEST mengklasifikasikan kondisi rumah tangga ke dalam empat kuadran berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan material dan spiritual, sehingga menghasilkan klasifikasi kesejahteraan dan kemiskinan yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan satu dimensi. Dalam penelitian ini, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual secara bersamaan. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada tingkat pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam model CIBEST. Dari definisi tersebut, indeks CIBEST dibentuk dengan empat kuadran, sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kuadran Indeks CIBEST



Sumber : Beik dan Arsyianti (2017), diolah Peneliti

3. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana terjadinya kekurangan beberapa hal yang biasanya ada dan dimiliki oleh seseorang atau kelompok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan dan kualitas hidup manusia. Dalam perspektif yang lebih luas, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan individu dalam mengakses pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menyebabkan keterpurukan ekonomi secara berkelanjutan. (Herlina & Komariah, 2017).. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kemiskinan juga merupakan keadaan dimana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mencapai kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Hal ini meliputi sandang, pangan, dan papan yang disebabkan oleh sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan juga pendidikan yang layak. Kemiskinan dapat dipahami melalui gambaran kekurangan materi ataupun melalui situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh Masyarakat (Setiono, 2014).

Menurut Qardhawi, definisi kemiskinan dalam dimensi material, yakni keadaan dimana sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu lemah, yang berdampak juga terhadap lemahnya sumber penghasilan masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya. Hal ini juga yang akan berdampak pada ketidakmampuan individu untuk mengeluarkan zakat karena tidak memiliki harta yang mencapai nisab zakat, sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat dan berhak menerima zakat (Qardhawi, 2002). Sedangkan

menurut Shiraz (1994) dan Pramanik (1998) dalam Beik (2017), kemiskinan merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh individu yang mana dalam situasi tersebut, individu ini tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup nyaman, yang ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun spiritual (Beik & Arsyianti, 2017).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang sebagai ujian dari Allah SWT untuk melihat siapa yang paling bertaqwa, seperti yang tercantum dalam Q. S al-Baqarah: 155 yang artinya:

“Dan Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (D. A. R. Indonesia, 2009).

Dengan demikian, kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai keterbatasan materi, tetapi juga sebagai ujian keimanan yang menuntut kesabaran dan ketakwaan. Ayat ini sekaligus mengingatkan pentingnya kepedulian sosial agar ujian tersebut dihadapi dengan solidaritas dan keadilan bersama.

Kemiskinan dibedakan dalam beberapa jenis sesuai dengan ukurannya. Pertama, kemiskinan absolut, yang diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, kemiskinan relative, yang dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Orang yang termasuk kedalam jenis kemiskinan relative ini adalah orang yang memiliki pendapatan, namun masih jauh dibawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Ketiga, kemiskinan structural, merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena

struktur social masyarakat tersebut tidak mengikuti dan tidak menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya ada dan tersedia untuk mereka (A. S. Nasution, 2022).

Kemudian menurut Beik (2017), kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yakni kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual. Kemiskinan materiil yaitu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya secara penuh, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kemiskinan spiritual adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual minimal, yang diukur melalui pelaksanaan ibadah yang diwajibkan maupun yang dianjurkan dalam Islam (Beik & Arsyianti, 2017). Perbedaan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan konvensional lebih menekankan aspek ekonomi dan struktur sosial, sedangkan perspektif Islam memasukkan dimensi spiritual sebagai bagian integral dari kesejahteraan. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), definisi kemiskinan memiliki dua dimensi pengukuran, dimensi pendapatan serta dimensi pengeluaran. Pada tahun 2024, disebutkan bahwa individu disebut miskin jika berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pengeluaran bulanan rumah tangga rata-rata sebesar Rp 2.803.590. Maka, jika individu dengan pendapatan harian dibawah Rp 93.453 dianggap sebagai individu miskin, dikarenakan jumlah pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran individu dalam rumah tangga (Statistik, 2025). Pendekatan ini menekankan bahwa tingkat pengeluaran mencerminkan

kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu, kemiskinan menurut *World Bank* terdapat pada dimensi kebutuhan dasar dalam komponen makanan dan komponen non-makanan. Dimana komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan komponen non-makanan yang mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, Pendidikan, Kesehatan, pakaian, dan transportasi. Jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik pada komponen makanan maupun non-makanan, maka individu tersebut digolongkan sebagai orang miskin (Statistik, 2025).

Isu kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam Islam, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok bukan hanya segala sesuatu yang terkait dengan aspek kebutuhan materil saja, namun juga terkait dengan kebutuhan spiritual serta beribadah kepada Allah. Maka dari itu, dalam QS. Thaha: 118-119 dan QS. Al-Quraisy: 3-4 yang menjelaskan bahwa kebutuhan pokok diantaranya adalah dapat melaksanakan ibadah, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta hilangnya rasa takut. Maka, Beik (2017) menyimpulkan bahwa dimensi kemiskinan dapat diukur dari dimensi material dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2017).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan struktural dalam perekonomian yang paling sulit untuk dituntaskan. Kemiskinan menyebabkan seseorang menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa faktor yang memicu terjadinya kemiskinan seperti rendahnya taraf hidup, rasa percaya diri, dan keterbebasan masyarakat. Ketiga aspek ini memiliki hubungan timbal balik dan

berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Novalia, *dkk.*, 2020). Dalam pengertian lain, penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) dalam Beik (2017) ada empat factor. Pertama, factor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena dirinya sendiri, contohnya adalah orang yang cacat permanen. Kedua, factor sosial, dimana seseorang menjadi miskin karena adanya diskriminasi sosial. Ketiga, factor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilakunya yang buruk, seperti malas bekerja. Keempat, factor structural, dimana seseorang menjadi miskin karena tidak adilnya sistem ekonomi di tempat hidupnya. Beik (2017) juga mendefinisikan penyebab kemiskinan materiil dan kemiskinan spiritual. Penyebab kemiskinan materiil adalah segala sesuatu yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan untuk membiayai kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga. Sedangkan penyebab kemiskinan spiritual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat, atau adanya unsur kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan ajaran agama yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, seperti serakah dan kikir (Beik & Arsyianti, 2017).

Dari sebab-sebab diatas, kemiskinan juga dapat dihapuskan dengan beberapa sarana. Menurut Qardhawi (2002), ada beberapa sarana yang dapat menghapus kemiskinan di Masyarakat. Diantara sarana-sarana tersebut adalah:

- a. Bekerja. Dalam Islam, semua umatnya dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Bekerja yang dimaksud adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, baik secara

individu ataupun berkelompok, untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa.

- b. Jaminan sanak saudara yang berkecukupan. Dalam hal ini, Islam menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam mewajibkan seluruh kerabat saling menopang dan membantu. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, dan yang mampu menolong yang tidak mampu.
- c. Zakat. Islam telah mengatur golongan-golongan penerima zakat atau muzakki, yang utamanya adalah para fakir miskin.
- d. Jaminan Baitul Maal. Sebagai sumber dana utama pemerintah Islam, dana yang terhimpun di Baitul maal berasal dari berbagai sumber. Dimana dana ini harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan dan membantu kaum yang membutuhkan jika dana zakat tidak dapat menutupi masalah tersebut.
- e. Berbagai kewajiban di luar zakat, salah satu diantaranya adalah berkorban,
- f. Derma sukarela. Kedermawanan individu dalam memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, dan memberi tanpa diminta dalam segala situasi dan kondisi (Qardhawi, 2002).

Hal-hal diatas merupakan perintah agama Islam yang berkenaan dengan sarana-sarana untuk menghapus kemiskinan yang ada. Karena pada dasarnya, Islam telah memerintahkan manusia untuk memberantas kemiskinan demi keselamatan Aqidah, moral, dan akhlak umat manusia (Qardhawi, 1995).

4. Konsep Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sejahtera didefinisikan sebagai aman sentosa dan makmur, serta selamat dan terlepas dari segala macam gangguan. Sedangkan kesejahteraan didefinisikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan jiwa, dan keadaan sejahtera dalam bermasyarakat (Indonesia, 2025). Pada pengertian lain, disebutkan bahwa sejahtera merupakan kondisi dimana individu mampu memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Begitupula dalam perspektif Islam, kesejahteraan dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu serta terjaganya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia (Ariyanti, *dkk.*, 2024). Secara yuridis, konsep kesejahteraan juga tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Keuangan, 2025a).

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator pengukuran berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu dimensi kesehatan yang direpresentasikan melalui angka harapan hidup, dimensi pendidikan yang mencerminkan tingkat pengetahuan, dan dimensi ekonomi yang diukur melalui standar hidup layak. IPM menunjukkan sejauh mana kualitas hidup masyarakat dan keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang

mana semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut (Statistik, 2025)

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga dari terjaganya lima prinsip utama dalam maqashid syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini sejalan dengan tujuan *falah* dalam ekonomi Islam, yakni tercapainya keberhasilan hidup dunia dan akhirat melalui keseimbangan antara aspek moral, spiritual, dan material. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam bersifat multidimensional karena mencakup dimensi ekonomi sekaligus dimensi spiritual yang saling melengkapi. (Fitria, dkk., 2025).

Menurut Beik (2017), kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui kolaborasi yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi agar *growth with equity* benar-benar mampu untuk direalisasikan. Menurutnya, konsep dan definisi kesejahteraan berdasarkan pada Q. S al-Quraisy: 1–4 yang artinya:

“Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy [1], (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan) [2], maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) [3], yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.” (D. A. R. Indonesia, 2009).

Dari ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa konsep kesejahteraan memiliki empat indikator utama, yaitu:

- a. Sistem Nilai Islami. Nilai ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa merupakan dasar dari terciptanya

kesejahteraan. Ketidak patuhan terhadap aturan Allah SWT merupakan penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup manusia.

- b. Kekuatan Ekonomi (Industri dan Perdagangan). Ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali, maka kesejahteraan tidak akan mampu diraih. Poros dari pergerakan perekonomian suatu bangsa terletak pada sektor riil yang memperkuat industri dan perdagangan serta menyerap angkatan kerja paling banyak.
- c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi. Suatu masyarakat tidak akan bisa disebut sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Demikian pula jika sebagian masyarakat mampu dan sebagian lainnya tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang adil dan menyeluruh memegang peranan penting untuk menentukan kualitas kesejahteraan masyarakat.
- d. Keamanan dan Ketertiban Sosial. Masyarakat dapat disebut sejahtera apabila mereka selalu merasa aman dan terhindar dari konflik antar golongan dalam masyarakat.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak semata-mata diukur berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, melainkan juga ditentukan oleh penerapan sistem nilai Islami, distribusi sumber daya yang berkeadilan, serta terciptanya keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam bersifat multidimensional karena mencakup dimensi material dan spiritual secara terpadu. Oleh sebab itu, pengukuran kesejahteraan dalam kerangka ekonomi Islam memerlukan pendekatan

yang komprehensif agar mampu merepresentasikan kedua dimensi tersebut secara seimbang. (Beik & Arsyianti, 2017).

5. Konsep Zakat

Definisi zakat menurut bahasa yakni suci, mensucikan atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, yakni harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mensucikan jiwa dan harta bendanya. Yang bertanggungjawab akan pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian zakat ini disebut amil, yang mana zakat nantinya akan didistribusikan ke 8 asnaf atau golongan yaitu fakir, miskin, budak, orang yang dililit hutang, mu'alaf, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan amil (Afif dkk., 2021). Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, disebutkan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam” (Nasional, 2025).

Selain itu, ada sedikit perbedaan dari definisi zakat yang dikemukakan oleh empat madzhab. Madzhab Maliki menyebutkan bahwa zakat adalah mengeluarkan Sebagian dari harta yang telah mencapai *nisab* atau batas kuantitas yang diwajibkannya zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Catatan lainnya adalah harta tersebut harus kepemilikan penuh dan telah dimiliki selama lebih dari satu tahun, bukan barang tambang dan bukan juga hasil pertanian. Selanjutnya definisi yang dikemukakan oleh Madzhab Hanafi, dimana zakat merupakan Sebagian dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus,

kekhususan ini yang ditentukan oleh syariat Islam karena Allah SWT. Kemudian menurut Madzhab Syafi’I, zakat merupakan ungkapan dari dikeluarkannya harta atau tubuh dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus, di waktu yang khusus, dan untuk kelompok yang khusus pula (Az-Zuhaili, 2017). Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat merupakan Sebagian dari harta yang dimiliki individu atau kelompok beragama Islam yang telah mencapai syarat dan ketentuan, yang wajib dikeluarkan dan didistribusikan kepada golongan yang berhak (Nasional, 2025).

Sebagai instrument sosial yang pendistribusiannya bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat baik secara konsumtif maupun produktif yang dampaknya lebih berkepanjangan (Simamora dkk., 2023), Allah SWT mengatur kewajiban menunaikan zakat untuk muzakki dan fungsi dari penunaian zakat tersebut, sebagaimana tertera dalam firman Allah Q. S at-Taubah: 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (D. A. R. Indonesia, 2009).

Dasar hukum diwajibkannya zakat juga terdapat pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu- dan didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-

orang fakir di antara mereka.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari (2002, ابن حجر).

Sementara itu, dalam pendistribusiannya, zakat dapat dibagi menjadi dua jenis; pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif Adalah pendistribusian atau penyaluran zakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung dalam hal sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan Pendidikan (N. P. Handayani dkk., 2024). Jenis pendistribusian ini bersifat habis pakai karena dana zakat yang didistribusikan tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi jangka Panjang, melainkan hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar harian yang bertujuan untuk meringankan beban mustahik (T. K. P. Amelia & Anwar, 2024). Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif Adalah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pembiayaan, atau asset yang dapat dikelola oleh mustahik untuk mendapatkan manfaat ekonomi berkelanjutan (ZA dkk., 2025). Tujuan dari pendistribusian ini Adalah agar terciptanya kemandirian ekonomi yang memungkinkan mustahik bertransformasi menjadi muzakki di masa depan (Citaningati, 2024). Bentuk dari zakat produktif ini beragam, diantaranya Adalah pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, hingga program pemberdayaan yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Masyarakat (Afriyanti dkk., 2024). Selain itu, merujuk pada laman web Pusat Kajian Strategis BAZNAS, pendistribusian zakat yang bersifat kedaruratan mencakup empat bidang; Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah-advokasi. Pendistribusian yang bersifat produktif mencakup tiga bidang; ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan (BAZNAS, 2025).

6. Zakat sebagai Instrumen Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya diinterpretasikan sebagai kewajiban bagi individu namun juga sebagai instrumen fiskal yang mempunyai fungsi redistributif dalam sistem perekonomian. Sebagai mekanisme transfer kekayaan dari muzakki kepada mustahik, zakat memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli kelompok berpendapatan lemah. Zakat memiliki potensi sebagai instrumen fiskal alternatif yang berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi melalui distribusi yang efisien (Judijanto dkk., 2024). Disamping itu, zakat juga merupakan bagian dari instrumen redistribusi dalam ekonomi Islam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (A. Amelia & Nengsih, 2024). Dengan demikian, zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah yang berdimensi spiritual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan produktif akan memperkuat perannya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan ekonomi menjadi relevan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta mendorong tercapainya kesejahteraan yang komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sebagai instrumen ekonomi, efektivitas zakat sangat bergantung pada tata kelola dan efisiensi distribusinya. Konsep efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, termasuk pengukuran kinerja melalui pendekatan “*Three E’s*” (*Efficiency*,

Effectiveness, Economy), menjadi faktor penting dalam memastikan dana zakat tepat sasaran (Yusoff, 2023). Distribusi zakat yang efisien terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Judijanto dkk., 2024). Selain itu, optimalisasi manajemen zakat melalui kolaborasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital mampu memperkuat peran zakat dalam sistem ekonomi nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi, zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, seperti pemberian modal usaha mikro dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan dengan distribusi yang bersifat bantuan langsung (M. Nasution dkk., 2025). Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap penciptaan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (A. Amelia & Nengsih, 2024).

Secara makroekonomi, zakat memiliki peran dalam meningkatkan agregat demand melalui redistribusi pendapatan kepada kelompok dengan kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika mustahik memperoleh tambahan pendapatan, daya beli meningkat sehingga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. Keberadaan jaringan luas lembaga pengelola zakat di Indonesia memperkuat kapasitas institusional dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Inayah dkk., 2022). Selain itu, integrasi zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat memperbesar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, zakat dapat diposisikan sebagai instrumen ekonomi strategis yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan (Yusoff, 2023). Adapun landasan

konseptual mengenai zakat sebagai instrumen ekonomi terdapat pada Q. S at-Hasyr:

7 yang artinya:

“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (D. A. R. Indonesia, 2009).

Ayat tersebut menegaskan fungsi distribusi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja. Dengan demikian, zakat memiliki landasan normatif sekaligus ekonomis sebagai mekanisme redistribusi dalam sistem ekonomi Islam.

7. Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi religiusitas dan ekonomi serta social kemanusiaan. Kata zakat memiliki tiga konotasi yang berbeda, baik secara linguistic, secara teologis, maupun secara yuridis. Secara linguistic, zakat merupakan cara pembersihan atau pemurnian atas segala sesuatu yang kotor. Secara teologis, zakat berarti penyucian spiritualitas yang dihasilkan dari penyaluran zakat kepada yang berhak. Sedangkan secara yuridis, zakat mengandung pengertian pengalihan kepemilikan harta tertentu kepada individu tertentu dalam kondisi tertentu pula (Majid dkk., 2021). Adapun kata produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan atau memberikan hasil, manfaat, dan sebagainya, serta menguntungkan (K. B. B. Indonesia, 2024). Sedangkan pengertian zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang menjadikan penerimanya menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha yang produktif (Zakariya dkk., 2024).

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa zakat produktif merupakan sebuah program jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka mampu bertahan dan berkembang secara sosial ekonomi dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2017).

Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian zakat produktif yang digagas oleh Yusuf Qardhawi, yakni zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat miskin dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mustahik untuk mengelola dana zakat menjadi modal usaha atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik, memenuhi kebutuhan dan menjadikan mustahik lebih mandiri dalam mengembangkan perekonomiannya (Ishak dkk., 2021). Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri secara material dan spiritual. Pendekatan ini relevan dalam mengukur efektivitas zakat melalui indikator kesejahteraan multidimensional.

8. Konsep Mustahik

Mustahik menurut KBBI adalah orang yang berhak atau tergolong dalam penerima zakat (Indonesia, 2025). Dalam hal ini, Islam telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik delapan

golongan (*asnaf*), hal ini tertera dalam firman Allah Q. S at-Taubah: 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (D. A. R. Indonesia, 2009).

Dalam Surah at-Taubah ayat 60, disebutkan bahwasanya ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah :

- a. Fakir, orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
- b. Miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
- c. Amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
- d. Mualaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan dalam menguatkan tauhid dan syariah
- e. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
- f. Gharimin, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu untuk melunasinya
- g. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk dakwah, jihad, dan lain-lain
- h. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (Nasional, 2025).

Adapun terkait definisi antara fakir dan miskin, empat madzhab juga memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikannya. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, orang miskin ialah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan. Sementara orang fakir didefinisikan sebagai orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan karena sebab khusus (*uzur*) yang syar'i, diantaranya adalah orang yang sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, serta seorang da'i yang sibuk berdakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu, madzhab Maliki dan Hanafi memiliki definisi fakir dan miskin yang bertolak belakang dengan madzhab Syafi'i dan Hambali. Meskipun demikian, dalam praktiknya, perbedaan pendapat mengenai fakir dan miskin ini tidak memiliki dampak yang signifikan karena pada dasarnya kedua golongan tersebut harus dibantu, baik dari pendistribusian zakat maupun instrumen sosial lainnya (Beik & Arsyianti, 2017)

Penyaluran atau pendistribusian zakat merupakan proses distribusi dana zakat dari *muzakki* melalui perantara amil kepada *mustahik*. Yang mana zakat tidak dapat disalurkan kepada golongan di luar delapan golongan yang telah ditetapkan syariat (Afif dkk., 2021). Pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya ada dua pihak yang utama dalam aktivitas zakat, yakni muzakki dan mustahik. Muzakki adalah seorang individu atau kelompok muslim yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat (Keuangan, n.d.).

Dengan demikian, mustahik merupakan pihak yang secara normatif telah ditetapkan dalam syariat sebagai penerima zakat, dengan kriteria dan kategori yang jelas sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah: 60. Perbedaan pendapat di antara mazhab terkait definisi fakir dan miskin tidak mengubah substansi bahwa keduanya merupakan kelompok prioritas dalam distribusi zakat. Dalam konteks kelembagaan di Indonesia, pengelolaan zakat yang melibatkan muzakki, amil, dan mustahik telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, mustahik tidak hanya dipahami sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pemberdayaan dalam sistem ekonomi Islam, terutama melalui skema zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

9. Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Modal sosial (*social capital*) merupakan sumber daya yang muncul dari hubungan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu maupun kelompok mencapai tujuan bersama secara lebih efektif. Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik yang memperkuat kerja sama dalam masyarakat (Putnam, 2000).

Putnam (2000) membedakan modal sosial ke dalam dua bentuk utama, yaitu *bonding social capital* dan *bridging social capital*. *Bonding social capital* terbentuk dari ikatan internal yang kuat di antara anggota kelompok yang homogen yang berdasarkan pada kesamaan identitas keagamaan, etnis, atau kekerabatan, dan

berfungsi memperkuat solidaritas, kepercayaan, serta dukungan timbal balik di dalam kelompok. Sebaliknya, *bridging social capital* menghubungkan individu atau kelompok yang berbeda latar belakang sosial dan memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya antar-kelompok yang lebih luas. Coleman (1988) menambahkan bahwa modal sosial muncul dari struktur kewajiban dan harapan (*obligations and expectations*), norma sosial yang efektif, serta jaringan informasi yang memfasilitasi tindakan kolektif, termasuk dalam konteks pengumpulan dan distribusi dana keagamaan (Coleman, 1988).

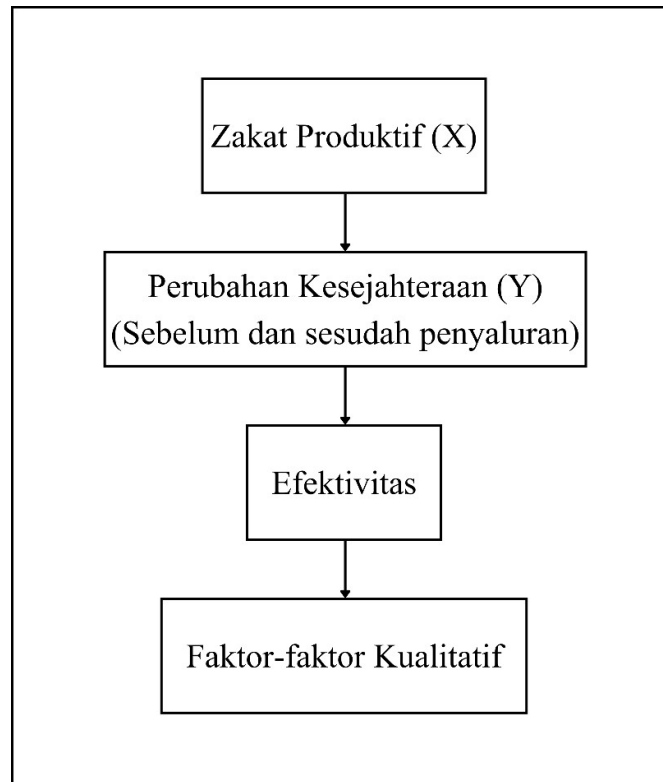
Kerangka modal sosial relevan untuk menjelaskan dinamika pengelolaan zakat pada komunitas Muslim minoritas. Mathews dan Tlemsani (2003) berargumen bahwa zakat pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pembentuk modal sosial dalam masyarakat Islam, karena mekanisme zakat tidak semata-mata bersifat redistributif secara ekonomi, tetapi juga memperkuat jaringan kepercayaan dan hubungan timbal balik antar-jamaah. Pada komunitas Muslim minoritas, di mana dukungan kelembagaan formal terhadap pengelolaan zakat relatif terbatas dibandingkan wilayah Muslim mayoritas, *bonding social capital* berperan menggantikan fungsi kelembagaan yang belum optimal (Tlemsani & Matthews, 2020). Hassan dkk. (2017) menunjukkan bahwa pada komunitas Muslim yang berada dalam posisi minoritas atau termarginalkan, instrumen zakat, wakaf, dan sedekah justru menjadi medium penguatan kohesi sosial internal sekaligus sarana pengembangan manusia (*human development*), karena keterbatasan jumlah populasi mendorong terbentuknya ikatan solidaritas keagamaan yang lebih erat sebagai mekanisme survival kolektif (Hassan dkk., 2017).

Dalam konteks filantropi Islam, modal sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Komunitas muslim minoritas umumnya memiliki tingkat solidaritas internal (*bonding social capital*) yang lebih kuat karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan identitas kelompok di tengah lingkungan yang heterogen. Ikatan sosial tersebut mendorong tumbuhnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, memperkuat partisipasi muzakki, dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan mustahik.

Pada konteks Kota Jayapura, keberadaan modal sosial menjadi faktor penting yang membantu BAZNAS mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi zakat meskipun berada dalam lingkungan dengan jumlah umat Islam yang relatif terbatas. Dengan demikian, efektivitas zakat produktif tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial yang berkembang dalam komunitas muslim minoritas.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen. Secara skematis, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif berperan sebagai faktor utama yang dianalisis dalam penelitian untuk melihat perubahan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, perubahan kesejahteraan tidak hanya dipengaruhi oleh bantuan zakat produktif semata, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengalaman usaha, kemampuan pengelolaan usaha, dukungan keluarga, kondisi pasar, serta faktor ekonomi eksternal lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengukur perubahan kesejahteraan secara kuantitatif, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif melalui pendekatan kualitatif.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dalam sebuah penelitian dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis disebut jawaban sementara karena jawaban atau perkiraan yang diberikan oleh peneliti baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan dengan penelitian tersebut, bukan atas dasar fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan dan pengolahan data (Sugiyono, 2022). Berdasarkan teori zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi serta pengukuran kemiskinan menggunakan CIBEST Model, pendistribusian zakat produktif secara konseptual diharapkan mampu memperbaiki kondisi material dan spiritual mustahik (Beik & Arsyianti, 2017). Perbaikan tersebut tercermin dalam perubahan tingkat kemiskinan yang diukur melalui indeks CIBEST sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Berdasarkan temuan dari penelitian Hikmah *dkk.* (2023) diketahui bahwa zakat produktif secara signifikan mengubah kondisi mustahik dari segi materi dan spiritual, serta terdapat perbedaan yang nyata antara kondisi sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan uji statistik *Paired Sample T Test* terhadap kondisi pendapatan mustahik. Ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif berpengaruh terhadap perubahan indeks kesejahteraan mustahik menurut model CIBEST (Hikmah *dkk.*, 2023).

Lebih lanjut, penelitian lain yang dilakukan oleh Putra *dkk.* (2024) menyebutkan bahwa pendistribusian zakat produktif meningkatkan pendapatan

rumah tangga mustahik dan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga mustahik (Putra dkk., 2024). Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Halimatussakdiyah dan Nurlaily (2021) yang menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang diukur menggunakan indeks CIBEST tergolong efektif, dimana jumlah rumah tangga sejahtera meningkat 36% sementara seluruh kategori kemiskinan menurun. Sehingga zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan mustahik (Halimatussakdiyah & Nurlaily, 2021). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif berdasarkan Indeks CIBEST di Kota Jayapura

H2: Zakat produktif berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam hal ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian hipotesis, dan definisi operasional variable. Dijelaskan secara lebih lengkap sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk menguji variable-variabel yang telah disebutkan pada Bab I, dan berlandaskan pada teori yang telah dipaparkan serta hipotesis yang telah dikembangkan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode campuran (*Mixed Method*) yang menggunakan desain Eksplanatori Sekuensial (*Explanatory Sequential*). *Mixed method* menurut John W. Creswell merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Sedangkan desain eksplanatori sekuensial merupakan penelitian campuran yang mendahulukan penggunaan metode penelitian kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif untuk membantu menjelaskan hasil kuantitatif secara lebih mendalam (Creswell, 2020).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, Papua, dengan fokus pada program penyaluran zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Jayapura. Secara kelembagaan, penelitian berfokus pada BAZNAS Kota Jayapura sebagai lokasi utama penelitian dan sumber data institusional. Selain itu, penelitian juga melibatkan sebagian mustahik binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berdomisili di Kota Jayapura dan memenuhi kriteria penelitian. Pemilihan Kota Jayapura sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut, yang menyebabkan masih banyaknya Masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yang menyebutkan bahwa Tingkat kemiskinan di Kota Jayapura pada akhir tahun 2024 masih berada di angka 10,72% (Statistik, 2024). Di sisi lain, potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ada di daerah tersebut juga cukup besar. Berdasarkan data yang dirilis oleh BAZNAS, total penyaluran dan pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS Kota Jayapura pada tahun 2024 mencapai Rp 1.967.831.455, sedangkan BAZNAS Provinsi Papua mencapai Rp 5.477.848.280 (Nasional, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki potensi yang besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Kota Jayapura dipilih sebagai lokasi dilakukannya penelitian.

C. Tahap Kuantitatif

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah daerah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi menurut Kuncoro (2003) dalam Abdullah *dkk.* (2021) adalah kelompok elemen yang lengkap, dapat berupa orang, objek, transaksi ataupun kejadian dimana peneliti tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya objek penelitian (Abdullah *dkk.*, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat produktif yang berdomisili di Kota Jayapura dan memperoleh bantuan melalui program zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Jayapura serta sebagian mustahik binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berada di wilayah Kota Jayapura. Populasi tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, mustahik yang menjadi populasi penelitian merupakan penerima bantuan usaha atau pemberdayaan ekonomi yang masih aktif menjalankan usahanya pada saat penelitian dilakukan.

Dari penjelasan tersebut, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahik penerima zakat produktif yang berada di wilayah Kota Jayapura. Berdasarkan data internal BAZNAS Kota Jayapura (2025), mustahik zakat produktif yang terdaftar hingga 2025 sebanyak 15 mustahik (B. K. Jayapura, 2025). Namun, karena jumlah tersebut masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan

penelitian, maka penelitian ini juga melibatkan sebagian mustahik binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berdomisili di Kota Jayapura dan memenuhi kriteria penelitian. Adapun mustahik zakat produktif yang terdaftar pada BAZNAS Provinsi Papua hingga tahun 2025 sebanyak Dengan demikian, populasi kajian dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat produktif yang berada di wilayah Kota Jayapura dan memenuhi kriteria penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (Hardani dkk., 2020). Adanya sampel mempermudah kerja peneliti, dimana jika jumlah populasi sangat besar, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut untuk penelitiannya agar dapat lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Pengujian yang dilakukan pada sampel, akan diberlakukan pada seluruh populasi. Maka, sampel yang diambil haruslah benar-benar representative atau dapat mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2022). Pengambilan sampel ini harus didasarkan pada teknik sampling. Adapun teknik sampling itu sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2021). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021).

Teknik purposive sampling dipilih karena tidak seluruh mustahik penerima zakat produktif memenuhi kebutuhan penelitian, sehingga peneliti menentukan

responden yang dianggap paling sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mustahik penerima zakat produktif
- b. Berdomisili di Kota Jayapura
- c. Menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS
- d. Masih aktif menjalankan usaha atau kegiatan pemberdayaan ekonomi
- e. Bersedia menjadi responden penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri atas mustahik binaan BAZNAS Kota Jayapura dan sebagian mustahik binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berada di wilayah Kota Jayapura dan memenuhi kriteria penelitian.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 responden yang terdiri dari 15 mustahik binaan BAZNAS Kota Jayapura dan 30 mustahik binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura. Penentuan jumlah sampel tersebut mempertimbangkan ketersediaan responden yang memenuhi kriteria penelitian. Pada BAZNAS Kota Jayapura, jumlah mustahik penerima zakat produktif yang masih aktif dan dapat dijadikan responden relatif terbatas karena program pendampingan masih menjangkau sedikit mustahik, serta terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak lagi aktif menjalankan usaha atau tidak dapat dihubungi. Sementara itu, pada BAZNAS Provinsi Papua, jumlah responden yang dapat dijangkau terbatas karena cakupan wilayah kerja BAZNAS Provinsi Papua meliputi berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Papua, sehingga tidak seluruh mustahik penerima zakat produktif dapat diakses dalam proses

pengumpulan data. Meskipun demikian, jumlah sampel sebanyak 45 responden telah memenuhi kriteria ukuran sampel yang layak menurut teori Roscoe dalam Sugiyono (2021), yaitu antara 30 sampai dengan 500 sampel (Sugiyono, 2021).

2. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan ataupun informasi dalam bentuk angka maupun kategori yang berasal dari variable yang diamati, dihitung, dan diukur yang dapat menggambarkan masalah (Abdullah dkk., 2021). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistic. Dimana, fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan dalam numerik (Soesana dkk., 2023). Dalam penelitian kuantitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer maupun sekunder. Pada penelitian kuantitatif, sumber data primer mengacu pada data yang dikumpulkan secara langsung, dapat melalui wawancara, survei, dan eksperimen. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung ataupun juga dari tangan kedua, misalnya sumber dokumentasi data lembaga-lembaga atau perpustakaan (Hardani dkk., 2020). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat dari hasil kuesioner peneliti terhadap mustahik zakat produktif binaan BAZNAS Kota Jayapura dan BAZNAS Provinsi Papua yang berdomisili di Kota Jayapura.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, harus ada objek yang diteliti. Objek penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi focus utama dalam sebuah penelitian. Objek penelitian ini dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian (Hardani dkk., 2020). Dalam penelitian ini, objek yang diteliti meliputi dua variabel, yakni pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jayapura dan Tingkat kemiskinan yang ada di Kota Jayapura. Sedangkan subjek penelitian merupakan sumber data penelitian yang berasal dari variable-variabel yang diteliti (Abdullah dkk., 2021). Yang mana, dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah lembaga pengelola zakat produktif, yang dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Jayapura dan BAZNAS Provinsi Papua serta mustahik atau penerima manfaat zakat produktif yang terdaftar di lembaga tersebut.

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dan diteliti (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrument penelitian berhubungan dengan validitas dan reliabilitas instrument, yang kemudian kualitas dari pengumpulan data tersebut berhubungan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrument dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kuesioner dengan sejumlah pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Adapun pernyataan kuesioner yang disebar kepada responden, dalam hal ini adalah

mustahik zakat produktif yang berisi pilihan jawaban yang memudahkan responden untuk mengisi dan menjawab kuesioner tersebut.

5. Definisi Operasional Variabel (DOV)

Definisi operasional variable merupakan hal penting dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2022) definisi operasional variable adalah sebuah atribut atau sifat dari objek yang memiliki variasi dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Manfaat dari definisi operasional variable adalah untuk memberi arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk setiap istilah dan variable yang digunakan (Sugiyono, 2022). Dalam hal ini, definisi operasional variable adalah penjabaran nyata bagaimana sebuah variable diukur, baik melalui dimensi, definisi, indikator, serta skala pengukurannya.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
1.	Kemiskinan Material	Kemampuan memenuhi kebutuhan	Kemiskinan material merupakan kondisi ketika rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar material (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan) karena pendapatannya masih di bawah standar	MV = Jumlah anggota rumah tangga × garis kemiskinan per kapita	Rasio

No.	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
			kebutuhan minimum menurut <i>material value</i> atau garis kemiskinan (R. Handayani, 2020)		
2.	Kemiskinan Spiritual	Sholat	Kemiskinan spiritual merupakan kondisi ketika rumah tangga belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual minimum, dan digolongkan lemah secara spiritual (Yusriadi, 2024)	Tingkat pelaksanaan shalat wajib dan sunnah sesuai kriteria skor 1–5	Ordinal (Likert 1–5)
		Puasa		Tingkat pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah sesuai kriteria skor 1–5	Ordinal (Likert 1–5)
		Zakat		Tingkat pelaksanaan zakat dan infak sesuai kriteria skor 1–5	Ordinal (Likert 1–5)
		Lingkungan Keluarga		Tingkat dukungan keluarga terhadap praktik ibadah sesuai kriteria skor 1–5	Ordinal (Likert 1–5)
		Kebijakan Pemerintah		Tingkat dukungan lingkungan sosial terhadap praktik ibadah sesuai kriteria skor 1–5	Ordinal (Likert 1–5)

No.	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
		<i>Spiritual Value</i>	<i>Spiritual Value</i> merupakan nilai rata-rata minimum kebutuhan spiritual rumah tangga yang digunakan batas penentuan miskin secara spiritual (Yusriadi, 2024)	$SV = (V_p + V_f + V_z + V_h + V_g) / 5$	Rasio
3.	Kesejahteraan Mustahik	Indeks Kesejahteraan (W)	Kesejahteraan dalam indeks CIBEST diartikan sebagai kondisi rumah tangga mustahik yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang (Khatimah, 2023)	$W = \frac{w}{N}$	Rasio
4.	Zakat Produktif	Jumlah Bantuan	Jumlah bantuan zakat produktif merupakan besaran dana zakat yang diterima mustahik (Ramadhan, 2020)	Nominal bantuan (Rp)	Rasio

No.	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
		Lama Bantuan	Lama bantuan zakat produktif merupakan jangka waktu mustahik menerima bantuan zakat produktif (Ramadhan, 2020)	Jumlah waktu menerima bantuan (Bulan)	Rasio
		Frekuensi Pendampingan	Frekuensi pendampingan zakat produktif merupakan intensitas pembinaan yang diterima oleh mustahik (Ramadhan, 2020)	Jumlah pendampingan (Kali)	Rasio
		Pemanfaatan Dana	Pemanfaatan dana zakat produktif merupakan besarnya dana yang digunakan mustahik untuk modal usaha (Nisa, 2022)	Persentase penggunaan dana (%)	Rasio
		Peningkatan Pendapatan	Perubahan pendapatan usaha setelah menerima bantuan (Sibuea, 2023)	Selisih pendapatan sebelum dan sesudah (Rp)	Rasio

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses paling penting dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2021). Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang selanjutnya harus dijawab oleh responden penelitian. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner merupakan langkah yang efisien jika peneliti tahu pasti tentang variable yang akan diukur dan digunakan dalam penelitiannya dan tahu apa saja yang dapat diperoleh dari responden penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan kepada mustahik penerima manfaat dari zakat produktif yang terdaftar di BAZNAS Kota Jayapura.

7. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk mendeskripsikan serta memberi Gambaran mengenai objek yang diteliti menggunakan data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa adanya analisis dan membuat Kesimpulan secara umum (Sugiyono, 2025). Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan memberi Gambaran Tingkat persetujuan responden terhadap seluruh item kuesioner. Tingkat persetujuan kuesioner dinyatakan dalam bentuk skala likert yang terdiri dari skala 1 sampai 5. Semakin tinggi angka jawaban, maka penilaian atau Tingkat persetujuan responden

terhadap kuesioner semakin besar. Sedangkan item variable yang diuji dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat produktif.

a. Analisis Indeks CIBEST

Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik dilakukan menggunakan Indeks CIBEST. Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni perhitungan garis kemiskinan material yang nilai standar minimalnya ditentukan berdasarkan garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang disesuaikan dalam satuan rumah tangga per bulan (Beik & Arsyianti, 2017). Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran untuk dimensi spiritual, yang dilakukan dengan lima indikator, yakni indikator pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa, pembayaran zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Skor dari kelima indikator dijumlahkan untuk memperoleh total skor spiritual rumah tangga. Selanjutnya, skor tersebut dibandingkan dengan batas minimum spiritual (*cut-off point*) yang ditetapkan dalam model CIBEST. Rumah tangga dikategorikan mampu secara spiritual apabila skor total berada di atas atau sama dengan batas minimum, dan dikategorikan tidak mampu secara spiritual apabila berada di bawah batas minimum tersebut (Beik & Arsyianti, 2016).

Selanjutnya adalah penentuan indeks CIBEST yang dilakukan setelah diperoleh hasil pengukuran dimensi material dan dimensi spiritual pada masing-masing rumah tangga mustahik. Proses klasifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan material (*Material Value/MV*)

serta membandingkan skor spiritual terhadap batas minimum spiritual yang telah ditetapkan dalam model CIBEST. Kemudian untuk menghitung tingkat kesejahteraan, digunakan rumus indeks kesejahteraan (W), yaitu perbandingan antara jumlah keluarga yang berada pada kuadran I (sejahtera) dengan jumlah seluruh keluarga yang diobservasi. Nilai indeks kesejahteraan (W) berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati nilai 1 menunjukkan semakin banyak keluarga yang tergolong sejahtera, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan semakin sedikit keluarga yang mencapai kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016).

b. Uji Beda Sebelum dan Setelah

Uji beda sebelum dan setelah merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dimana data berasal dari subjek yang sama dan diukur pada dua waktu berbeda. Adapun ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian yang dikenai dua perlakuan berbeda. Hal ini membuat peneliti mendapatkan dua macam data yang berbeda dari satu objek yang sama. Dalam penelitian ini, uji beda digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Karena data diperoleh dari responden yang sama pada dua periode pengukuran, maka pengujian dilakukan menggunakan pendekatan berpasangan (Nuryadi dkk., 2017). Adapun hipotesis statistik yang diuji pada analisis uji beda adalah:

H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

Jika data berdistribusi normal, analisis dilakukan menggunakan Paired Sample t-Test. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji nonparametrik Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai alternatif. Kriteria pengambilan keputusannya sama, yaitu jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, pemilihan antara Paired Sample t-Test dan Wilcoxon Signed-Rank Test ditentukan berdasarkan hasil uji normalitas data.

c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana yang bertujuan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen di manipulasi, diubah, atau dinaik-turunkan. Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan turunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

Adapun regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau pengaruh satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2025). Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Adapun variabel independen yang digunakan adalah pendistribusian dana zakat produktif (X) dan variabel dependennya adalah tingkat kesejahteraan mustahik (Y).

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditulis model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (tingkat kesejahteraan mustahik)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Variabel independen (zakat produktif)

ε = Error term

Hipotesis statistik yang diuji dalam analisis regresi adalah sebagai berikut:

H₀ : $\beta = 0$, yakni zakat produktif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik

H₁ : $\beta \neq 0$, yakni zakat produktif berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi (Sig.) < 0,05 maka H₀ ditolak, yang berarti

variabel zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima.

8. Pengujian Hipotesis

a. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya normalitas dan linearitas pada data-data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini. Yang mana, hasil dari uji asumsi klasik inilah yang nantinya akan menjadi penentu hasil uji regresi linear berganda yang akan dilakukan. Jika hasil uji asumsi klasik mengalami penyimpangan, maka hasil uji regresi yang telah dilakukan juga tidak dapat disebut sebagai kesimpulan yang baik (Basuki & Prawoto, 2017).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi data residual memiliki distribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Kolmogorov–Smirnov (K–S) Test. Pada uji ini, residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila hasil uji

Kolmogorov–Smirnov menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 (Basuki & Prawoto, 2017).

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika terdapat variabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka model mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas berdasarkan hasil Uji Glejser (Basuki & Prawoto, 2017).

b. Uji Regresi

Uji regresi dilakukan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan yang terjadi pada variable terikat apabila nilai dari variable bebas dimanipulasi atau dinaik-turunkan. Adapun manfaat dari uji regresi ini untuk membuat Keputusan apakah naik dan turunnya variable terikat dapat dilakukan melalui peningkatan dan penurunan variable bebas (Sugiyono, 2025).

1) Uji Signifikansi

Uji signifikansi parsial atau uji statistic t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel bebas yakni variabel jumlah bantuan zakat produktif

terhadap variabel terikat yakni pendapatan akhir mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif yang diuji dengan membandingkan nilai probability dengan nilai error atau alpha sebesar 5% (Basuki & Prawoto, 2017).

2) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-Square) digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dan seberapa besar variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi linear sederhana, nilai yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi adalah nilai R-Square. Sedangkan dalam analisis regresi linear berganda, nilai yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi adalah nilai adjusted R-Square. Semakin besar nilai R-Square, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam sebuah penelitian (Basuki & Prawoto, 2017).

D. Tahap Kualitatif

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan desain mixed method dengan model sequential explanatory, sehingga jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas data kuantitatif sebagai tahap awal analisis dan data kualitatif sebagai tahap pendalaman serta penjelasan terhadap hasil kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang hakikatnya berisi uraian, narasi, dan gambaran yang hampir tidak ditemukan angka, frekuensi atau presentase didalamnya. Seperti pada penelitian kuantitatif, sumber data pada penelitian kualitatif juga dapat dikumpulkan dari sumber primer dan

sekunder. Sumber primer mengacu pada data yang berasal dari narasumber atau informan melalui wawancara atau angket tertulis. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen seperti bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa tertentu, dapat berupa buku, arsip data, surat-surat, rekaman, gambar, dan benda-benda peninggalan yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan (Murdiyanto, 2020). Sumber data kualitatif pada penelitian ini berasal dari sumber primer, yakni dari hasil wawancara dengan narasumber, yang dalam hal ini adalah mustahik zakat produktif dan pihak pengelola BAZNAS Kota Jayapura.

2. Subjek Penelitian

Dalam tahap kualitatif, subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber utama data dalam penelitian (Murdiyanto, 2020). Pada tahap kuantitatif, seluruh mustahik yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan responden untuk pengukuran kesejahteraan menggunakan Indeks CIBEST. Selanjutnya, pada tahap kualitatif dipilih beberapa mustahik berdasarkan hasil analisis kuantitatif untuk diwawancarai secara mendalam. Selain itu, pihak pengelola BAZNAS juga menjadi subjek penelitian guna memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran, pendampingan, dan evaluasi program zakat produktif. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu mustahik penerima zakat produktif dan pihak pengelola BAZNAS Kota Jayapura. Adapun rincian subjek penelitian yang menjadi informan pada tahap kualitatif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Tabel Data Informan

No.	Informan	Jabatan/Status	Data yang Dibutuhkan
1.	Informan 1	Ketua Baznas Kota Jayapura	Data mengenai pencapaian tujuan program zakat produktif secara umum, arah kebijakan program, target penyaluran, capaian program, serta evaluasi efektivitas penyaluran zakat produktif
2.	Informan 2	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat	Data mengenai dukungan penghimpunan dana terhadap keberlangsungan program zakat produktif, kesesuaian pengumpulan dana dengan target program, serta keterkaitan pengumpulan zakat dengan pencapaian tujuan program
3.	Informan 3	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Data mengenai sistem pelaksanaan program zakat produktif, mekanisme penyaluran, proses seleksi mustahik, pendampingan, monitoring, serta kendala teknis dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif
4.	Informan 4	Wakil Ketua III Bidang Pelaporan dan Keuangan	Data mengenai sistem pelaporan program zakat produktif, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan program, kesesuaian realisasi anggaran, serta evaluasi efektivitas program berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan
5.	Informan 5	Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum	Data mengenai dukungan administrasi program, ketersediaan sumber daya manusia, koordinasi internal, stabilitas kelembagaan, serta dukungan sarana-prasarana dalam pelaksanaan zakat produktif
6.	Informan 6	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Data mengenai manfaat bantuan zakat produktif, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan

No.	Informan	Jabatan/Status	Data yang Dibutuhkan
			usaha, serta persepsi terhadap pencapaian tujuan program
7.	Informan 7	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Data mengenai pengalaman dalam proses penyaluran, kemudahan akses program, pendampingan, dan pelaksanaan program zakat produktif
8.	Informan 8	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Data mengenai tingkat kepuasan terhadap pelayanan Baznas, respons pengelola, serta kesesuaian program dengan kebutuhan mustahik

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

3. Teknik Pemilihan Subjek

Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi sampel. Adapun teknik yang digunakan, yakni *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021). Teknik ini dipilih karena penelitian menggunakan desain *mixed method sequential explanatory*, di mana tahap kualitatif bertujuan untuk memperdalam dan menjelaskan temuan kuantitatif. Oleh karena itu, subjek tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mampu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Pada tahap kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan hasil analisis kuantitatif, seperti mustahik yang mengalami peningkatan kesejahteraan signifikan maupun yang tidak mengalami perubahan

berarti berdasarkan pengukuran Indeks CIBEST. Strategi ini bertujuan agar data wawancara mampu menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kondisi material dan spiritual. Selain mustahik, pengelola zakat pada lembaga amil zakat seperti BAZNAS juga dipilih sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran, pendampingan, serta evaluasi program zakat produktif. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi (*depth*) dibandingkan dengan generalisasi populasi secara luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat disusun menjadi makna dalam sebuah topik tertentu. Wawancara terdiri dari beberapa macam, yakni wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui secara pasti mengenai informasi yang akan diperoleh. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pendapat, ide, dan pengalaman informan. Kemudian wawancara tidak terstruktur yang digunakan ketika peneliti belum memiliki gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti dan ditanyakan kepada informan (Sugiyono, 2021). Yang mana, dalam penelitian ini, wawancara

semi-terstruktur dilakukan untuk proses penggalian informasi kepada mustahik zakat produktif dan pihak pengelola BAZNAS Kota Jayapura.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator efektivitas yang meliputi pencapaian tujuan, sistem (pengelolaan, *input*, *output*, dan stabilitas), serta kepuasan pihak-pihak strategis. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan dan dampak penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura. Adapun pedoman ini dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan informan penelitian, yaitu pengelola zakat produktif dan mustahik penerima bantuan. Pertanyaan kepada pengelola difokuskan pada mekanisme penyaluran, sistem monitoring dan evaluasi, capaian program, serta kendala dalam pelaksanaan. Sementara itu, pertanyaan kepada mustahik diarahkan pada perubahan kondisi ekonomi dan spiritual setelah menerima bantuan, persepsi terhadap efektivitas program, serta tingkat kepuasan terhadap layanan pengelola. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan pengembangan pertanyaan lanjutan sesuai dengan respons informan. Seluruh hasil wawancara dicatat dan didokumentasikan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjelaskan dan memperkuat temuan kuantitatif berdasarkan pendekatan Indeks CIBEST.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen

utama adalah peneliti sendiri yang didukung oleh pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator efektivitas organisasi menurut Steers, yaitu pencapaian tujuan, sistem, dan kepuasan pihak-pihak strategis. Adapun matriks instrumen wawancara penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Matriks Instrumen Wawancara

No.	Indikator	Informan	Fokus Data	Teknik
1.	Pencapaian Tujuan	Ketua Baznas Kota Jayapura	Tujuan program zakat produktif, arah kebijakan, target penyaluran, capaian program, dan evaluasi efektivitas program	Wawancara
2.		Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat	Dukungan penghimpunan dana terhadap keberlangsungan program, kesesuaian dana dengan target program, dan kontribusi penghimpunan terhadap pencapaian tujuan	Wawancara
3.	Sistem	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	Mekanisme penyaluran, seleksi mustahik, pendampingan, monitoring, serta kendala teknis pelaksanaan zakat produktif	Wawancara
4.		Wakil Ketua III Bidang Pelaporan dan Keuangan	Sistem pelaporan program, akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran, serta evaluasi efektivitas berdasarkan laporan dan pertanggungjawaban	Wawancara
5.		Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya	Dukungan administrasi, ketersediaan SDM, koordinasi internal, stabilitas kelembagaan,	Wawancara

No.	Indikator	Informan	Fokus Data	Teknik
		Manusia, dan Umum	serta dukungan sarana-prasarana program	
6.	Pencapaian Tujuan	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Manfaat bantuan zakat produktif, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan usaha, perubahan kondisi ekonomi, dan pencapaian tujuan program	Wawancara
7.	Sistem	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Pengalaman proses penyaluran, kemudahan akses program, pendampingan, dan pelaksanaan program zakat produktif	Wawancara
8.	Kepuasan Pihak-pihak Strategis	Mustahik Penerima Zakat Produktif	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan BAZNAS, respons pengelola, kesesuaian program, dan kepuasan terhadap manfaat program	Wawancara

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Selama kegiatan wawancara, peneliti telah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diperoleh. Jika jawaban yang diberikan belum memuaskan, peneliti dapat melanjutkan pertanyaan hingga data yang dibutuhkan dirasa cukup dan kredibel. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2021), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data mencapai kejenuhan. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*),

penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing or verification*). Langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif diantaranya adalah:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau dapat juga dengan menggabungkan ketiganya yang biasa disebut dengan triangulasi data. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan inilah yang selanjutnya akan direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulannya.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan umumnya berjumlah cukup besar sehingga perlu dicatat secara cermat dan rinci. Oleh karena itu, dilakukan analisis melalui tahap reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, menyortir, dan menyeleksi informasi dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang esensial, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Melalui proses ini, data yang telah disederhanakan akan memudahkan peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data maupun menelusuri informasi tambahan apabila masih diperlukan.

c. Penyajian data (*data display*)

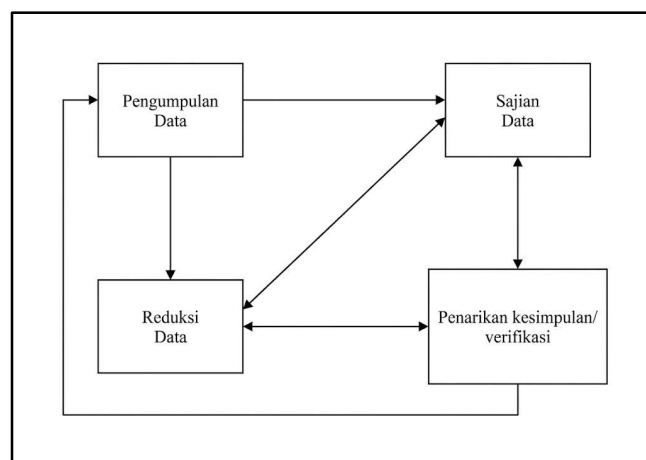
Setelah melalui tahap reduksi, data selanjutnya disajikan (*data display*). Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data umumnya berbentuk tabel, grafik, atau diagram agar informasi tersusun sistematis dan mudah dipahami. Adapun dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, maupun *flowchart*. Namun yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti serta merencanakan langkah analisis selanjutnya.

1. Penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing or verification*)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut diperkuat oleh bukti yang valid dan konsisten, maka dapat dinyatakan kredibel. Kesimpulan yang dihasilkan bisa saja menjawab rumusan masalah awal, tetapi juga dapat berkembang seiring proses penelitian di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah diungkapkan. Adapun alur analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Alur Analisis Data Kualitatif



Sumber : Sugiyono (2021), diolah Peneliti

Alur analisis data kualitatif pada gambar diatas bersifat interaktif dan tidak satu arah. Proses dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan ke reduksi data. Selanjutnya data yang telah direduksi disajikan dalam tahap sajian data. Dari sajian tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Namun, apabila pada tahap kesimpulan ditemukan data yang belum kuat, peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya, baik reduksi maupun pengumpulan data, sehingga alurnya membentuk siklus yang terus berulang sampai diperoleh kesimpulan yang mantap dan valid (Sugiyono, 2021).

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai paparan data dan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden/informan, penyajian data hasil penelitian, analisis data, hasil pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Seluruh data yang diperoleh dari proses penelitian diuraikan dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penjelasan lebih lengkap disajikan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Papua

1. Sejarah dan Dasar Pembentukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua merupakan lembaga resmi pemerintah nonstruktural yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Papua. Pembentukan BAZNAS Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain itu, pembentukan BAZNAS Provinsi Papua juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama terkait pembentukan dan pengangkatan pimpinan BAZNAS daerah (Keuangan, 2014, 2025b).

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Provinsi Papua memiliki fungsi utama dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BAZNAS Provinsi Papua menjadi penting mengingat Papua merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang luas dan jumlah penduduk muslim minoritas, sehingga diperlukan lembaga yang mampu mengelola dana zakat secara profesional, amanah, dan tepat sasaran. Dalam perkembangannya, BAZNAS Provinsi Papua terus berupaya memperkuat pengelolaan zakat melalui peningkatan penghimpunan dana ZIS, pengembangan program pemberdayaan ekonomi mustahik, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, masjid, lembaga pendidikan Islam, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini dilakukan agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat muslim di Papua (B. P. Papua, 2025).

2. Kedudukan dan Hubungan Kelembagaan BAZNAS Provinsi Papua

BAZNAS Provinsi Papua berkedudukan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Republik Indonesia serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam struktur kelembagaan pengelolaan zakat nasional, BAZNAS Provinsi Papua memiliki posisi sebagai koordinator pengelolaan zakat di tingkat provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Papua. Secara kelembagaan, BAZNAS Provinsi Papua memiliki hubungan koordinatif dengan berbagai pihak, diantaranya Pemerintah Provinsi Papua, Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintahan, masjid, sekolah, perguruan tinggi, maupun perusahaan. Hubungan tersebut bertujuan untuk memperkuat penghimpunan dan pendistribusian zakat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, BAZNAS Provinsi Papua juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sosial, perbankan syariah, organisasi masyarakat Islam, dan komunitas dakwah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat. Melalui hubungan kelembagaan tersebut, pengelolaan zakat di Papua diharapkan mampu berjalan secara terintegrasi, transparan, dan profesional sesuai prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi Papua memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penghimpun dana zakat, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan umat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (B. R. Indonesia, 2025; B. P. Papua, 2025).

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua

Struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana yang bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Kepengurusan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Secara umum, struktur

organisasi BAZNAS terdiri atas ketua dan beberapa wakil ketua yang membidangi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan dan pelaporan, administrasi, keuangan, serta sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugas operasionalnya, pimpinan BAZNAS Provinsi Papua dibantu oleh sekretariat dan staf pelaksana yang bertanggung jawab terhadap administrasi kelembagaan, penghimpunan dana ZIS, pengelolaan program, hingga pelaporan keuangan. Selain itu, BAZNAS Provinsi Papua juga menjalin koordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah, masjid, dan lembaga pendidikan guna memperluas penghimpunan zakat masyarakat (B. P. Papua, 2025).

Adapun susunan kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Provinsi Papua

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Merzaedy Nadzari	Ketua
2	Muhammad Thoif, S. Pd. I., M. Pd.	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan/Penghimpunan
3	Drs. Joko Dasri, M. M.	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
4	Rumatumia M. Kasim, S. E.	Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan
5	Rasyid Tumenggung Mayang, M. Si.	Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi, dan Umum

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

4. Program-program BAZNAS Provinsi Papua

Dalam menjalankan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Provinsi Papua memiliki beberapa program unggulan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut diarahkan untuk

meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun spiritual. Secara umum, program BAZNAS Provinsi Papua terdiri dari lima bidang utama, yaitu Papua Cerdas, Papua Makmur, Papua Sehat, Papua Peduli, dan Papua Dakwah.

- a. Papua Cerdas. Program Papua Cerdas merupakan program di bidang pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Bantuan yang diberikan meliputi beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan biaya kuliah, serta dukungan pendidikan bagi santri dan mahasiswa kurang mampu.
- b. Papua Makmur. Program Papua Makmur berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pembinaan UMKM, dan pengembangan usaha produktif mustahik. Program ini bertujuan agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi dan secara bertahap dapat bertransformasi menjadi muzakki.
- c. Papua Sehat. Program Papua Sehat bergerak di bidang layanan kesehatan masyarakat. Bentuk bantuannya meliputi bantuan biaya pengobatan, layanan kesehatan gratis, bantuan alat kesehatan, serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat kesehatan.
- d. Papua Peduli. Program Papua Peduli merupakan program sosial dan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana, korban musibah, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya.

Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan sembako, santunan sosial, bantuan kemanusiaan, dan bantuan tanggap darurat bencana.

- e. Papua Dakwah. Program Papua Dakwah berfokus pada pembinaan spiritual dan penguatan syiar Islam di Papua. Program ini meliputi bantuan dai, pembinaan muallaf, bantuan kegiatan keagamaan, distribusi Al-Qur'an, serta dukungan terhadap kegiatan dakwah Islam di daerah pedalaman dan wilayah minoritas muslim.

Selain program-program tersebut, BAZNAS Provinsi Papua juga mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas seperti Zakat Community Development (ZCD), pelatihan UMKM, workshop kewirausahaan, dan pengembangan kampung zakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Program-program tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (B. P. Papua, 2025).

B. Gambaran Umum BAZNAS Kota Jayapura

1. Sejarah dan Dasar Pembentukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura merupakan lembaga resmi pengelola zakat di tingkat kota yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini secara resmi berdiri dan dilantik pada 13 Desember 2022 oleh Walikota Jayapura. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kota Jayapura, Drs. H. Alwi Tianlean, M. M.:

"Didirikan pada 13 Desember 2022. Saya masuk setelah melalui proses seleksi, dan dipilih 5 orang untuk menjadi komisioner. Saya di dalamnya sebagai ketua. Adapun kepemimpinannya bersifat kolegal, harus melalui keputusan bersama 5 orang komisioner tersebut."

Sebelum terbentuknya BAZNAS Kota Jayapura, pengelolaan zakat di wilayah ini berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, yang pada masa sebelum berlakunya regulasi zakat modern pernah mengelola zakat melalui wadah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat provinsi. Ketua BAZNAS Kota Jayapura sendiri mengungkapkan pengalaman tersebut:

"Sebelumnya saya di Kanwil Agama Provinsi Papua. Sebelum dibentuk adanya Undang-undang zakat tahun 2023, pernah menjadi sekretaris di Bazda tingkat provinsi. Dan memang sudah aktif di bidang manajemen zakat."

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terbentuknya BAZNAS Kota Jayapura merupakan bagian dari implementasi kebijakan pengelolaan zakat secara nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola zakat yang lebih sistematis, profesional, dan terorganisasi di tingkat daerah. Proses pembentukannya yang melalui mekanisme seleksi serta didukung oleh sumber daya yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen zakat menunjukkan adanya upaya untuk membangun lembaga pengelola zakat yang kredibel dan mampu menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara efektif. Dengan demikian, keberadaan BAZNAS Kota Jayapura diharapkan dapat menjadi sarana optimalisasi penghimpunan dan

pendayagunaan zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura.

2. Kedudukan dan Hubungan Kelembagaan

Pada struktur kelembagaan zakat nasional, BAZNAS terdiri dari tiga tingkatan, yaitu BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Ketiga tingkatan ini tidak bersifat hierarkis, melainkan menjalin hubungan koordinasi dan konsultasi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BAZNAS Kota Jayapura:

"Jadi terdapat Baznas Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota. Hubungan kerja dari Baznas ini adalah hubungan kerja koordinasi dan konsultasi, tidak ada hubungan hierarki. Adapun penyeleksian pengurus Baznas Pusat dilakukan oleh Kemenag Pusat, dan SK-nya ditandatangani oleh Presiden. Baznas Provinsi ditandatangani oleh Gubernur. Baznas Kab/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota."

Dalam hal wilayah kerja penghimpunan dan penyaluran, masing-masing tingkatan BAZNAS memiliki domain yang telah diatur dalam undang-undang. BAZNAS Kota Jayapura berwenang mengelola zakat dari lembaga-lembaga yang berada di level kota, seperti lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga SMA, kantor pemerintahan tingkat kota, serta masjid-masjid yang tersebar di wilayah Kota Jayapura. Ketua BAZNAS menjelaskan:

"Untuk wilayah kerja yang ditangani oleh Baznas Provinsi dan Kab/Kota sudah diatur dalam Undang-undang... untuk lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, perusahaan yang berada di level Kab/Kota merupakan domain dari Baznas Kab/Kota. Contohnya untuk wilayah kerja Baznas Kab/Kota terdiri dari lembaga pendidikan dari TK-SMA, bisa juga untuk pembentukan UPZ dari Masjid atau Mushola yang tersebar di wilayah tersebut."

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan BAZNAS Kota Jayapura dalam sistem kelembagaan zakat nasional bersifat koordinatif dan

konsultatif dengan tingkatan BAZNAS lainnya, sehingga masing-masing tingkatan memiliki kewenangan dan ruang lingkup kerja yang telah diatur secara jelas. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan zakat yang terstruktur sesuai dengan cakupan administratif masing-masing wilayah. Dengan adanya pembagian domain kerja tersebut, pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat di tingkat kota diharapkan dapat berjalan lebih fokus, efektif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

3. Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Jayapura

BAZNAS Kota Jayapura periode 2022–2027 terdiri dari lima orang komisioner dengan sistem kepemimpinan kolegal. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Jayapura

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Alwi Tianlean, M. M.	Ketua
2	Dr. Hasruddin Dute, S. Pd. I., M. Pd. I.	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat
3	H. Abdul Rahman Upara, S. H., M. H.	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
4	Agus Sugianto, S. E.	Wakil Ketua III Bidang Pelaporan dan Keuangan
5	Joko Prayitno, S. Sos. I., M. Kom.	Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Lembaga ini hanya didukung oleh satu orang staf. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan utama yang dihadapi, sebagaimana diakui oleh Wakil Ketua IV:

"Untuk saat ini, kalau mau dibilang mencukupi ya sangat jauh belum mencukupi... SDM kami disini kan staf cuma 1, itupun tidak bisa dia membidangi 1 wakil ketua punya staf, beda kalau di Provinsi."

Untuk mendukung sinergi dan koordinasi antarbidang, BAZNAS Kota Jayapura menerapkan mekanisme rapat rutin dua kali dalam sepekan. Wakil Ketua IV menjelaskan mekanisme tersebut:

"Pola koordinasi itu kami mempunyai mekanisme, rapat di 2 hari, hari selasa dan hari kamis. Nah hari selasa itu rapat evaluasi, jadi kita mengevaluasi kegiatan yang kita laksanakan dalam 1 pekan, sedangkan hari kamis itu namanya rapat pleno. Rapat pleno itu merespon surat-surat yang masuk, kemudian kita membuat program untuk 1 minggu ke depan."

Uraian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jayapura memiliki struktur kepengurusan yang dibentuk sesuai dengan pembagian fungsi dalam pengelolaan zakat, mulai dari bidang penghimpunan, pendistribusian, keuangan, hingga administrasi dan sumber daya manusia. Sistem kepemimpinan kolegal yang diterapkan mencerminkan adanya pola kerja yang menekankan koordinasi dan pengambilan keputusan secara bersama. Meskipun masih menghadapi keterbatasan jumlah sumber daya manusia, lembaga ini tetap berupaya menjaga efektivitas pelaksanaan program melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya komitmen organisasi dalam menjalankan pengelolaan zakat secara terstruktur dan berkesinambungan.

4. Program-program BAZNAS Kota Jayapura

Dalam menjalankan fungsi penyaluran zakat, BAZNAS Kota Jayapura memiliki lima program utama yang merupakan adopsi dari program yang dijalankan BAZNAS Provinsi Papua, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua III:

"Sementara program yang kami jalankan disini ini masih menduplikasi daripada program-program yang dijalankan oleh Baznas Provinsi, contohnya macam apa mereka disana melaksanakan program Papua Pendidikan, ya kami disini program Jayapura Cerdas, Jayapura Sehat, kemudian Jayapura Peduli, dan Jayapura Dakwah."

Kelima program tersebut adalah:

- a. Jayapura Cerdas, yaitu program bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan ekonomi, baik yang sifatnya insidental maupun semesteran.
- b. Jayapura Sejahtera, yaitu program bantuan modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
- c. Jayapura Sehat, yaitu program pemberian bantuan pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu membeli obat atau membiayai kebutuhan kesehatan lainnya.
- d. Jayapura Dakwah, yaitu program bantuan insidental yang diberikan kepada guru ngaji, guru honorer, imam masjid, dan marbot.
- e. Jayapura Peduli, yaitu program bantuan bagi korban bencana alam dan musibah kebakaran.

Ketua BAZNAS menegaskan orientasi program-program tersebut dalam kerangka pemberdayaan mustahik, seperti yang disebutkan:

"Tujuan dari adanya program zakat itu adalah dalam rangka pemberdayaan mustahik. Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat itu adalah bagaimana kita punya masyarakat, umat yang mungkin selama ini punya keinginan atau mungkin punya talenta untuk membuka usaha-usaha produktif tapi mungkin terbatas dengan masalah keuangan."

Uraian tersebut menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jayapura tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Ragam program yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah mencerminkan upaya lembaga dalam menjawab kebutuhan mustahik secara lebih menyeluruh. Selain itu, orientasi program yang menitikberatkan pada pengembangan potensi dan kemandirian mustahik menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jayapura diarahkan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

5. Jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Salah satu capaian penting BAZNAS Kota Jayapura adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh wilayah kota. Hingga pembaruan data terakhir pada Maret 2025, BAZNAS Kota Jayapura telah membentuk 110 UPZ, yang terdiri dari 104 UPZ masjid, 4 UPZ kantor instansi pemerintah, dan 2 UPZ paguyuban, mencakup 5 distrik atau kecamatan yang ada di Kota Jayapura. Wakil Ketua IV menyampaikan:

"Kami saat ini sudah kurang lebih membentuk sekitar 106 UPZ di Kota Jayapura... 104 itu UPZ masjid ditambah 2 UPZ yang paguyuban, jadi total 106. Oh itu 2 UPZ paguyuban 4 UPZ kantor, 110. Itu di-update tanggal 23 Maret 2025."

Meskipun demikian, tidak semua UPZ yang terbentuk telah aktif menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS Kota. Ketua BAZNAS menjelaskan kondisi ini:

"Dari 104 masjid, yang sudah benar-benar menyerahkan zakat maal kepada Baznas Kota, baru 4 masjid."

Mekanisme pengelolaan dana dari UPZ pun disesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang ada. Dari total pengumpulan yang dilaporkan, BAZNAS Kota hanya mengelola 30%, sementara 70% sisanya dikembalikan kepada UPZ untuk disalurkan secara mandiri, dengan tetap mewajibkan pelaporan 100% kepada BAZNAS Kota.

6. Kondisi Keuangan dan Tantangan Kelembagaan

Dari sisi penghimpunan dana, BAZNAS Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai potensi yang sesungguhnya. Wakil Ketua I menyampaikan gambaran perkembangan penghimpunan:

"Kalau dapatnya itu kan di tahun awal kami berada itu ada 200 juta sekian lah kita dapat, selain daripada bantuan pemerintah. Kemudian yang kedua tahun 2024 hampir 300. Tahun lalu itu 200an lah, 250... Kemudian di tahun 2026 sekarang, program penerimaan ZIS yang telah terkumpul itu 200 sekian."

Di samping dana zakat yang dihimpun dari masyarakat, BAZNAS Kota Jayapura juga menerima dana hibah operasional dari Pemerintah Kota. Namun nilai hibah tersebut cenderung menurun dari waktu ke waktu. Wakil Ketua III mengungkapkan:

"Kalau dari dana dari zakat yang kita kumpulkan ini kalau dari tahun kemarin (2025) kurang lebih sekitar 250 juta... Yang tadi saya bilang 120 juta selama setahun (dana hibah Pemda). Sekarang turun tinggal 84 juta, itu 1 tahun."

Keterbatasan dukungan dari Pemerintah Daerah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BAZNAS Kota Jayapura. Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, BAZNAS Kota Jayapura terus berupaya menjalankan

amanah pengelolaan zakat secara profesional dan transparan melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang terhubung langsung dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat, sebagaimana dikonfirmasi oleh Wakil Ketua IV:

"Ada semua transaksi Baznas itu kita laporkan melalui SIMBA, aplikasi SIMBA."

Dari uraian di atas, diketahui bahwa kondisi keuangan BAZNAS Kota Jayapura mengalami perkembangan yang cukup positif dari sisi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, meskipun capaian tersebut dinilai masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Kota Jayapura. Di sisi lain, menurunnya dana hibah operasional dari pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan operasional lembaga. Keterbatasan dukungan anggaran tersebut turut memengaruhi kapasitas kelembagaan dalam menjalankan berbagai program dan pelayanan pengelolaan zakat. Namun demikian, BAZNAS Kota Jayapura tetap berupaya menjaga profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pemanfaatan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sebagai sistem pelaporan terintegrasi dengan BAZNAS tingkat provinsi dan pusat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam menerapkan tata kelola zakat yang transparan dan teradministrasi secara sistematis.

7. Konteks Sosial-Demografis: Kota Jayapura sebagai Wilayah dengan Populasi Muslim Minoritas

Salah satu konteks penting yang tidak dapat dipisahkan dari gambaran umum BAZNAS Kota Jayapura adalah kondisi sosial-demografis Kota Jayapura itu

sendiri. Berbeda dengan mayoritas kota-kota lain di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, Kota Jayapura merupakan wilayah dengan populasi Muslim yang berada dalam posisi minoritas. Kondisi ini secara langsung memengaruhi dinamika kelembagaan BAZNAS Kota Jayapura, mulai dari kapasitas penghimpunan dana, dukungan pemerintah daerah, hingga jangkauan program yang dapat dilaksanakan.

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, Joko Prayitno, S.Sos.I., M.Kom., secara gamblang menggambarkan perbedaan kondisi yang dihadapi BAZNAS Kota Jayapura dibandingkan dengan BAZNAS di daerah-daerah mayoritas Muslim:

"Kendala yang ingin kami suarakan ke Baznas Pusat itu kendala di bagian di daerah-daerah minoritas. Mungkin kalau di bagian minoritas di Sumatera, di Jawa khususnya itu mayoritas Islam banyak dengan bonus demografi, dengan perhatian dari Pemerintah Daerah, tapi kami di Jayapura daerah minoritas kami mendapat perhatian yang minim di Pemda, bahkan di Jawa Tengah itu kalau tidak salah sampai menolak APBD buat Baznas, karena Baznas sendiri sudah luar biasa pengumpulannya. Sudah bisa menghidupi tanpa bantuan dari Pemda, cuma di Papua ini berbeda."

Pernyataan tersebut mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara kondisi ideal pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan undang-undang dengan realitas yang dihadapi BAZNAS di wilayah seperti Kota Jayapura. Di daerah dengan populasi Muslim yang besar, BAZNAS dapat mengandalkan basis muzakki yang luas dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Sebaliknya, di Kota Jayapura, keterbatasan jumlah penduduk Muslim secara langsung mempersempit potensi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

Menariknya, kondisi minoritas ini tidak membuat BAZNAS Kota Jayapura menutup diri dari masyarakat non-Muslim. Sebaliknya, lembaga ini justru mengembangkan program yang bersifat inklusif dan lintas agama. Hal ini tercermin dari adanya program Desember Berbagi, yaitu distribusi Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya (DSKL) yang bukan bersumber dari dana zakat, melainkan ditujukan kepada warga non-Muslim yang membutuhkan, khususnya menjelang perayaan Natal. Wakil Ketua IV menjelaskan:

"Kami juga ada program Desember berbagi, yang mana kami mendistribusikan dana DSKL (Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya) yang bukan zakat, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan natal, yang mana mereka dalam tanda kutip penerima manfaat itu ya mereka yang membutuhkan. Jadi kami juga Baznas ini bukan hanya memberikan perhatian kepada mustahik yang notabene orang muslim, tapi kami juga memberikan perhatian juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim dengan segala keterbatasan itu tadi."

Pendekatan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jayapura telah menyesuaikan peran kelembagaannya dengan konteks sosial Papua yang plural dan multiagama, melampaui fungsi normatifnya sebagai lembaga pengelola zakat umat Islam semata.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Zakat mewajibkan pemerintah daerah untuk menanggung biaya operasional BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum terpenuhi secara memadai di Kota Jayapura. Akibatnya, BAZNAS Kota terpaksa menggunakan sebagian hak amil, yaitu 12,5% dari dana zakat yang terkumpul, untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga. Wakil Ketua IV mengungkapkan:

"Kami tidak boleh memanfaatkan itu (dana ZIS), ya kami beroperasi berdasarkan bantuan dari Pemda. Kalau dari Pemda ndak cukup, misalnya untuk sewa gedung saja berapa luar biasa besar disini. Sehingga kami harus menggunakan apa 12,5% dari jatah amil, padahal itu untuk tim pelaksana misalnya."

Kondisi ini diperparah oleh dampak pemberlakuan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berimbas pada penurunan anggaran APBD Kota Jayapura, sehingga dana hibah dari Pemerintah Kota untuk operasional BAZNAS pun ikut mengalami penurunan dari waktu ke waktu:

"Kami melihat hari demi hari dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, ini bantuan Pemda makin hari makin turun seiring dengan sikon (situasi kondisi) keuangan kita secara nasional dan berimbas ke daerah. Selain karena setelah DOB itu diberlakukan, Daerah Otonomi Baru, itu kami juga terpengaruh secara langsung... Awal-awal sekitar 150 kami dapat ya untuk dana dari Pemda, tapi makin kesini sekarang sudah 84 mbak."

Dengan demikian, konteks demografis Kota Jayapura sebagai wilayah dengan Muslim minoritas bukan sekadar latar belakang geografis, melainkan merupakan faktor struktural yang secara nyata membentuk kapasitas, tantangan, dan strategi adaptasi BAZNAS Kota Jayapura dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan zakat yang berlaku umum di daerah mayoritas Muslim tidak dapat diterapkan secara seragam di wilayah seperti Kota Jayapura, sehingga diperlukan kebijakan dan dukungan kelembagaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal.

C. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profil mustahik penerima zakat produktif di Kota Jayapura. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 45 orang mustahik penerima program

zakat produktif yang terdiri dari 15 orang mustahik dibawah binaan BAZNAS Kota Jayapura dan 30 orang mustahik dibawah binaan BAZNAS Provinsi Papua yang berdomisili di Kota Jayapura dan memenuhi kriteria responden yang telah ditentukan. Adapun karakteristik yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan atau usaha, jumlah anggota keluarga, lama menerima bantuan, jumlah bantuan yang diterima, jumlah pendapatan bulanan sebelum dan sesudah menerima bantuan, serta jumlah pengeluaran bulanan mustahik.

1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Perempuan	38	84,4
Laki-laki	7	15,6
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 38 orang (84,4%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 7 orang (15,6%). Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif di Kota Jayapura lebih banyak dimanfaatkan oleh mustahik perempuan.

2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase (%)
30–39 tahun	2	4,4
40–49 tahun	24	53,3
50–59 tahun	19	42,2
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 40–49 tahun, yaitu sebanyak 24 orang (53,3%), diikuti kelompok usia 50–59 tahun sebanyak 19 orang (42,2%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima zakat produktif berada pada usia produktif dan masih aktif menjalankan usaha.

3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Usaha

Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan atau Usaha

Jenis Pekerjaan atau Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Pedagang	40	88,89
Penjual Makanan	3	6,67
Petani	1	2,22
Pegawai Swasta	1	2,22
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5, jenis pekerjaan mayoritas responden adalah perdagangan, yaitu sebanyak 40 orang (88,89%). Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif di Kota Jayapura dominan menyasar pelaku usaha mikro di sektor perdagangan yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

4. Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Tabel 4.6 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase (%)
1–2 orang	5	11,1
3–4 orang	22	48,9
5–6 orang	18	40,0
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, mayoritas responden memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 3–4 orang, yaitu sebanyak 22 responden (48,9%), disusul 5–6 orang sebanyak 18 responden (40,0%). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar, sehingga tambahan modal usaha sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

5. Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menerima Bantuan

Tabel 4.7 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Menerima Bantuan

Lama Menerima Bantuan	Frekuensi	Persentase (%)
< 1 tahun	15	33,3
1–2 tahun	28	62,2
> 2 tahun	2	4,5
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7, sebagian besar responden telah menerima bantuan selama 1–2 tahun, yaitu sebanyak 28 orang (62,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahik telah cukup lama memanfaatkan bantuan zakat produktif dan memiliki pengalaman dalam mengelola modal usaha yang diberikan.

6. Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Bantuan yang Diterima

Tabel 4.8 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Bantuan yang Diterima

Jumlah Bantuan	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Rp2.000.000	Program binaan BAZNAS Kota Jayapura	15	33,3

Rp4.000.000	Program binaan BAZNAS Provinsi Papua	30	66,7
Total		45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.8, sebagian besar responden menerima bantuan sebesar Rp4.000.000, yaitu sebanyak 30 orang (66,7%). Bantuan ini merupakan program zakat produktif yang berada di bawah binaan BAZNAS Provinsi Papua. Sementara itu, sebanyak 15 responden (33,3%) menerima bantuan sebesar Rp2.000.000 yang merupakan program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Jayapura.

Perbedaan nominal bantuan ini menunjukkan adanya keterlibatan dua level kelembagaan dalam pelaksanaan program zakat produktif. BAZNAS Kota Jayapura menetapkan bantuan sebesar Rp2.000.000 sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik, sedangkan BAZNAS Provinsi Papua memberikan bantuan yang lebih besar, yaitu Rp4.000.000, kepada mustahik yang menjadi binaannya. Dengan demikian, variasi jumlah bantuan yang diterima responden mencerminkan adanya dukungan program dari BAZNAS Kota maupun BAZNAS Provinsi sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga.

7. Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Sebelum Menerima Bantuan

Tabel 4.9 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Sebelum Menerima Bantuan

Keterangan	Rata-rata (Rp)
Pendapatan sebelum menerima bantuan	3.426.667

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.9, rata-rata pendapatan bulanan responden sebelum menerima bantuan zakat produktif adalah sebesar Rp3.426.667. Nilai ini menggambarkan kondisi ekonomi awal mustahik sebelum memperoleh tambahan modal usaha dari BAZNAS. Pendapatan tersebut menjadi dasar untuk menilai perubahan kondisi ekonomi setelah program dijalankan.

8. Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Setelah Menerima Bantuan

Tabel 4.10 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pendapatan Bulanan Setelah Menerima Bantuan

Keterangan	Rata-rata (Rp)
Pendapatan setelah menerima bantuan	4.900.000
Kenaikan rata-rata pendapatan	1.473.333

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.10, rata-rata pendapatan mustahik mengalami peningkatan setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Papua. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif berkontribusi positif terhadap pengembangan usaha mustahik. Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut tidak dapat diklaim sepenuhnya berasal dari bantuan zakat produktif karena terdapat kemungkinan faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kondisi ekonomi daerah, pengalaman usaha, perubahan permintaan pasar, serta adanya sumber pendapatan atau bantuan lain yang diterima responden. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif memberikan tambahan modal yang membantu pengembangan usaha mustahik.

9. Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pengeluaran Bulanan

Tabel 4.11 Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Pengeluaran Bulanan Responden

Keterangan	Rata-rata (Rp)
Pengeluaran bulanan responden	3.013.333

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.11, rata-rata pengeluaran bulanan responden sebesar Rp3.013.333. Jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan sesudah menerima bantuan sebesar Rp4.900.000, terlihat bahwa sebagian besar responden masih memiliki selisih pendapatan yang dapat digunakan untuk menambah modal usaha, menabung, atau memenuhi kebutuhan lainnya.

Secara umum, responden penelitian didominasi oleh perempuan yang berada pada usia produktif 40–59 tahun dan mayoritas bekerja sebagai pedagang. Sebagian besar memiliki tanggungan keluarga 3–6 orang dan telah menerima bantuan selama 1–2 tahun. Bantuan yang diterima berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000, dengan rata-rata pendapatan bulanan yang meningkat setelah menerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura menyasar pelaku usaha mikro yang memiliki tanggungan keluarga dan membutuhkan dukungan modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

D. Analisis Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Indeks CIBEST

Analisis Indeks CIBEST digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura secara komprehensif, baik dari dimensi material maupun spiritual. Metode ini mengklasifikasikan kondisi rumah tangga mustahik ke dalam empat kuadran berdasarkan dua garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan material (*Material Value/MV*) dan garis kemiskinan spiritual (*Spiritual Value/SV*).

1. Perhitungan Garis Kemiskinan Material (*Material Value/MV*)

Garis kemiskinan material ditentukan berdasarkan garis kemiskinan per kapita per bulan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura, yaitu sebesar Rp1.253.343 per kapita per bulan (B. P. Statistik, 2025a). Nilai *Material Value* (MV) masing-masing rumah tangga mustahik dihitung dengan mengalikan angka garis kemiskinan per kapita tersebut dengan jumlah anggota rumah tangga (ART), sehingga ambang batas kemiskinan material setiap rumah tangga berbeda-beda sesuai besar keluarga masing-masing.

Suatu rumah tangga dikategorikan tidak miskin secara material apabila total pendapatan rumah tangganya sama dengan atau melebihi nilai MV, dan dikategorikan miskin material apabila pendapatannya berada di bawah nilai MV. Rincian nilai MV berdasarkan jumlah anggota rumah tangga disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Garis Kemiskinan Material (MV) berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)

Jumlah ART (orang)	Garis Kemiskinan Material MV (Rp/bulan)	Jumlah Responden
2	Rp 2.506.686	5
3	Rp 3.760.029	9
4	Rp. 5.013.372	14
5	Rp 6.266.715	12
6	Rp 7.520.058	5
Rata-rata MV	Rp 5.152.632	45

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.12, nilai MV terendah adalah Rp 2.506.686 per bulan untuk rumah tangga dengan 2 anggota, dan tertinggi adalah Rp 7.520.058 per bulan untuk rumah tangga dengan 6 anggota. Rata-rata MV seluruh responden adalah sebesar Rp 5.152.632 per bulan, yang mencerminkan besarnya kebutuhan minimum material rata-rata rumah tangga mustahik zakat produktif di Kota Jayapura.

2. Perhitungan Garis Kemiskinan Spiritual (*Spiritual Value/SV*)

Garis kemiskinan spiritual diukur melalui rata-rata skor lima indikator spiritual, yaitu: (1) pelaksanaan sholat, (2) pelaksanaan puasa, (3) penunaian zakat dan infak, (4) kondisi lingkungan keluarga, dan (5) dukungan kebijakan pemerintah atau lingkungan sosial. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Sebuah rumah tangga dikategorikan tidak miskin spiritual apabila nilai SV-nya lebih besar dari 3 ($SV > 3$), dan dikategorikan miskin spiritual apabila nilai SV-nya sama dengan atau di bawah 3.

Hasil pengukuran spiritual value terhadap 45 mustahik menunjukkan bahwa rata-rata nilai SV adalah sebesar 4,31, dengan nilai minimum 3,60 dan nilai

maksimum 4,80. Seluruh 45 responden memiliki nilai SV di atas 3, yang berarti tidak ada satu pun mustahik yang tergolong miskin spiritual. Kondisi ini menggambarkan bahwa para mustahik penerima zakat produktif di Kota Jayapura secara umum memiliki komitmen spiritual yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penentuan Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif

Berdasarkan perbandingan antara pendapatan rumah tangga sebelum menerima zakat produktif dengan nilai MV masing-masing, serta nilai SV yang telah diukur, seluruh mustahik diklasifikasikan ke dalam empat kuadran CIBEST. Hasil pemetaan kuadran sebelum menerima zakat produktif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Distribusi Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif

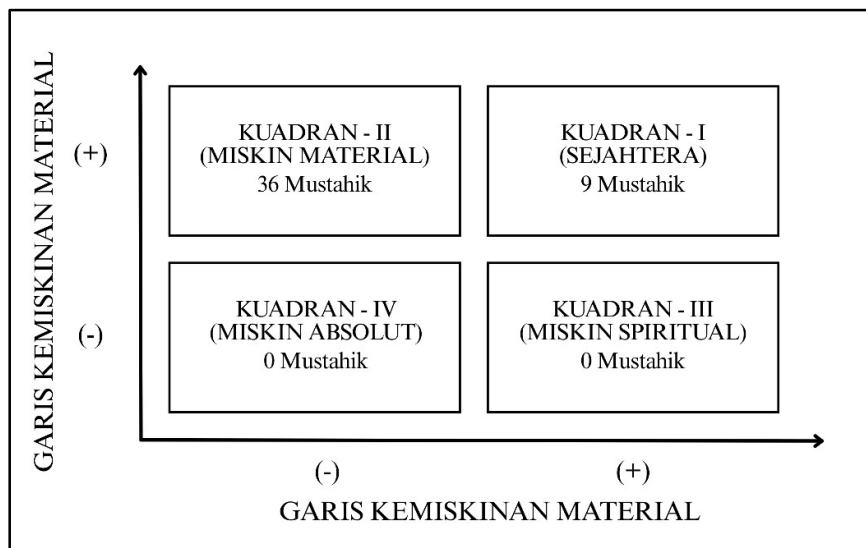
Kuadran	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
Kuadran I (Sejahtera)	9	20,0
Kuadran II (Miskin Material)	36	80,0
Kuadran III (Miskin Spiritual)	0	0,0
Kuadran IV (Miskin Absolut)	0	0,0
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sebelum menerima zakat produktif, sebagian besar mustahik, yaitu sebanyak 36 orang atau 80,0% dari total responden, berada pada Kuadran II (Miskin Material). Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan rumah tangga mereka belum mampu memenuhi kebutuhan material minimum sesuai garis kemiskinan BPS, meskipun kondisi spiritual mereka sudah tergolong baik. Sementara itu, hanya 9 orang atau 20,0% yang telah berada pada Kuadran I (Sejahtera), yakni mustahik yang pendapatannya sudah melampaui MV dan memiliki nilai SV di atas ambang batas. Tidak ditemukan satupun mustahik yang

berada pada Kuadran III (Miskin Spiritual) maupun Kuadran IV (Miskin Absolut), yang berarti seluruh mustahik memiliki kondisi spiritual yang baik sebelum menerima bantuan zakat produktif. Hasil pembagian mustahik ke dalam kuadran CIBEST dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Distribusi Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Zakat Produktif



Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

4. Penentuan Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif

Setelah menerima bantuan zakat produktif, baik dari BAZNAS Kota Jayapura maupun BAZNAS Provinsi Papua, terjadi perubahan distribusi kuadran CIBEST yang mencerminkan peningkatan kondisi ekonomi mustahik. Hasil pemetaan kuadran sesudah menerima zakat produktif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Distribusi Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat Produktif

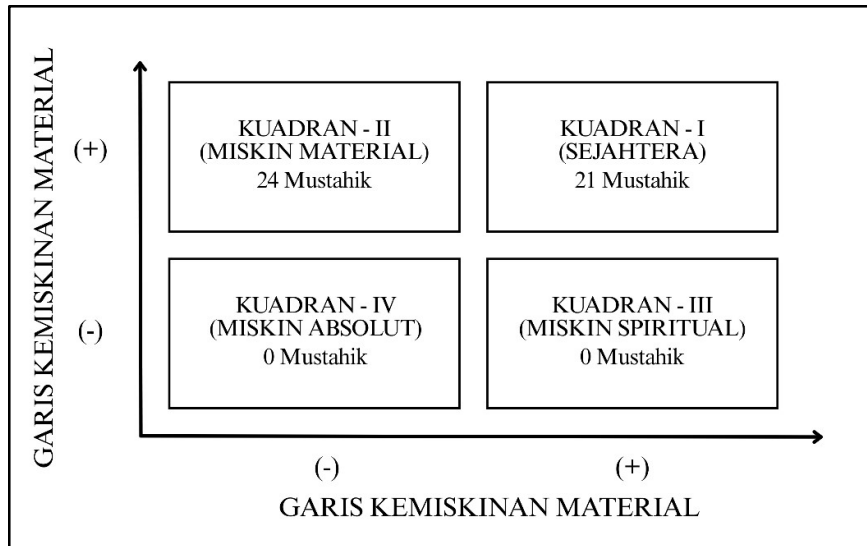
Kuadran	Jumlah Mustahik	Persentase (%)
Kuadran I (Sejahtera)	21	46,7
Kuadran II (Miskin Material)	24	53,3
Kuadran III (Miskin Spiritual)	0	0,0
Kuadran IV (Miskin Absolut)	0	0,0
Total	45	100,0

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa setelah menerima zakat produktif, jumlah mustahik pada Kuadran I (Sejahtera) meningkat signifikan menjadi 21 orang atau 46,7% dari total responden. Sebaliknya, jumlah mustahik pada Kuadran II (Miskin Material) berkurang menjadi 24 orang atau 53,3%. Tidak ada perubahan pada Kuadran III dan IV, yang tetap kosong. Artinya, sebanyak 12 orang mustahik berhasil naik dari Kuadran II (Miskin Material) ke Kuadran I (Sejahtera) setelah menerima zakat produktif. Mereka adalah responden dengan kode R18, R23, R25, R26, R27, R32, R33, R36, R38, R40, R41, dan R45. Hasil pembagian mustahik ke dalam kuadran CIBEST dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2 Distribusi Kuadran CIBEST Setelah Menerima Zakat

Produktif



Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

5. Perbandingan Kondisi Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan

Perbandingan kondisi mustahik secara keseluruhan dapat dilihat melalui Indeks CIBEST yang mencakup empat komponen, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Hasil Perbandingan indeks sebelum dan sesudah menerima zakat produktif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Perbandingan Indeks CIBEST Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif

Indeks CIBEST	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Sejahtera	0,2000	0,4667	+0,2667
Miskin Material	0,8000	0,5333	-0,2667
Miskin Spiritual	0,0000	0,0000	0,0000
Miskin Absolut	0,0000	0,0000	0,0000
Total			

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, indeks kesejahteraan meningkat dari 0,2000 menjadi 0,4667, menunjukkan bahwa proporsi mustahik yang sejahtera meningkat sebesar 0,2667 poin atau setara dengan kenaikan 133,35%. Seiring dengan itu, indeks kemiskinan material mengalami penurunan dari 0,8000 menjadi 0,5333, yang berarti proporsi mustahik yang masih tergolong miskin material berkurang sebesar 0,2667 poin. Indeks kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut keduanya tetap berada di angka 0,0000, menandakan bahwa tidak ada mustahik yang mengalami kemiskinan spiritual maupun kemiskinan absolut, baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif.

Secara keseluruhan, hasil analisis Indeks CIBEST menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BoAZNAS Kota Jayapura memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan material mustahik. Meskipun lebih dari separuh mustahik (53,3%) masih berada di Kuadran II dan belum sepenuhnya keluar dari kemiskinan material, peningkatan indeks kesejahteraan sebesar 0,2667 poin mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi yang nyata pada sebagian mustahik sebagai hasil dari program zakat produktif yang dijalankan.

E. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu Zakat Produktif sebagai variabel independen (X) dan Pendapatan/Kesejahteraan Mustahik sebagai variabel dependen (Y). Data diperoleh dari 45 responden mustahik yang menerima bantuan zakat produktif. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Zakat Produktif (X)	Pendapatan/Kesejahteraan Mustahik (Y)
N	45	45
Minimum	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000
Maximum	Rp 12.500.000	Rp 15.000.000
Mean	Rp 7.077.777,78	Rp 4.900.000,00
Std. Deviation	Rp 4.243.920,19	Rp 2.876.550,97

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, variabel Zakat Produktif (X) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp2.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp12.500.000, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp7.077.777,78 dan standar deviasi sebesar Rp4.243.920,19. Nilai standar deviasi yang cukup besar mencerminkan tingginya keragaman jumlah bantuan zakat produktif yang diterima antar mustahik. Keragaman ini terjadi karena sebagian mustahik telah menerima bantuan dalam beberapa tahap, sehingga akumulasi jumlah yang diterima berbeda-beda antar individu.

Adapun variabel Pendapatan/Kesejahteraan Mustahik (Y) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp1.800.000 dan nilai maksimum sebesar Rp15.000.000, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp4.900.000,00 dan standar deviasi sebesar Rp2.876.550,97. Rentang antara nilai minimum dan maksimum yang cukup lebar mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pendapatan yang signifikan di antara para mustahik, yang kemungkinan dipengaruhi oleh jenis usaha, lama menerima bantuan, maupun kemampuan pengelolaan modal yang berbeda-beda.

Jika dibandingkan, nilai rata-rata Zakat Produktif (Rp7.077.777,78) lebih tinggi daripada nilai rata-rata Pendapatan/Kesejahteraan Mustahik (Rp4.900.000,00). Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, jumlah bantuan zakat produktif yang diterima mustahik belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan pendapatan secara proporsional, sehingga efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penelitian ini.

F. Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Analisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dilakukan melalui serangkaian uji statistik yang meliputi uji asumsi klasik, uji beda Wilcoxon Signed Rank Test, dan analisis regresi linear sederhana. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics.

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat sebagai

model yang baik dan tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terhadap unstandardized residual hasil regresi. Kriteria pengujian adalah jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ maka residual berdistribusi normal.

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas

Uji	Nilai Statistik	Sig.	Kesimpulan
Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	0,104	0,200	Data Normal

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, uji normalitas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Heteroskedastisitas Glejser

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriteria pengujian adalah jika nilai Sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji	Nilai Statistik	Sig.	Kesimpulan
Heteroskedastisitas (Glejser)	$t = 3,102$	0,003	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel zakat produktif sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, di mana hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Namun demikian, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas pada model penelitian. Kondisi ini dapat dipahami mengingat data yang digunakan merupakan data cross-section dengan keragaman jumlah bantuan zakat produktif yang diterima masing-masing mustahik, di mana sebagian mustahik telah menerima bantuan dalam beberapa tahap sehingga jumlah yang diterima berbeda-beda antar individu. Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa pada data cross-section yang melibatkan heterogenitas antar unit observasi, heteroskedastisitas pada varians error sudah dapat diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan keterbatasan penelitian yang wajar mengingat karakteristik data yang digunakan, dan tidak menggugurkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan (Gujarati & Porter, 2009).

2. Uji Beda (Uji Wilcoxon Signed Rank Test)

Uji Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk menguji perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Hipotesis yang diuji adalah:

H₀ : Tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

H₁ : Terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif

Tabel 4.19 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test – Ranks

Keterangan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Negative Ranks (Pendapatan Turun)	1	5,00	5,00
Positive Ranks (Pendapatan Naik)	44	23,41	1030,00
Ties (Tidak Berubah)	0	-	-
Total	45	-	-

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.18, diketahui bahwa dari 45 mustahik, sebanyak 44 responden mengalami peningkatan pendapatan sesudah menerima zakat produktif (positive ranks) dengan mean rank sebesar 23,41 dan sum of ranks sebesar 1.030,00. Hanya 1 responden yang mengalami penurunan pendapatan (negative ranks), dan tidak ada responden yang memiliki pendapatan sama antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif (ties = 0).

Tabel 4.20 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test – Test Statistics

Keterangan	Pendapatan Akhir- Pendapatan Awal
<i>Z</i>	-5,803
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Hasil uji statistik pada Tabel 4.19 menunjukkan nilai *Z* sebesar -5,803 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik di Kota Jayapura sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *X*, yakni penyaluran zakat produktif terhadap variabel *Y*, yakni pendapatan atau tingkat kesejahteraan mustahik. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Zakat produktif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik

H_1 : Zakat produktif berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.21 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,652	0,425	0,412	0,42213

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.21, diperoleh nilai R Square (R^2) sebesar 0,425. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel zakat produktif mampu menjelaskan sebesar 42,5% variasi pendapatan mustahik, sedangkan 57,5% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik. Kriteria pengujian adalah jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.22 Hasil Analisis Uji Signifikansi

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	7,974	1,292	-	6,174	0,000
Penyaluran Zakat Produktif (X)	0,469	0,083	0,652	5,641	0,000

Sumber: Output SPSS, diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.22, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,641 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat

produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura.

c. Persamaan Regresi

Berdasarkan nilai koefisien pada Tabel 4.18, persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Dimana:

$$Y = 7,974 + 0,469 X$$

Nilai konstanta sebesar 7,974 menunjukkan bahwa apabila variabel penyaluran zakat produktif (X) bernilai 0 atau tidak ada penyaluran zakat produktif sama sekali, maka kesejahteraan mustahik (Y) diprediksi berada pada nilai 7,974. Nilai ini merupakan nilai dasar kesejahteraan mustahik sebelum adanya pengaruh dari penyaluran zakat produktif. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel penyaluran zakat produktif sebesar 0,469 menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya setiap peningkatan satu satuan jumlah zakat produktif yang diterima, pendapatan atau kesejahteraan mustahik diprediksi meningkat sebesar 0,469 satuan dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*). Hasil yang positif dan signifikan ini mengkonfirmasi bahwa zakat produktif berkontribusi pada peningkatan pendapatan mustahik, yang sejalan dengan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan secara kolektif sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

G. Hasil Temuan Kualitatif: Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif di Kota Jayapura

Merujuk pada hasil analisis kuantitatif yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, ditemukan tiga temuan utama yang memerlukan penjelasan lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif. Pertama, meskipun indeks kesejahteraan meningkat secara signifikan dari 0,2000 menjadi 0,4667, sebanyak 53,3% mustahik masih berada pada Kuadran II (Miskin Material) setelah menerima zakat produktif. Kedua, model regresi linear sederhana hanya mampu menjelaskan 42,5% variasi pendapatan mustahik ($R^2 = 0,425$), yang berarti 57,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel jumlah bantuan. Ketiga, seluruh 45 mustahik memiliki nilai *Spiritual Value* (SV) di atas batas minimum (rata-rata 4,31), sebuah kondisi yang menarik untuk dipahami secara kontekstual, terutama mengingat posisi mereka sebagai kelompok muslim minoritas di Kota Jayapura.

Oleh karena itu, tahap kualitatif dalam penelitian ini dilakukan bukan untuk menggantikan temuan kuantitatif, melainkan untuk menjelaskan dan memperdalam makna di balik angka-angka tersebut. Secara khusus, wawancara mendalam dengan komisioner BAZNAS dan mustahik ditujukan untuk menjawab: mengapa sebagian mustahik belum mampu keluar dari Kuadran II meskipun pendapatan mereka meningkat, dan faktor-faktor kelembagaan serta kontekstual apa yang membentuk hasil tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan desain *sequential explanatory* yang dikemukakan oleh Creswell (2020), di mana data kualitatif digunakan untuk memberikan interpretasi yang lebih kaya terhadap temuan kuantitatif (Creswell, 2020).

Bagian ini menyajikan hasil temuan kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat orang komisioner BAZNAS Kota Jayapura dan tiga orang mustahik penerima zakat produktif. Temuan disusun berdasarkan tiga indikator efektivitas organisasi menurut teori Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), sistem (*system approach*), dan kepuasan pihak-pihak strategis (*strategic constituencies approach*). Data disajikan secara deskriptif disertai kutipan langsung dari para informan untuk memperkuat keabsahan temuan.

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

a. Tujuan dan Arah Kebijakan Program Zakat Produktif

Program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura dijalankan dengan tujuan utama memberdayakan mustahik agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BAZNAS Kota Jayapura:

"Tujuan dari adanya program zakat itu adalah dalam rangka pemberdayaan mustahik. Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat itu adalah bagaimana kita punya masyarakat, umat yang mungkin selama ini punya keinginan atau mungkin punya talenta untuk membuka usaha-usaha produktif tapi mungkin terbatas dengan masalah keuangan."

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS menjelaskan bahwa program zakat produktif yang dijalankan saat ini bukan dimaksudkan untuk membantu mustahik memulai usaha dari nol, melainkan sebagai tambahan modal bagi yang sudah memiliki usaha berjalan:

"Kemudian juga memang tidak semuanya, tapi paling tidak yang kami sudah lakukan itu memang tujuan utamanya itu adalah menambah yang sudah ada. Jadi yang mulai dari 0 itu kalau saya

ndak salah itu tidak ada. Semuanya sudah memulai, taruhlah kios-kios begitu, kemudian modal yang diminta dari Baznas itu dalam rangka tambahan modal."

Dengan demikian, program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pemberian tambahan modal usaha kepada penerima yang telah memiliki usaha produktif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

b. Capaian Target Program

Dari sisi capaian target, BAZNAS Kota Jayapura mengakui bahwa realisasi program zakat produktif belum sepenuhnya mencapai sasaran yang diharapkan. Ketua BAZNAS menyampaikan bahwa harapan minimalnya adalah mustahik tidak mengalami kemacetan usaha, meskipun kondisi ideal yang diinginkan adalah adanya kemajuan yang nyata:

"Kayaknya untuk tujuannya itu agar supaya kita punya mustahik yang mendapatkan bantuan dari Baznas itu sudah tentu kita ingin agar supaya ya paling tidak itu walaupun tidak sampai berdaya itu paling tidak, dia tidak sampai macet. Itu paling tidak. Padahal yang kita inginkan itu kalau bisa dia berdaya."

Pada sesi wawancara lainnya, Ketua BAZNAS menyebutkan lagi bahwa capaian program secara keseluruhan masih jauh dari kondisi ideal:

"Iya, belum. Seperti yang Bapak bilang tadi, memang untuk hasil idealnya, itu yang Bapak bilang tadi 'masih jauh panggang dari pada api'. Tapi paling tidak itu sudah ada yang merasakan, walaupun orang bilang dia punya usahanya ya begitu-begitu saja, tetap di tempat tidak ada *progress* maju, tapi paling tidak dia tidak mati."

Terkait dengan penghimpunan dana yang menjadi penopang program, Wakil Ketua I menggambarkan bahwa pengumpulan ZIS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun masih belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan program:

"Kalau dapatnya itu kan di tahun awal kami berada itu ada 200 juta sekian lah kita dapat, selain daripada bantuan pemerintah. Kemudian yang kedua tahun 2024 hampir 300. Tahun lalu itu 200an lah, 250... Kemudian di tahun 2026 sekarang, program penerimaan ZIS yang telah terkumpul itu 200 sekian. Nah kalau kemudian berapa persen penghimpunan yang kita dapatkan itu disalurkan habis."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa capaian program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura belum sepenuhnya mencapai target ideal, yaitu mewujudkan mustahik yang benar-benar berdaya dan mandiri secara ekonomi. Namun demikian, program ini telah memberikan manfaat nyata dengan membantu mustahik mempertahankan keberlangsungan usahanya agar tidak mengalami kemacetan atau berhenti beroperasi. Di sisi lain, meskipun penghimpunan dana ZIS menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah dana yang tersedia masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan program secara optimal.

c. Evaluasi Keberhasilan Program

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan terhadap program zakat produktif. Ketua BAZNAS mengakui kondisi ini secara terbuka:

"Kayaknya kita belum evaluasi ya. Terkait dengan keberhasilan dari bantuan pemberdayaan ini, jadi kita belum ada evaluasi. Ya karena itu mbak, faktornya itu lebih banyak itu, ya itu, mereka bertahan saja

itu sudah sangat kami syukuri. Ternyata ada juga yang menghilangkan diri itu."

Meski belum ada evaluasi formal, BAZNAS Kota Jayapura menjadikan kejadian-kejadian di lapangan sebagai bahan refleksi informal. Indikator keberhasilan yang digunakan pun masih bersifat sederhana, yaitu ada atau tidaknya perkembangan usaha mustahik:

"Ya itu, kalau mau dinilai berhasil itu kalau yang tadinya dia punya kios itu yang tadinya mungkin 1, mungkin dia diperlebar, umpamanya, usahanya. Itu berarti indikatornya, indikator yang sederhana berarti usahanya telah berhasil. Paling tidak ada tambahan lah kira-kira."

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa BAZNAS Kota Jayapura belum memiliki sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas program zakat produktif. Penilaian keberhasilan masih dilakukan secara informal dengan indikator sederhana, yaitu adanya perkembangan usaha mustahik, seperti bertambahnya skala usaha atau modal yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis agar dampak program dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

d. Kesesuaian Program dengan Visi dan Misi BAZNAS

Ketika ditanya mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan visi dan misi BAZNAS, Ketua BAZNAS secara jujur menyatakan bahwa hal tersebut belum tercapai sepenuhnya:

"Kayaknya masih belum. Karena yang namanya Baznas itu ya yang diharapkan itu adalah pemberdayaan mustahik. Jadi bukan hanya konsumtif saja, tetapi juga pemberdayaan. Justru pemberdayaan itu dia menentukan bermanfaat atau tidak penyaluran zakat itu kepada mustahik. Itu kata kuncinya."

Dari sisi realisasi anggaran, Wakil Ketua III memberikan gambaran yang senada. Kepercayaan muzakki dan publik terhadap BAZNAS Kota masih dalam proses penguatan, sehingga pengelolaan dana yang optimal belum bisa dicapai sepenuhnya:

"Sekarang kan ibaratnya kami masih proses *trust*, menawarkan kepercayaan kepada mereka. Jadi saya belum bisa bilang 100% sudah bisa jalan, bahkan sampai 50% saja yang bisa kita kelola dengan baik, kira-kira begitu."

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi lembaga yang menekankan pemberdayaan mustahik sebagai tujuan utama pengelolaan zakat. Selain itu, optimalisasi program juga masih menghadapi kendala pada aspek penghimpunan dan pengelolaan dana, seiring dengan proses membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat terhadap BAZNAS. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen lembaga untuk terus meningkatkan efektivitas program agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

2. Sistem (*System Approach*)

a. Mekanisme Penyaluran dan Seleksi Mustahik

BAZNAS Kota Jayapura menjalankan mekanisme penyaluran zakat produktif melalui pengumuman yang disiarkan lewat jaringan UPZ masjid dan instansi. Calon mustahik kemudian datang membawa persyaratan administrasi, dan BAZNAS melakukan survei lokasi usaha sebelum bantuan diberikan. Ketua BAZNAS menjelaskan:

"Ya, jadi mekanisme kita sampaikan informasi berupa pengumuman itu melalui UPZ... ya kita hanya turun untuk melihat mereka punya alamat, terus apa istilahnya tempat usahanya. Kita hanya lihat itu."

Salah satu mustahik, membenarkan adanya proses survei ini dalam pengalamannya mengajukan bantuan:

"Ya ibu disurvei difoto ada juga surat keterangan kurang mampu dari rw setempat."

Selain melalui UPZ, terdapat juga mustahik yang langsung datang ke kantor BAZNAS setelah mendapat informasi dari lingkungan sekitarnya. Hal ini tetap diterima sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Ketua BAZNAS:

"Kayaknya ada yang langsung ke kita. Tidak melewati UPZ. Tapi itu pasti dia sudah dapat informasi dari UPZ. Rata-rata itu pasti dapat informasinya dari UPZ, tetapi dia langsung kesini (ke kantor)."

Dengan demikian, mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Jayapura dilaksanakan melalui penyebaran informasi melalui jaringan UPZ masjid dan instansi, dilanjutkan dengan pengajuan administrasi oleh calon mustahik serta survei lapangan untuk memverifikasi kondisi dan keberadaan usaha. Selain melalui UPZ, calon penerima juga dapat mengajukan langsung ke kantor BAZNAS selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan prosedur seleksi yang bertujuan memastikan bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar layak dan memiliki usaha produktif yang dapat dikembangkan.

b. Pendampingan dan Monitoring Program

Salah satu kelemahan yang diakui secara terbuka oleh pengurus BAZNAS Kota Jayapura adalah belum adanya sistem pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan terhadap mustahik setelah menerima bantuan. Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua BAZNAS menyampaikan:

"Pendampingan belum ada... Monitoring dan evaluasi itu berarti hanya internalnya saja, internal tidak melibatkan mustahiknya berarti? Iya, internal saja. Ya pasti kita, kan pernah juga ya kita turun di Dok 9 itu pernah. Tapi kalau maksudnya itu yang evaluasi monitoring itu kontinu itu belum ada."

BAZNAS juga mengakui belum mampu memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kewirausahaan kepada mustahik sebelum bantuan diberikan, sesuatu yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan usaha:

"Kendalanya itu, kalau menurut Bapak ya. Kita belum bisa melakukan semacam pelatihan dalam tanda petik, sebelum bantuan itu kita berikan. Itu pasti kita harus bekerjasama dengan mungkin dinas koperasi, atau mungkin dinas perdagangan. Untuk memberikan semacam bimbingan teknis lah kira-kira begitu."

Maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Jayapura belum memiliki sistem pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap mustahik penerima zakat produktif. Selain itu, lembaga juga belum mampu menyediakan pelatihan atau bimbingan teknis kewirausahaan sebelum bantuan diberikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih berfokus pada penyaluran modal, sementara aspek penguatan kapasitas dan pendampingan usaha belum berjalan optimal. Padahal, kedua aspek tersebut sangat

penting untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha dan memastikan keberlanjutan manfaat zakat produktif.

c. Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Dari sisi pelaporan, BAZNAS Kota Jayapura menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk melaporkan seluruh transaksi keuangan kepada BAZNAS Provinsi dan Pusat. Wakil Ketua IV menjelaskan:

"Ada semua transaksi Baznas itu kita laporkan melalui SIMBA, aplikasi SIMBA."

Pelaporan kepada muzakki dilakukan melalui media sosial, grup *WhatsApp*, dan laporan tertulis kepada instansi atau UPZ terkait. Wakil Ketua III menyampaikan bahwa pelaporan selama ini berjalan cukup baik dan tidak ada komplain yang masuk:

"Selama ini tidak ada. Mereka semua kalau begitu kita memberikan laporan, termasuk puas dengan apa yang ada. Bahkan mereka kadang meningkatkan mereka punya jumlah setoran zakat mal nya ke Baznas... Bahkan dia bilang 'udah kami serahkan semua, kami percayakan untuk disalurkan oleh Baznas Kota'."

Meski demikian, mekanisme audit eksternal belum terlaksana mengingat volume dana yang dikelola masih relatif kecil dibandingkan daerah lain:

"Mekanisme khusus, kalau ini yang begini untuk sementara belum ada untuk mekanisme khusus. Jadi sementara karena kita juga belum dilaksanakan audit ya, karena tadi, karena mungkin karena dananya kita disini yang beredar juga masih kecil."

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Jayapura telah melaksanakan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIMBA yang terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat. Pelaporan kepada muzakki juga dilakukan secara rutin melalui media sosial, *WhatsApp*, dan laporan tertulis, yang turut memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap BAZNAS. Meskipun audit eksternal belum dilaksanakan, sistem pelaporan yang diterapkan menunjukkan upaya BAZNAS dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

d. Ketersediaan dan Kapasitas SDM

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan program. BAZNAS Kota Jayapura hanya memiliki satu orang staf tetap yang mendukung lima komisioner. Wakil Ketua III menggambarkan kondisi ini:

"SDM kami disini kan staf cuma 1, itupun tidak bisa dia membidangi 1 wakil ketua punya staf, beda kalau di Provinsi. Setiap waka itu punya staf masing-masing ya... Kalau kita disini kan SDM cuma 1 staf ini, jadi dipakai beramai-ramai, bahkan kita kadang komisioner ini dibikin kerja rangkap itu."

Wakil Ketua IV juga menegaskan bahwa keterbatasan ini secara langsung memengaruhi produktivitas dan kualitas pelaksanaan program:

"Untuk saat ini, kalau mau dibilang mencukupi ya sangat jauh belum mencukupi... Sebenarnya kalau dibilang tidak mempengaruhi juga terlalu *hedon* ya mbak, ya mempengaruhi lah. Cuma kami berusaha untuk *survive*, untuk jalan."

Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Jayapura. Dengan hanya satu staf yang mendukung seluruh komisioner, beban kerja menjadi tinggi dan pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengelolaan program, meskipun pengurus BAZNAS tetap berupaya menjalankan tugas dan memastikan program tetap berjalan.

e. Koordinasi Internal Antarbidang

BAZNAS Kota Jayapura menerapkan mekanisme rapat rutin dua kali dalam sepekan sebagai sarana koordinasi antarbidang. Wakil Ketua IV menjelaskan mekanisme tersebut:

"Pola koordinasi itu kami mempunyai mekanisme, rapat di 2 hari, hari selasa dan hari kamis. Nah hari selasa itu rapat evaluasi, jadi kita mengevaluasi kegiatan yang kita laksanakan dalam 1 pekan, sedangkan hari kamis itu namanya rapat pleno. Rapat pleno itu merespon surat-surat yang masuk, kemudian kita membuat program untuk 1 minggu ke depan."

Meskipun terdapat keterbatasan akibat salah seorang komisioner yang sedang sakit dan tidak aktif, koordinasi internal dinilai tetap berjalan dengan baik berkat semangat saling mengisi. Ketua BAZNAS menyampaikan:

"Alhamdulillah, kalau koordinasinya kami sangat-sangat kompak. Ya kalau orang bilang, kalau kita tidak sejahtera dari segi finansialnya, keuangannya, paling tidak ketika kita ketemu itu paling tidak kita bisa tertawa gitu lah."

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Jayapura menerapkan koordinasi internal melalui rapat rutin dua kali seminggu, yaitu rapat evaluasi pada hari Selasa dan rapat pleno pada hari Kamis. Mekanisme ini menjadi sarana untuk meninjau pelaksanaan kegiatan, membahas surat masuk, serta menyusun program kerja berikutnya. Meskipun terdapat keterbatasan personel, koordinasi antar pengurus tetap berjalan dengan baik dan didukung oleh kekompakan serta semangat kerja sama yang kuat.

f. Dukungan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Dari sisi sarana dan prasarana, BAZNAS Kota Jayapura menghadapi kondisi yang sangat terbatas di awal kepengurusannya. Wakil Ketua IV mengisahkan:

"Awal kita memang ada kendala. Baznas Kota itu punya, ditinggalin 2 laptop. 1 laptop yang ini, 1 laptop lagi ada laptop lama tapi itu lambat sekali... Jadi akhirnya kami pakai laptop dari bawaan kami sendiri-sendiri, kami mencoba mandiri."

Secara bertahap, kondisi ini mulai membaik. Saat ini BAZNAS Kota Jayapura telah memiliki tiga unit laptop yang berfungsi, diperoleh sebagian dari pembelian menggunakan dana infak sedekah yang terkumpul. Seperti yang disampaikan juga oleh Wakil Ketua IV:

"Nah jadi Baznas Kota saat ini sudah punya 3 laptop, 2 laptop yang dipakai oleh staf 1, oleh Waka III 1, dan yang menjadi inventaris kita saat ini. Itu untuk sarana prasarana *mbak*."

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana BAZNAS Kota Jayapura pada awalnya sangat terbatas, sehingga pengurus harus menggunakan perangkat pribadi untuk mendukung operasional lembaga. Namun, secara bertahap kondisi tersebut mengalami perbaikan. Saat ini BAZNAS Kota Jayapura telah memiliki tiga unit laptop yang digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi dan pengelolaan program. Hal ini menunjukkan adanya upaya lembaga untuk terus meningkatkan fasilitas kerja meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

g. Kendala Teknis dan Kelembagaan

Hambatan kelembagaan terbesar yang dihadapi BAZNAS Kota Jayapura adalah minimnya dukungan operasional dari Pemerintah Daerah yang terus mengalami penurunan. Wakil Ketua IV mengungkapkan:

"Hambatan itu ya itu perhatian Pemda mbak. Ya kami melihat hari demi hari dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, ini bantuan Pemda makin hari makin turun seiring dengan sikon keuangan kita secara nasional dan berimbas ke daerah. Selain karena setelah DOB itu diberlakukan, Daerah Otonomi Baru, itu kami juga terpengaruh secara langsung... Awal-awal sekitar 150 kami dapat ya untuk dana dari Pemda, tapi makin kesini sekarang sudah 84 mbak."

Kondisi ini memaksa BAZNAS Kota Jayapura menggunakan sebagian hak amil dari dana zakat yang terkumpul untuk menutup kebutuhan operasional, padahal secara regulasi hal tersebut seharusnya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah:

"Kami tidak boleh memanfaatkan itu (dana ZIS), ya kami beroperasi berdasarkan bantuan dari Pemda. Kalau dari Pemda *ndak* cukup, misalnya untuk sewa gedung saja berapa luar biasa besar disini. Sehingga kami harus menggunakan apa 12,5% dari jatah amil, padahal itu untuk tim pelaksana misalnya."

Dengan demikian, disebutkan bahwa hambatan kelembagaan utama yang dihadapi BAZNAS Kota Jayapura adalah menurunnya dukungan operasional dari Pemerintah Daerah. Penurunan bantuan ini berdampak langsung pada kemampuan lembaga dalam membiayai kebutuhan operasional, sehingga BAZNAS terpaksa menggunakan sebagian hak amil dari dana zakat untuk menutupi kekurangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan anggaran masih menjadi kendala penting dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Kota Jayapura.

3. Kepuasan Pihak-pihak Strategis (*Strategic Constituencies Approach*)

a. Kepuasan dan Respons Mustahik

Dari sisi mustahik, temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum para informan yang diwawancarai merasa terbantu dengan program yang ada. Seluruh

tiga mustahik yang menjadi informan kualitatif menyatakan kepuasan terhadap pelayanan BAZNAS dan merasakan manfaat dari bantuan yang diterima. Namun perlu dicatat bahwa data ini diperoleh dari informan yang bersedia dan dapat dihubungi, sehingga tidak merepresentasikan seluruh penerima manfaat. Terdapat indikasi bahwa sebagian mustahik yang kondisi usahanya tidak berkembang atau yang mengalami kesulitan pengembalian dana cenderung tidak aktif merespons tindak lanjut dari BAZNAS merupakan sebuah dimensi ketidakpuasan yang tidak sepenuhnya terungkap dalam data wawancara ini. Meskipun demikian, kepuasan yang diekspresikan oleh informan yang diwawancarai tetap bermakna sebagai indikator awal bahwa program ini dirasakan bermanfaat, khususnya dari segi kemudahan akses dan responsivitas pelayanan BAZNAS Kota Jayapura. Salah satu mustahik, seorang penjual nasi kuning yang menerima bantuan modal usaha, menyampaikan:

"Iya membantu mbak... Berubah mbak, lumayan... Iya lumayan meningkat mbak... Iya mbak, alhamdulillah sudah tercapai."

Mustahik lainnya mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan dan respons pengurus BAZNAS saat proses pengajuan bantuan:

"Alhamdulillah puas dengan hasil pelayanan Baznas... Alhamdulillah sangat baik dan secepatnya merespon pengajuan... Alhamdulillah sangat membantu... Tidak, rasanya sudah cukup."

Mustahik ketiga, juga memberikan penilaian positif terhadap keseluruhan proses mulai dari pengajuan hingga penerimaan bantuan, dan menyatakan tidak mengalami kendala berarti selama mengikuti program:

"Ya karena kebetulan beliau yang mengurus juga selain tetangga tapi petugas dari baznas... Iya ibu sangat membantu... Tidak ada kendala bu."

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mustahik, program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura secara umum memberikan manfaat yang nyata bagi penerima. Bantuan yang diberikan dinilai mampu menambah modal usaha, meningkatkan pendapatan, serta membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, para mustahik juga menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan BAZNAS yang responsif dan proses penyaluran bantuan yang relatif mudah, sehingga menunjukkan bahwa program ini telah dirasakan positif oleh para penerima manfaat.

Perlu dicatat bahwa data kualitatif mengenai kepuasan mustahik dalam penelitian ini diperoleh dari tiga orang informan yang dipilih secara purposive berdasarkan aksesibilitas dan kesediaan untuk diwawancarai. Ketiga informan tersebut seluruhnya mengekspresikan kepuasan terhadap program. Dengan demikian, temuan kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili seluruh 45 mustahik, khususnya mereka yang pasca-penyaluran tidak dapat dihubungi kembali atau yang kondisi usahanya tidak mengalami perubahan signifikan. Keterbatasan ini diakui sebagai bagian dari karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman (*depth*) dibandingkan keterwakilan statistik, namun perlu menjadi perhatian dalam menafsirkan temuan kepuasan secara keseluruhan.

b. Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki

Dari sisi muzakki, kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Jayapura menunjukkan tren yang positif meskipun masih dalam tahap penguatan. Wakil Ketua I menyampaikan:

"Intinya kalau kemudian percaya, kan bicara tentang trust ya percaya, 'Saya percaya kamu'. Kalau percaya, ya itu gampang orang bayar. Tetapi kalau kemudian tidak percaya, itu agak sulit. Nah sejauh ini yang membuat apa Baznas Kota belum ini adalah, satu masalah kepercayaan. Meskipun itu sudah berjalan, jadi walaupun dia perjalanannya tidak langsung tinggi tapi kepercayaan itu tumbuh."

Wakil Ketua III mengonfirmasi bahwa tidak ada komplain dari muzakki, bahkan ada yang secara konsisten meningkatkan jumlah setoran zakatnya:

"Bahkan mereka kadang meningkatkan mereka punya jumlah setoran zakat mal nya ke Baznas, atau UPZ-UPZ kepanjangan tangan daripada Baznas. Ya, selama ini tidak ada komplain mengenai penyaluran atau pendistribusian yang kita lakukan."

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Jayapura menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun proses membangun kepercayaan masih berlangsung, tidak adanya keluhan terkait penyaluran zakat serta adanya peningkatan jumlah setoran dari sebagian muzakki menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kinerja BAZNAS semakin mendapat pengakuan. Kondisi ini menjadi modal penting bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan penghimpunan dana zakat dan memperluas manfaat program bagi masyarakat.

c. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Riil Mustahik

Program zakat produktif dengan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 per mustahik dinilai cukup sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Ketua BAZNAS menyampaikan bahwa seluruh mustahik yang mengajukan meminta sesuai nominal yang ditetapkan:

"Kayaknya selama ini tidak ya. Mereka minta sesuai dengan yang kita sampaikan *toh*. Yang 2 juta itu."

BAZNAS memberikan fleksibilitas bagi mustahik yang usahanya terbukti berkembang untuk mendapatkan tambahan modal di tahun berikutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua I:

"Memungkinkan tahun depan kita berikan modal tetapi tahun depan itu bila *progressnya* naik dan kemudian dia membutuhkan bahwa dananya lebih. Misal kita kasih modalnya 2 juta, nanti kemudian dia butuh modalnya 'Pak saya butuh modalnya lebih daripada 2 juta, bisa nggak dinaikkan?'. Kita naikkan."

Berdasarkan hasil wawancara, program zakat produktif BAZNAS Kota Jayapura dinilai telah cukup sesuai dengan kebutuhan riil mustahik. Besaran bantuan modal sebesar Rp2.000.000 dianggap memadai sebagai tambahan modal usaha dan sesuai dengan nominal yang diajukan oleh para penerima. Selain itu, BAZNAS juga memberikan peluang penambahan bantuan pada tahun berikutnya bagi mustahik yang menunjukkan perkembangan usaha, sehingga program ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta potensi usaha penerima manfaat.

d. Respons BAZNAS terhadap Masukan dan Kritik

BAZNAS Kota Jayapura belum secara aktif menggali umpan balik dari mustahik. Mekanisme penagihan pengembalian dana pinjaman yang ada pun masih sangat sederhana, yakni melalui pengingat via telepon. Ketua BAZNAS menyampaikan:

"Kami hanya, andaikata kalau tidak ada setoran, baru biasanya Mbak Rini atau Pak Agus yang punya tanggungjawab keuangan untuk mengingatkan, ditelepon atau seperti itu."

Dari sisi internal, Wakil Ketua IV menyampaikan harapan besar agar BAZNAS Kota Jayapura ke depannya dapat menjalankan seluruh mekanisme kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku:

"Saya tuh sangat ingin kita semua berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Tapi seingin-inginnya saya melaksanakan itu, tapi ketika *environment* kita tidak mendukung, ya akhirnya kita cuma bisa menjadi sebuah harapan."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya BAZNAS Kota Jayapura belum memiliki mekanisme yang sistematis untuk menghimpun umpan balik dari mustahik. Pengawasan terhadap pengembalian dana pinjaman masih dilakukan secara sederhana melalui pengingat via telepon apabila terjadi keterlambatan setoran. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SOP belum berjalan secara optimal, meskipun terdapat komitmen dari pengurus untuk terus memperbaiki tata kelola program agar lebih terstruktur dan sesuai standar yang berlaku.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik berdasarkan Indeks CIBEST, pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura. Dengan pembahasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan

Indeks CIBEST

Berdasarkan hasil analisis Indeks CIBEST yang telah dilakukan terhadap 45 mustahik penerima zakat produktif di Kota Jayapura, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kemiskinan dan kesejahteraan mustahik didasarkan pada hasil analisis Indeks CIBEST yang mengklasifikasikan kondisi rumah tangga ke dalam empat kuadran berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi material (*Material Value/MV*) dan dimensi spiritual (*Spiritual Value/SV*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kesejahteraan yang

lebih komprehensif dan multidimensional dibandingkan ukuran kemiskinan konvensional yang hanya berfokus pada aspek pendapatan semata.

1. Dimensi Material

Dari sisi material, kondisi mustahik sebelum menerima zakat produktif menunjukkan bahwa sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan material. Dari total 45 responden, sebanyak 36 orang atau 80,0% berada pada Kuadran II (Miskin Material), sementara hanya 9 orang atau 20,0% yang telah berada pada Kuadran I (Sejahtera). Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas mustahik belum mampu memenuhi kebutuhan material rumah tangganya secara layak berdasarkan garis kemiskinan per kapita BPS Kota Jayapura sebesar Rp1.253.343 per bulan.

Setelah menerima zakat produktif, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada dimensi material. Jumlah mustahik yang berada pada Kuadran I (Sejahtera) meningkat menjadi 21 orang atau 46,7%, sementara mustahik yang masih berada pada Kuadran II (Miskin Material) berkurang menjadi 24 orang atau 53,3%. Hal ini berarti sebanyak 12 mustahik berhasil keluar dari kategori miskin material setelah menerima zakat produktif, atau terjadi penurunan kemiskinan material sebesar 26,7 poin persentase.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sintya dan Siwi (2023) yang menemukan bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya mampu menurunkan kemiskinan material mustahik sebesar 11% (Sintya & Siwi, 2023). Meskipun penurunan kemiskinan material dalam penelitian

ini lebih besar, yakni mencapai 26,7%, namun secara umum keduanya menunjukkan arah yang sama bahwa zakat produktif berkontribusi pada perbaikan kondisi material mustahik. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Yusriadi dkk. (2024) yang menemukan bahwa pendistribusian zakat produktif mampu mendorong pergeseran mustahik ke kuadran sejahtera (Yusriadi, 2024), sebagaimana terjadi pada penelitian ini di mana 12 mustahik berhasil naik dari Kuadran II ke Kuadran I.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa lebih dari separuh mustahik (53,3%) masih berada pada Kuadran II setelah menerima zakat produktif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rini dan Novinka (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan akibat zakat produktif belum merata karena sebagian besar mustahik masih berada dalam kemiskinan material (Rini & Novinka, 2024b). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif telah memberikan dampak positif, program ini masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh seluruh mustahik.

2. Dimensi Spiritual

Dari sisi spiritual, hasil pengukuran menunjukkan kondisi yang sangat baik. Seluruh 45 mustahik memiliki nilai *Spiritual Value* (SV) di atas ambang batas 3, dengan rata-rata seluruh mustahik adalah 4,31 dengan nilai minimum 3,60 dan nilai maksimum 4,80. Seluruh 45 mustahik memiliki SV di atas cut-off 3, yang berarti tidak ada satupun mustahik yang tergolong miskin spiritual. Kondisi ini menunjukkan bahwa para mustahik penerima zakat produktif di Kota Jayapura

memiliki komitmen spiritual yang baik, yang tercermin dari pelaksanaan ibadah sholat, puasa, penunaian zakat dan infak, kondisi lingkungan keluarga, serta dukungan terhadap kebijakan sosial yang Islami.

Kondisi spiritual yang baik ini mencerminkan bahwa meskipun sebagian besar mustahik mengalami kemiskinan material, mereka tetap memiliki komitmen spiritual yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat muslim di Kota Jayapura yang meskipun merupakan minoritas, memiliki modal sosial dan ikatan religius yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Wahyuni dkk. (2025). Kondisi ini juga sesuai dengan temuan Yusriadi dkk. (2025) yang menemukan bahwa kondisi spiritual mustahik umumnya sudah berada di atas garis kemiskinan spiritual bahkan sebelum menerima zakat produktif.

Kondisi ini juga mendapat konfirmasi dari temuan kualitatif. Para mustahik yang diwawancarai secara konsisten menggambarkan kehidupan beragama yang aktif dan penuh komitmen, mulai dari pelaksanaan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, hingga partisipasi dalam kegiatan keagamaan komunitas. Salah satu mustahik bahkan mengungkapkan rasa syukur yang tulus atas bantuan yang diterima sebagai bagian dari keberkahan dalam menjalankan usaha. Hal ini menegaskan bahwa dimensi spiritual dalam Indeks CIBEST bukan sekadar indikator normatif keagamaan, melainkan mencerminkan modal *spiritual (spiritual capital)* yang nyata dimiliki oleh komunitas muslim Kota Jayapura. Temuan kuantitatif dan kualitatif bersama-sama menunjukkan bahwa dalam konteks kemiskinan multidimensional, kekuatan spiritual dapat menjadi sumber resiliensi

yang membantu mustahik bertahan dan berupaya keluar dari tekanan kemiskinan material.

Temuan bahwa tidak terdapat kemiskinan spiritual (0%) baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif perlu dianalisis secara kritis. Secara metodologis, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kecenderungan responden memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial (*social desirability bias*), terutama pada indikator yang berkaitan dengan ibadah dan kepatuhan agama. Dalam penelitian berbasis survei, responden sering kali memberikan jawaban yang lebih positif terhadap praktik keagamaan dibandingkan kondisi sebenarnya.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya nilai spiritual responden juga dapat dijelaskan oleh karakteristik sosial masyarakat muslim di Kota Jayapura. Sebagai kelompok minoritas, umat Islam cenderung memiliki solidaritas internal yang kuat (*bonding social capital*) melalui aktivitas masjid, majelis taklim, dan komunitas keagamaan. Kondisi tersebut membentuk lingkungan sosial yang mendorong konsistensi praktik keagamaan meskipun secara ekonomi sebagian responden masih tergolong miskin.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan material tidak selalu berjalan seiring dengan kemiskinan spiritual. Dalam konteks muslim minoritas, keterbatasan ekonomi justru dapat mendorong munculnya *religious coping mechanism*, yaitu kecenderungan individu menjadikan agama sebagai sumber kekuatan psikologis dalam menghadapi tekanan hidup. Oleh karena itu, meskipun sebagian mustahik

masih mengalami keterbatasan ekonomi, mereka tetap menunjukkan tingkat spiritualitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan adanya kemiskinan spiritual pada kelompok mustahik. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa konteks sosial dan demografis memiliki pengaruh terhadap hasil pengukuran CIBEST, sehingga efektivitas zakat produktif perlu dipahami secara kontekstual sesuai karakteristik wilayah penelitian.

3. Perbandingan Indeks CIBEST Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif

Secara keseluruhan, perbandingan Indeks CIBEST menunjukkan perubahan yang positif akibat program zakat produktif di Kota Jayapura. Indeks kesejahteraan meningkat dari 0,2000 menjadi 0,4667, yang berarti proporsi mustahik sejahtera meningkat sebesar 133,35%. Seiring dengan itu, indeks kemiskinan material turun dari 0,8000 menjadi 0,5333. Indeks kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut keduanya tetap berada di angka 0,0000. Jumlah mustahik pada Kuadran I (Sejahtera) meningkat dari 9 orang (20,0%) menjadi 21 orang (46,7%), sementara mustahik pada Kuadran II (Miskin Material) berkurang dari 36 orang (80,0%) menjadi 24 orang (53,3%). Sebanyak 12 mustahik berhasil naik dari Kuadran II ke Kuadran I setelah menerima zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan setelah mustahik menerima bantuan zakat produktif. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi mustahik.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengalaman dalam menjalankan usaha, kemampuan mengelola modal, kondisi pasar, serta dukungan keluarga. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik, meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Purnamasari dkk. (2022) yang menemukan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik di Kota Bogor (Purnamasari dkk., 2022). Namun demikian, peningkatan kesejahteraan dalam penelitian tersebut relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,03%, sedangkan dalam penelitian ini peningkatan indeks kesejahteraan mencapai 0,2667 poin. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik program zakat produktif di Kota Jayapura yang lebih berorientasi pada pemberdayaan usaha melalui program Jayapura Sejahtera, sehingga dampak terhadap peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha mustahik menjadi lebih terasa. Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki kedekatan dengan temuan Sintya dan Siwi (2023) pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik sebesar 10% disertai penurunan kemiskinan material sebesar 11% (Sintya & Siwi, 2023). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif yang disertai pendampingan dan pemberdayaan usaha cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif semata.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ariyani dan Yasin (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan mustahik tidak selalu diikuti dengan perubahan posisi kuadran CIBEST (Ariyani & Yasin, 2022). Dalam penelitian ini, perubahan kuadran justru terjadi secara nyata pada sebagian mustahik, yang menunjukkan bahwa program zakat produktif di Kota Jayapura cukup efektif dalam mendorong perubahan status kesejahteraan mustahik secara lebih komprehensif, baik dari sisi material maupun keberlanjutan usaha ekonomi mustahik.

Meskipun demikian, fakta bahwa sebanyak 53,3% mustahik masih berada pada Kuadran II (Miskin Material) setelah menerima zakat produktif menunjukkan bahwa dampak program belum sepenuhnya mampu mengangkat seluruh mustahik keluar dari kemiskinan material. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rini dan Novinka (2024) yang menyimpulkan bahwa efektivitas program zakat produktif masih perlu ditingkatkan agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh mustahik. Keterbatasan tersebut dapat dipahami dalam konteks Kota Jayapura sebagai wilayah dengan populasi muslim minoritas, di mana penghimpunan dana zakat masih relatif terbatas dibandingkan daerah mayoritas muslim. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap besaran bantuan dan jangkauan program pemberdayaan yang dapat diberikan kepada mustahik, sehingga proses peningkatan kesejahteraan membutuhkan waktu dan pendampingan yang lebih berkelanjutan.

B. Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan

Mustahik

Pengujian pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dilakukan melalui dua pendekatan statistik, yaitu uji beda Wilcoxon Signed Rank Test dan analisis regresi linear sederhana.

1. Uji Beda Wilcoxon Signed Rank Test

Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai Z sebesar -5,803 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Dari 45 mustahik, sebanyak 44 orang mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima zakat produktif, dan hanya 1 orang yang mengalami penurunan pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra dan Canggih (2023), Rohmah dkk. (2024), serta Hikmah dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Purnamasari dkk. (2022) yang menemukan peningkatan kesejahteraan yang relatif kecil sebesar 0,03% (Purnamasari dkk., 2022). Pada penelitian ini, terjadi peningkatan proporsi rumah tangga sejahtera dari 20,0% menjadi 46,7% berdasarkan analisis CIBEST. Selain itu, penelitian Ariyani dan Yasin (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif belum mampu menggeser posisi sebagian besar mustahik dalam kuadran CIBEST (Ariyani & Yasin, 2022), sedangkan pada penelitian ini terdapat perpindahan mustahik dari kuadran miskin

material menuju kuadran sejahtera. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh karakteristik program, pendampingan, dan kondisi sosial ekonomi wilayah penelitian.

Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa zakat produktif, sebagai instrumen filantropi Islam, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan material mustahik secara kolektif. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak sekadar berfungsi sebagai transfer kekayaan, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Peningkatan pendapatan yang signifikan pada 44 dari 45 mustahik menunjukkan bahwa program zakat produktif di Kota Jayapura telah berhasil menjalankan fungsi pemberdayaan tersebut meskipun masih dalam skala yang terbatas.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,425 dan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (Adjusted R^2) sebesar 0,412. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel zakat produktif mampu menjelaskan sebesar 42,5% variasi pendapatan mustahik, sedangkan 57,5% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,652 mengindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat dan positif antara penyaluran zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor tersebut meliputi ketepatan sasaran penerima bantuan, kemampuan pengelolaan usaha mustahik, intensitas pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS, kondisi pasar usaha, dukungan keluarga, serta motivasi individu dalam

mengembangkan usaha. Temuan ini memperkuat hasil analisis kualitatif bahwa efektivitas zakat produktif merupakan hasil interaksi antara bantuan modal dan faktor-faktor pendukung lainnya.

Hasil uji signifikansi (uji t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,641 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 7,974 + 0,469X$. Nilai konstanta sebesar 7,974 menunjukkan bahwa apabila tidak ada penyaluran zakat produktif sama sekali, kesejahteraan mustahik diprediksi berada pada nilai 7,974 sebagai nilai dasar. Sedangkan nilai koefisien regresi variabel penyaluran zakat produktif sebesar 0,469 menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya setiap peningkatan satu satuan jumlah zakat produktif yang diterima, pendapatan atau kesejahteraan mustahik diprediksi meningkat sebesar 0,469 satuan dengan asumsi faktor lain tetap (*ceteris paribus*).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hikmah dkk. (2023) dan Yusriadi (2024) yang sama-sama menyebutkan bahwa penyaluran zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan mustahik (Hikmah dkk., 2023; Yusriadi, 2024). Selain itu, nilai R^2 sebesar 0,425 juga menunjukkan kontribusi yang lebih substansial dibandingkan dengan beberapa penelitian serupa di daerah lain yang melaporkan nilai yang lebih rendah, seperti Purnamasari dkk. (2022) yang hanya menemukan peningkatan sebesar 0,03% (Purnamasari dkk.,

2022). Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik program di Kota Jayapura yang berfokus pada tambahan modal usaha bagi mustahik yang telah memiliki usaha berjalan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan pendapatan lebih terukur secara statistik.

Temuan mengenai pengaruh positif dan signifikan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik ini turut memperoleh penguatan dari kajian zakat dalam konteks yang lebih luas di luar pendekatan CIBEST. Hasibuan dkk. (2024) melalui pendekatan systematic review dan bibliometric analysis terhadap literatur zakat di Malaysia menyimpulkan bahwa zakat secara konsisten memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, meskipun besarnya kontribusi tersebut sangat bergantung pada tata kelola dan optimalisasi distribusi zakat oleh lembaga pengelola (Hasibuan dkk., 2024). Konsistensi temuan lintas literatur ini memperkuat keyakinan bahwa hasil regresi positif dan signifikan ($R^2 = 0,425$) dalam penelitian ini bukan merupakan temuan yang berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan pola umum yang berlaku dalam literatur zakat secara global. Sejalan dengan hal tersebut, Qasim (2020) dalam konteks masyarakat Nigeria juga menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh optimalisasi penghimpunan dan distribusi dana zakat (Qasim, 2020). Kesamaan pola pada konteks geografis dan sosial-keagamaan yang sangat berbeda ini, baik di Kota Jayapura, Malaysia, maupun Nigeria, menunjukkan bahwa esensi keberhasilan zakat sebagai instrumen

pengentasan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran dana yang disalurkan, melainkan oleh kualitas pengelolaannya.

Meskipun model regresi menunjukkan pengaruh yang signifikan, perlu dicermati bahwa 57,5% variasi pendapatan mustahik masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar jumlah zakat produktif yang diterima. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi jenis dan skala usaha mustahik, pengalaman berwirausaha, kondisi pasar lokal di Kota Jayapura, serta kemampuan mustahik dalam mengelola modal yang diterima. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan pemberdayaan yang holistik, tidak hanya terbatas pada pemberian modal usaha, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, dan monitoring yang berkelanjutan agar manfaat zakat produktif dapat dimaksimalkan bagi seluruh mustahik.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyaluran Zakat

Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan empat komisioner BAZNAS Kota Jayapura dan tiga mustahik penerima zakat produktif, diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan mustahik. Menurut Steers, efektivitas suatu organisasi dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), sistem (*system approach*), dan kepuasan pihak-pihak strategis (*strategic constituencies approach*). Ketiga indikator ini dianalisis dalam konteks operasional BAZNAS Kota Jayapura sebagai

lembaga pengelola zakat yang beroperasi di wilayah dengan populasi Muslim minoritas.

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Steers (1985) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dimulai dari kejelasan tujuan dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut secara terukur (Richard M. Steers, 1985). Dalam konteks BAZNAS Kota Jayapura, tujuan program zakat produktif secara konseptual telah dirumuskan dengan baik, yaitu memberdayakan mustahik melalui penguatan modal usaha agar usaha yang telah berjalan dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Rumusan tujuan ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang dikemukakan oleh Beik dan Arsyianti (2017), bahwa zakat produktif merupakan program jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian mustahik melalui pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka mampu bertahan dan berkembang secara sosial ekonomi dalam jangka waktu yang berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2017).

Namun dalam tataran implementasi, pencapaian tujuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi program lebih banyak bersifat reaktif dan insidental, yakni merespons pengajuan yang masuk, bukan proaktif dalam menjangkau dan memberdayakan mustahik secara sistematis. BAZNAS Kota Jayapura belum memiliki sistem evaluasi formal yang dapat mengukur sejauh mana tujuan pemberdayaan tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan Steers (1985) bahwa

tanpa mekanisme evaluasi yang terstruktur, organisasi tidak dapat mengetahui secara pasti apakah tujuannya telah tercapai atau belum (Richard M. Steers, 1985).

Kondisi ini juga diperparah oleh keterbatasan dana penghimpunan yang belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan program. Jumlah dana ZIS yang terkumpul per tahun berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta, sementara potensi penerima manfaat jauh lebih besar dari kemampuan penyaluran yang ada. Mustahik yang semestinya menjadi sasaran program produktif pun tidak semuanya dapat dijangkau, sehingga program lebih sering diprioritaskan pada bantuan pendidikan yang dianggap paling mendesak. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara potensi ideal zakat sebagai instrumen fiskal dan realita pengelolaan di tingkat daerah, khususnya di wilayah dengan basis muzakki yang sangat terbatas.

Meskipun demikian, capaian yang ada tetap memiliki nilai positif. Program zakat produktif telah berhasil membantu sejumlah mustahik untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya, meskipun belum sampai pada level pemberdayaan mandiri. Hal ini selaras dengan temuan Rini dan Novinka (2024) yang menemukan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian mustahik, namun efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata (Rini & Novinka, 2024a). Senada dengan itu, penelitian Purnamasari dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di Kota Bogor terbukti masih sangat kecil dan belum menyentuh seluruh dimensi kemiskinan secara menyeluruh (Purnamasari dkk., 2022).

Ketidaksesuaian antara tujuan ideal pemberdayaan mustahik dengan realisasi di lapangan juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan kapasitas operasional. Ariyani dan Yasin (2022) menemukan fakta serupa bahwa meskipun zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan pada beberapa keluarga, dampaknya belum cukup untuk mengubah pengkategorian dalam kuadran CIBEST, yang mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan pemberdayaan melalui zakat produktif sangat dipengaruhi oleh besaran bantuan, keberlanjutan program, dan faktor kontekstual yang melingkupinya (Ariyani & Yasin, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, keberlanjutan program zakat produktif baru dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur dan evaluatif, sebagaimana ditegaskan oleh Beik dan Arsyianti (2017) bahwa optimalisasi manajemen zakat yang profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan produktif akan memperkuat perannya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2017).

2. Sistem (*System Approach*)

Indikator sistem dalam teori Steers (1985) mencakup kemampuan organisasi dalam memperoleh sumber daya, mengelola proses internal, serta membangun mekanisme kerja yang efisien dan akuntabel (Richard M. Steers, 1985). Dalam hal ini, BAZNAS Kota Jayapura menunjukkan gambaran yang kompleks: di satu sisi terdapat upaya nyata untuk membangun tata kelola yang baik, namun di sisi lain keterbatasan struktural yang dihadapi belum memungkinkan sistem berjalan secara optimal.

Dari aspek pengumpulan sumber daya, ketergantungan pada dana hibah Pemda yang terus menurun dan basis muzakki yang terbatas akibat kondisi demografis Kota Jayapura sebagai wilayah Muslim minoritas menjadi faktor pembatas yang cukup mendasar. Kondisi ini berbeda dengan BAZNAS di daerah mayoritas Muslim yang memiliki basis muzakki lebih luas dan dukungan pemerintah daerah yang lebih kuat, seperti halnya BAZNAS Kabupaten Pinrang (Hikmah dkk., 2023), BAZNAS Kabupaten Dharmasraya (Sintya & Siwi, 2023), maupun BAZNAS di wilayah Ajatappareng (Yusriadi, 2024) yang masing-masing mencatat hasil positif karena didukung oleh ekosistem muzakki yang lebih kondusif. Steers (1985) menekankan bahwa kemampuan memperoleh sumber daya yang cukup merupakan prasyarat bagi efektivitas organisasi (Richard M. Steers, 1985), dan kondisi ini belum sepenuhnya terpenuhi di BAZNAS Kota Jayapura. Hal ini juga sejalan dengan temuan Wahyuni dkk. (2025) bahwa keberhasilan filantropi Islam di wilayah minoritas sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, kepercayaan terhadap pengelola zakat, serta pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada kebutuhan riil mustahik (Wahyuni dkk., 2025).

Dari aspek proses internal, BAZNAS Kota Jayapura telah membangun sejumlah mekanisme koordinasi yang patut diapresiasi, di antaranya rapat evaluasi dan rapat pleno yang diselenggarakan dua kali seminggu, penggunaan aplikasi SIMBA untuk pelaporan digital yang terkoneksi dengan BAZNAS Provinsi dan Pusat, serta sistem pembagian 30:70 dalam pengelolaan dana UPZ. Namun ketiadaan pendampingan dan monitoring pascapenyialuran kepada mustahik

merupakan celah yang signifikan dalam sistem yang ada. Pendampingan merupakan elemen krusial dalam program zakat produktif, karena tanpa bimbingan yang berkelanjutan, mustahik berisiko tidak dapat memanfaatkan modal yang diterima secara optimal. Ishak dkk. (2021) menegaskan hal serupa bahwa zakat produktif yang efektif menurut Yusuf Qardhawi bukan sekadar pemberian modal, melainkan harus disertai pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan mustahik dalam mengelola dana zakat menjadi modal usaha yang produktif dan berkelanjutan (Ishak dkk., 2021). Ketiadaan pendampingan pada BAZNAS Kota Jayapura ini juga bertolak belakang dengan praktik terbaik lembaga zakat lain seperti Amil DT Peduli Jawa Timur (Rufaedah, 2024) dan LMI Surabaya (M. B. D. Saputra & Canggih, 2023) yang secara konsisten menunjukkan bahwa program pendampingan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Keterbatasan SDM yang hanya didukung oleh satu orang staf tetap untuk melayani lima komisioner dan ratusan UPZ merupakan hambatan sistem yang paling mendasar. Kondisi ini memaksa para komisioner merangkap tugas yang seharusnya diemban oleh staf profesional di masing-masing bidang. Dalam konteks pengelolaan zakat, Yusoff (2023) mengingatkan pentingnya pendekatan *Three E's*, yaitu *Efficiency*, *Effectiveness*, dan *Economy*, sebagai faktor penentu dalam memastikan dana zakat tepat sasaran (Yusoff, 2023). Dengan keterbatasan SDM yang ada, ketiga komponen tersebut sulit terpenuhi secara bersamaan, sehingga berimplikasi pada ketidakmampuan lembaga untuk melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi program yang merupakan komponen vital dalam siklus

pengelolaan zakat produktif. Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian Halimatussakdiyah dan Nurlaily (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat produktif, di samping dipengaruhi oleh besaran dana, juga sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola dan mendampingi mustahik secara konsisten (Halimatussakdiyah & Nurlaily, 2021).

Pentingnya keberlanjutan dan kualitas pengelolaan program ini turut dikonfirmasi oleh temuan Miah (2021) dalam mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis zakat di Bangladesh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun program berbasis zakat secara umum terbukti efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat, tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, intensitas pendampingan, serta keberlanjutan program itu sendiri. Temuan ini relevan dengan kondisi yang dihadapi BAZNAS Kota Jayapura, di mana peningkatan kesejahteraan mustahik yang signifikan secara statistik justru tercapai tanpa ditopang oleh sistem pendampingan dan monitoring pascapenyyaluran yang memadai. Dengan demikian, ketiadaan pendampingan berkelanjutan pada BAZNAS Kota Jayapura bukan sekadar kelemahan administratif semata, melainkan faktor risiko yang berpotensi membatasi keberlanjutan dampak positif zakat produktif dalam jangka panjang, sebagaimana ditegaskan oleh Miah (2021) bahwa keberhasilan zakat berbasis pengentasan kemiskinan baru dapat optimal apabila ditopang oleh pengelolaan program yang sistematis dan berkesinambungan (Miah, 2021).

Dari sisi akuntabilitas, penggunaan SIMBA sebagai sistem pelaporan digital merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen BAZNAS Kota Jayapura terhadap transparansi. Meskipun audit eksternal belum dilaksanakan, keterbukaan pelaporan kepada muzakki melalui berbagai saluran komunikasi terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik secara bertahap. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini merupakan bagian dari tata kelola zakat yang baik (*good governance*), sebagaimana ditegaskan oleh Judijanto dkk. (2024) bahwa distribusi zakat yang efisien dan akuntabel terbukti mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Judijanto dkk., 2024). Lebih jauh, integrasi sistem pelaporan digital seperti SIMBA juga sejalan dengan pandangan Amelia dan Nengsih (2024) bahwa optimalisasi manajemen zakat melalui kolaborasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital mampu memperkuat peran zakat dalam sistem ekonomi nasional (A. Amelia & Nengsih, 2024).

Hambatan kelembagaan berupa penurunan dukungan operasional dari Pemerintah Daerah merupakan tantangan struktural yang berdampak langsung pada keseluruhan sistem kerja BAZNAS Kota Jayapura. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan penyaluran, tetapi juga menyebabkan terjadinya penggunaan hak amil untuk membiayai operasional lembaga, sesuatu yang secara regulatif seharusnya ditanggung oleh APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung operasional BAZNAS, namun kewajiban ini belum terlaksana secara optimal di Kota Jayapura. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada

berkurangnya dana yang dapat didistribusikan kepada mustahik, dan pada gilirannya membatasi efektivitas program secara keseluruhan (Keuangan, 2025b).

3. Kepuasan Pihak-pihak Strategis (*Strategic Constituencies Approach*)

Steers (1985) berpandangan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu memuaskan berbagai kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan organisasi tersebut. Dalam konteks BAZNAS Kota Jayapura, pihak-pihak strategis yang dimaksud mencakup mustahik, muzakki, pemerintah daerah, serta BAZNAS Provinsi dan Pusat.

Dari sisi mustahik, temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum para penerima manfaat merasa terbantu dengan program yang ada. Seluruh mustahik yang diwawancarai menyatakan kepuasan terhadap pelayanan BAZNAS dan merasakan manfaat dari bantuan yang diterima. Kepuasan mustahik terhadap pelayanan BAZNAS Kota Jayapura ini senada dengan temuan Hikmah dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa mustahik yang mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang juga merespons positif terhadap proses penyaluran dan pendampingan yang diberikan, serta merasakan peningkatan kondisi ekonomi secara nyata (Hikmah dkk., 2023). Namun kepuasan yang ditemukan di Kota Jayapura ini perlu dimaknai secara hati-hati, mengingat jumlah mustahik yang berhasil diwawancarai masih terbatas dan belum mewakili seluruh penerima manfaat. Selain itu, terdapat fenomena mustahik yang tidak dapat dihubungi kembali setelah menerima bantuan, yang mengindikasikan adanya dimensi

ketidakpuasan atau ketidakbertanggungjawaban yang belum terungkap secara menyeluruh.

Perlu dicermati pula bahwa kepuasan mustahik yang terungkap dalam penelitian ini lebih bersifat kepuasan terhadap proses layanan, bukan kepuasan terhadap dampak transformatif dari program. Kondisi ini sejalan dengan catatan kritis Ariyani dan Yasin (2022) yang menemukan bahwa meskipun mustahik merasakan manfaat bantuan modal, sebagian besar dari mereka tidak mengalami perubahan posisi dalam kuadran CIBEST, yang menunjukkan bahwa zakat produktif belum mampu menghasilkan transformasi kesejahteraan yang menyeluruh (Ariyani & Yasin, 2022). Hal ini menegaskan bahwa kepuasan sesaat tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemberdayaan yang berkelanjutan, sebagaimana yang menjadi cita-cita utama dari program zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam (Beik & Arsyianti, 2017).

Dari sisi muzakki, kepercayaan terhadap BAZNAS Kota Jayapura menunjukkan tren yang positif. Tidak adanya komplain yang masuk dari muzakki dan adanya peningkatan jumlah setoran zakat dari sejumlah muzakki loyal merupakan indikator kepuasan yang cukup bermakna. Transparansi pelaporan melalui berbagai saluran komunikasi yang dijalankan BAZNAS terbukti efektif dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan muzakki. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat berbasis kepercayaan yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana kepercayaan publik terhadap lembaga amal merupakan fondasi utama bagi keberhasilan penghimpunan dan penyaluran zakat (Keuangan, 2012). Selain itu,

tren positif kepercayaan muzakki ini juga konsisten dengan temuan Rohmah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan muzakki, yang pada gilirannya mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat (Rohmah dkk., 2024).

Dalam konteks Kota Jayapura sebagai wilayah dengan populasi Muslim minoritas, pencapaian kepercayaan muzakki yang terus tumbuh merupakan prestasi tersendiri. Wahyuni dkk. (2025) mencatat bahwa dalam komunitas Muslim minoritas, lembaga zakat tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menjaga harmoni dan memperkuat eksistensi komunitas Muslim di tengah perbedaan masyarakat (Wahyuni dkk., 2025). Keberhasilan BAZNAS Kota Jayapura dalam membangun kepercayaan muzakki, meskipun di tengah berbagai keterbatasan, merupakan cerminan dari modal sosial yang dimiliki komunitas Muslim setempat berupa solidaritas internal dan jaringan kekerabatan yang erat.

Namun dari sisi pemerintah daerah sebagai salah satu pemangku kepentingan strategis, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kewajiban yang diamanatkan undang-undang dengan realisasi di lapangan. Dukungan Pemda Kota Jayapura terhadap operasional BAZNAS justru mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sebuah kondisi yang menghambat kemampuan BAZNAS dalam melayani mustahik secara lebih luas dan berkualitas. Steers (1985) menegaskan bahwa kepuasan pihak-pihak strategis harus mencakup seluruh ekosistem pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai regulator

dan pemberi dukungan (Richard M. Steers, 1985). Ketidakoptimalan dukungan pemerintah ini secara langsung membatasi ruang gerak BAZNAS dalam memperluas dampak programnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis terhadap ketiga indikator efektivitas Steers (1985) dan kaitannya dengan kajian penelitian terdahulu serta perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jayapura masih berada pada level yang belum optimal. Terdapat empat faktor utama yang paling signifikan memengaruhi efektivitas tersebut. Pertama, keterbatasan dana penghimpunan dan dukungan operasional dari pemerintah daerah yang terus menurun; kondisi ini diperkuat oleh karakteristik demografis wilayah Kota Jayapura sebagai daerah dengan populasi Muslim minoritas, sebuah faktor kontekstual yang tidak ditemukan pada sebagian besar penelitian terdahulu tentang zakat produktif di Indonesia. Kedua, keterbatasan SDM yang menghambat pelaksanaan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan; tanpa pendampingan yang memadai, efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak dapat tercapai secara optimal sebagaimana ditegaskan oleh Ishak dkk. (2021) dan Rufaedah dkk. (2025). Ketiga, belum adanya sistem evaluasi formal terhadap capaian program yang terstruktur dan terukur; ketiadaan sistem evaluasi ini menjadi hambatan serius karena tanpa pengukuran yang jelas, perbaikan program tidak dapat dilakukan secara sistematis (Richard M. Steers, 1985). Keempat, kondisi demografis Kota Jayapura sebagai wilayah Muslim minoritas yang secara struktural mempersempit potensi basis muzakki dan dukungan kelembagaan; faktor ini merupakan keunikan

kontekstual yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu, dan menegaskan bahwa model pengelolaan zakat produktif yang berhasil di daerah mayoritas Muslim tidak serta-merta dapat direplikasi secara langsung di wilayah minoritas tanpa adaptasi yang signifikan.

Temuan ini berkontribusi dalam mengisi celah penelitian yang diidentifikasi sejak awal, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas zakat produktif dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di Indonesia Timur dengan pendekatan yang mengintegrasikan analisis kuantitatif melalui Indeks CIBEST dan analisis kualitatif berbasis teori efektivitas organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan atau metode penyaluran, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan ekosistem pemangku kepentingan, dan kondisi kontekstual wilayah tempat lembaga zakat beroperasi. Oleh karena itu, kebijakan penguatan kelembagaan BAZNAS di wilayah minoritas perlu mendapat perhatian khusus dari BAZNAS Pusat dan pemerintah, sebagaimana juga dianjurkan oleh Judijanto dkk. (2024) dan Amelia dan Nengsih (2024) bahwa integrasi zakat dalam kebijakan pembangunan ekonomi menjadi relevan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan yang komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (A. Amelia & Nengsih, 2024; Judijanto dkk., 2024).

Secara integratif, temuan kuantitatif dan kualitatif pada dimensi pencapaian tujuan memberikan gambaran yang saling melengkapi. Secara statistik, program zakat produktif terbukti berhasil meningkatkan pendapatan 97,8% mustahik dan mendorong 12 mustahik naik ke Kuadran Sejahtera merupakan sebuah capaian yang

nyata. Namun temuan kualitatif mengungkap bahwa pencapaian ini terjadi dalam kondisi keterbatasan yang signifikan: tanpa sistem evaluasi formal, tanpa pendampingan berkelanjutan, dan dengan dana penghimpunan yang masih jauh dari optimal. Dengan kata lain, angka-angka kuantitatif yang positif tersebut dicapai justru meskipun sistem kelembagaan belum berjalan secara ideal (*despite the system*), bukan karena sistem tersebut sudah berjalan dengan baik. Pemahaman ini penting agar peningkatan yang telah terjadi tidak dimaknai sebagai kondisi yang cukup, melainkan sebagai titik awal yang perlu diperkuat dengan tata kelola yang lebih sistematis.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara itu, saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait serta menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan mustahik di Kota Jayapura mengalami penurunan dan kesejahteraan meningkat setelah menerima zakat produktif berdasarkan analisis Indeks CIBEST. Sebelum menerima zakat produktif, sebagian besar mustahik berada pada Kuadran II (Miskin Material) dengan indeks kesejahteraan 0,2000 dan indeks kemiskinan material 0,8000. Setelah menerima zakat produktif, mustahik pada Kuadran I (Sejahtera) meningkat dari 20,0% menjadi 46,7%, indeks kesejahteraan naik menjadi 0,4667, dan indeks kemiskinan material turun menjadi 0,5333. Kemiskinan spiritual dan kemiskinan absolut tidak ditemukan baik sebelum maupun sesudah penyaluran zakat produktif.

2. Penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan perbedaan signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan, di mana 97,8% mustahik mengalami peningkatan pendapatan. Hasil analisis regresi linear sederhana juga mengonfirmasi bahwa penyaluran zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 42,5% menunjukkan bahwa variasi kesejahteraan mustahik dapat dijelaskan oleh penyaluran zakat produktif, sedangkan 57,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
3. Efektivitas penyaluran zakat produktif di Kota Jayapura dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan dana penghimpunan dan dukungan pemerintah daerah sehingga membatasi kapasitas penyaluran program, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan kurangnya pendampingan dan monitoring program, belum tersedianya sistem evaluasi program yang terstruktur, serta kondisi demografis Kota Jayapura sebagai wilayah muslim minoritas yang membatasi potensi penghimpunan zakat dan dukungan kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Jayapura. Dalam konteks masyarakat muslim minoritas, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan

sumber daya manusia, sistem pendampingan dan evaluasi program, serta dukungan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang relatif terbatas (45 responden), cakupan penelitian yang hanya berfokus pada Kota Jayapura, serta penggunaan desain mixed method dengan periode observasi yang relatif singkat sehingga belum mampu menangkap dampak jangka panjang zakat produktif. Oleh karena itu, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan kemiskinan material berdasarkan indeks CIBEST, BAZNAS Kota Jayapura dan BAZNAS Provinsi Papua diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan program zakat produktif secara berkelanjutan agar lebih banyak mustahik yang berpindah ke kuadran sejahtera.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, pihak lembaga pengelola zakat diharapkan tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga meningkatkan pendampingan, monitoring, dan evaluasi usaha mustahik agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

3. Berdasarkan temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyaluran zakat produktif, BAZNAS dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam mendukung program penghimpunan dana zakat, penguatan sumber daya manusia, serta penyusunan sistem evaluasi program yang lebih terstruktur agar efektivitas program zakat produktif dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan.
4. Penelitian ini masih terbatas pada pengukuran kesejahteraan mustahik yang dipengaruhi oleh penyaluran zakat produktif menggunakan pendekatan indeks CIBEST dan cakupan wilayah Kota Jayapura. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan metode pengukuran yang berbeda agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2021). *Metodologi Penelitian kuantitatif* (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Affif, M., Triyawan, A., Huda, M., Sunjoto, A. R., & Fajaruddin, A. (2021). *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid* (N. Faizin (ed.); 1 ed.). UNIDA Gontor Press.
- Afriyanti, D., Segati, A., & Yuanda, L. (2024). Philanthropy : Developing a Productive Zakat-Based UMKM Empowerment Model at Baznas of Pekanbaru City. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i4.243>
- Ain, D. H. Q., Kusuma, S. O., Zahrani, V. V., Suryono, A. F., Mardianto, M. F. F., Amelia, D., & Ana, E. (2024). Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Papua dengan Principal Component Analysis. *Journal of Mathematics Education and Science*, 7(1).
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.
- Amelia, A., & Nengsih, N. (2024). Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi The Role Zakat in Economic Development. *ZAWA: Management of Zakat dan Waqf Journal*, 4(1), 1–8.
- Amelia, T. K. P., & Anwar, S. (2024). Analysis Of Zakat Distribution Policy At Baitul Mal In Central Aceh Regency. *Eqien Journal of Economics and Business*, 13(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v13i03.1812>
- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan CIBEST. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 115–128. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/2481/1557>
- Ariyanti, S. D., Nabila, U., & Rahmawati, L. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Produksi Beras Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 82–93. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9121>
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (C. Cuanda & A. Nasihin (ed.); 7 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Peran Badan pemeriksa Keuangan RI Dalam SDGs. In *Badan pemeriksa Keuangan RI*. https://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/attach_page_1652255145.pdf

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- BAZNAS, P. K. S. (2025). *Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia*. puskasbaznas.com.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
- Citaningati, P. R. (2024). Towards Sustainable Development : Ibn Ashur ' s Insights on the Impact of Productive Zakat for Achieving SDGs. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 213–233.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94(1). <https://www.jstor.org/stable/2780243%0A>
- Creswell, J. W. (2020). *Pengantar Penelitian Mixed Methods* (H. Malini (ed.); 1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Darmawan, A. D. (2024). *Statistik Penduduk Beragama Islam di Papua 2015-2024*. databoks.katadata.co.id.
- Edy, M. (2026). *BAZNAS Papua Salurkan Beasiswa Tahap I 2026 untuk 370 Siswa Jayapura*. parapatv.id. <https://www.parapatv.id/2026/02/baznas-papua-salurkan-beasiswa-tahap-i-2026-untuk-370-siswa-jayapura/>
- Evarukdijati. (2025). *Baznas bantu UMKM Kota Jayapura*. papua.antaranews.com. <https://papua.antaranews.com/berita/739993/baznas-bantu-umkm-kota-jayapura>
- Evarukdijati. (2026). *Baznas Kota Jayapura Kerahkan 110 UPZ Terima Zakat Jelang Lebaran*. papua.antaranews.com. <https://papua.antaranews.com/berita/761366/baznas-kota-jayapura-kerahkan-110-upz-terima-zakat-jelang-lebaran>
- Fitria, N., Hasimi, D. M., & Malik, A. (2025). Eksistensi Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 161–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1691>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Halimatussakdiyah, & Nurlaily. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif

- Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut). *At-Tawassuth : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>
- Handayani, N. P., Addiarrahman, & Hilmi. (2024). The Implementation of Zakat Distribution by BAZNAS of Jambi City. *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/infsl3.v18i1.99-114>
- Handayani, R. (2020). *Model CIBEST terhadap Pengelolaan Zakat Produktif untuk Mengukur Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus LAZISNU Kota Metro)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1 ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasibuan, R. A. S., Gbla, A., Salawe, M., Zaid, M., & Zhang, H. (2024). Zakat and Poverty Alleviation in Malaysia-A Systematic Review and Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.53840/IJIEFER167>
- Hassan, S., Parveen, R., & Amuda, Y. J. (2017). Persecuted Muslim Minority: Zakat, Waqf, and Sadaqah as financial Instrument for Human Development. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(25). https://www.researchgate.net/publication/342040330_Persecuted_Muslim_Minority_Zakat_Waqf_and_Sadaqah_as_financial_Instrument_for_Human_Development?enrichId=rgreq-7d4b97c7c9494b5d7808cfce5bc43c92-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM0MjA0MDMzMdBUzo5MDA0Njc4NzM4MjA2NzNAMTU5MTY5OTY3OTczMg%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
- Herlina, N., & Komariah, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 260. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.821>
- Hikmah, N., Ruqayyah, A., & Sofyan, S. (2023). Dampak distribusi Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dengan Metode CIBEST. *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/attawazun.v3i1.35381>
- Ibhrim, Z., Muda, Z., & Aziz, S. A. (2023). Global Multi-Dimensional Poverty Index : An Analysis on Maqasid Shariah Perspective and its Implications. *International Journal of Social Science Humanity and Management Research*, 02(11), 1137–1143. <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2023.v2i11n03>
- Inayah, H., Putri, R. C., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2022). The Role of Zakat

- in the Economy and Poverty Alleviation. *International Journal of Science and Society*, 1206–1210. <https://doi.org/https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i5.919>
- Indonesia, B. R. (2025). *BAZNAS Republik Indonesia*. baznas.go.id. <https://baznas.go.id/>
- Indonesia, D. A. R. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Sygma Exagrafika.
- Indonesia, K. A. R. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. satudata.kemenag.go.id.
- Indonesia, K. B. B. (2024). *Produktif*. kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/produktif>
- Indonesia, K. B. B. (2025a). *Efektif*. kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif>
- Indonesia, K. B. B. (2025b). *Mustahik*. kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/mustahik>
- Indonesia, K. B. B. (2025c). *Sejahtera*. kbbi.web.id.
- Indonesia, K. K. B. P. M. dan K. R. (2024). *Ini Ragam Upaya Pemerintah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial*. kemenkopmk.go.id.
- Ishak, K., Hakim, L., Putri, R. A., Mahfud, & Fatila, D. N. (2021). Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(2).
- Jayapura, B. K. (2025). *Data Mustahik Penerima Bantuan Baznas Kota Jayapura*.
- Jayapura, B. K. (2026). *Tabel Dinamis*. jayapurakota.bps.go.id. <https://jayapurakota.bps.go.id/id/query-builder>
- Jayapura, B. P. S. K. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Jayapura*. jayapurakota.bps.go.id.
- Judijanto, L., Ilhamiwati, M., & Rosid, A. (2024). Analysis of Zakat as an Alternative Fiscal Instrument in Supporting Economic Development in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(4), 170–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1346>
- Kader, H. (2021). Human Well-being, Morality and The Economy: An Islamic Perspective. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 102–123. <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026>
- Kuangan, B. P. (n.d.). *Pengelolaan Zakat*. peraturan.bpk.go.id. Diambil 5 Desember 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Kuangan, B. P. (2012). *Pengelolaan Zakat*. peraturan.bpk.go.id.

- Keuangan, B. P. (2014). *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. peraturan.bpk.go.id.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-14-tahun-2014?utm_source=chatgpt.com
- Keuangan, B. P. (2025a). *Kesejahteraan Sosial*. peraturan.bpk.go.id.
- Keuangan, B. P. (2025b). *Pengelolaan Zakat*. peraturan.bpk.go.id.
- Khatimah, H. (2023). *Analisis Kesejahteraan Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Sul-Sel*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Leloltery, A. (2024). *Baznas Kota Jayapura Distribusi Santunan Lebaran 150 Masjid*. papua.antaranews.com.
- Majid, S., Rifaldi, W., & Tika. (2021). The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before Covid-19 Pandemic in Indonesia : A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 6(2).
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 82–95.
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Miah, M. A. (2021). Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Zakat*, 6(2), 27–42.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 ed.). UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nasional, B. A. Z. (2024). *Laporan Pengelolaan Nasional Zakat Akhir Tahun*.
- Nasional, B. A. Z. (2025a). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024*. puskasbaznas.com.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2003-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2024>
- Nasional, B. A. Z. (2025b). *Tentang Zakat*. baznas.go.id. <https://baznas.go.id/zakat>
- Nasution, A. S. (2022). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1).
- Nasution, M., Putra, D., & Deski, D. (2025). Empowering Communities : The Role of Zakat in Alleviating Poverty and Promoting Economic Growth in Indonesia. *Islamic Circle: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(1), 28–51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v6i1.2257>

- Nisa, A. K. (2022). *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq: Studi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Depok*. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
- Novalia, D., Sumantri, R., & Panorma, M. (2020). Pengaruh Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Nur Kholid, A. (2019). Dampak Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus LAZDAI dan DPU-DT di Bandar Lampung). *Jurnal Bina Umat*, 2(1), 68–108.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar Statistik Penelitian* (1 ed.). Sibuku Media.
- Papua, B. P. (2025). *BAZNAS Provinsi Papua*. papua.baznas.go.id.
- Papua, H. B. P. (2025a). *Festival UMKM Kolaborasi 2025, BAZNAS Papua Hadirkan Produk Terbaik dari Mitra Binaan*. papua.baznas.go.id. <https://papua.baznas.go.id/berita/news-show/festival-umkm-kolaborasi-2025-baznas-papua-hadirkan-produk-terbaik-dari-mitra-binaan/20427>
- Papua, H. B. P. (2025b). *Kick Off ZCD Kampung Zakat Jamur Tiram Koya Timur: Wujud Pemberdayaan Ekonomi dan Kepedulian Sosial BAZNAS Papua*. papua.baznas.go.id. <https://papua.baznas.go.id/berita/news-show/kick-off-zcd-kampung-zakat-jamur-tiram-koya-timur-wujud-pemberdayaan-ekonomi-dan-kepedulian-sosial-baznas-papua/32478>
- Papua, H. B. P. (2025c). *Workshop Kewirausahaan: “Jaga Uang, Usaha Berkembang.”* papua.baznas.go.id. <https://papua.baznas.go.id/berita/news-show/workshop-kewirausahaan-jaga-uang-usaha-berkembang/27212>
- Pardita, D. P. Y., Darma, I. K., Putra, I. K., & Purnami, A. A. S. (2024). Human Development and Poverty in Indonesia. *Journal of Economics, Finance, And Management Studies (JEFMS)*, 7(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i8-08>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jsei.v8i2.7000>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Putra, D., Rozalinda, & Wira, A. (2024). Mengukur Tingkat Kemiskinan Materil

Dan Sprituil Masyarakat Di Kabupaten Kerinci Pendekatan Cibest; Telaah Terhadap Peran BAZNAS. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.7207>

- Qasim, M. I. (2020). *The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Nigerian Society*.
- Qulsum, U., Anggraini, J., & Putri, E. (2024). Analysis of Poverty as A Main Problem of The Indonesian Economy and Its Overcome. *Perspektif: Journal of Social Library Science*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.70489/perspektif.v2i2.297>
- Ramadhan, H. R. (2020). *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Bantuan Modal, Pendampingan Dan Lama Usaha Pada Baznas Provinsi Jawa Timur)* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/188209/>
- Richard M. Steers. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Goodyear Publishing Company, Inc. (Terjemahan: Penerbit Airlangga).
- Rini, & Novinka, S. (2024a). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Kampung Zakat Desa Sulung). *AKSIORELIGIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.378>
- Rini, & Novinka, S. (2024b). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan Model CIBEST. *Aksioreligia*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.378>
- Rohmah, Dzirkulloh, Hisyam, M. A., Dewi, S., & Novantio, B. C. (2024). Productive Zakat and Its Impact on Mustahik's Welfare: A CIBEST Index Approach. *International Annual Conference on Islamic Economy and Law (International ACIEL)*.
- Rufaedah, D. A. (2024). *Analisis CIBEST dan SROI pada Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Saputra, M. B. D., & Canggih, C. (2023). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode Cibest. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 29–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.418>
- Setiono, B. A. (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 5(1).
- Sibuea, T. I. (2023). *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara)* [Institut Pertanian Bogor]. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116292?utm_source=chatgpt.c

om

- Simamora, A. M. S., Hasibuan, A. N., & Murroh, A. (2023). Analisis Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(1).
- Sintya, D., & Siwi, M. K. (2023). Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model CIBEST di Kecamatan Koto Baru pada Program Ekonomi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Program Studi Pendidikan Ekonomi , Universitas Negeri Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21879–21891. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9985>
- Soesana, A., Subakri, H., Karwanto, Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (A. Karim (ed.); 1 ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Statistik, B. P. (2024a). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024*. bps.go.id.
- Statistik, B. P. (2024b). *Kota Jayapura dalam Angka 2024*.
- Statistik, B. P. (2025a). *Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah/kapita/bulan)*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI0IzI=/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html>
- Statistik, B. P. (2025b). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Statistik, B. P. (2025c). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen), 2024*. bps.go.id.
- Statistik, D. A. dan P. (2025). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*.
- Suardini, D. A., Purnamasari, H., & Aryani, L. (2025). Analisis Kebijakan Publik Pengentasan Kemiskinan Era Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 149–170.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Ke-3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setyawami (ed.); Ke-3). Alfabeta.
- Sugiyono. (2025). *Statistik untuk Penelitian* (A. Nuryanto (ed.); 3 ed.). Penerbit Alfabeta.

- Tlemsani, I., & Matthews, R. B. (2020). Zakat and Social Capital: Thoughts on Modernism, Postmodernism, and Faith. *Journal of Management, Spirituality, and Religion*, 18(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14766086.2020.1841673>
- Wahyudinarti, E., Andini Rachmatika, P., & Nurul Ain, R. (2024). Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Dengan AI: Tinjauan Literatur di Era Digital. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(1), 488–491.
<https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12279>
- Wahyuni, S., Ruslan, I., & Syahbudi. (2025). Dinamika Pengelolaan Filantropi Islam pada Komunitas Muslim Minoritas. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1890–1903.
- Yoku, N. (2025). *Pemkot Jayapura Apresiasi Baznas Meringankan Biaya Pendidikan Bagi 250 Pelajar*. kabarpapua.co.
- Yusoff, W. S. W. (2023). Modern Approach of Zakat as an Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah. *IIECONS*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33102/iecons.v10i1.109>
- Yusriadi, A. (2024). *Analisis Dampak Distribusi Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Model CIBEST di Baznas Se-Ajatappareng*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Yusuf al-Qardhawi. (2002). *Teologi Kemiskinan* (C. Marzuki (ed.); 1 ed.). Mitra Pustaka.
- ZA, M. A. S., Wirasabda, M. A., Marpuah, S., & Ritonga, I. (2025). Enhancing Economic Empowerment through Productive Zakat: A Case Study of Coastal Communities Cak Kaji Program by BAZNAS, Indonesia. *Iqtishoduna*, 14(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2919>
- Zakariya, A. F., Syuhana, E., Islam, U., Jawa, M., Rosida, I. N., Tinggi, S., Islam, A., Senori, S., & Jawa, T. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 07, 13–31.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. (2002). ابن حجر, ا. (1 ed.). Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

LAMPIRAN

A. Instrumen Penelitian (Kuesioner Kemiskinan Material dan Zakat Produktif)

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____

1. Jumlah anggota keluarga: _____ Orang
2. Pendapatan total rumah tangga per bulan: Rp _____
3. Pengeluaran kebutuhan pokok per bulan: Rp _____
4. Berapa jumlah bantuan zakat yang diterima?
Rp _____
5. Sudah berapa lama menerima bantuan?
_____ Bulan
6. Berapa kali pendampingan yang diterima?
_____ Kali
7. Berapa persen dana yang digunakan untuk usaha?
_____ %
8. Pendapatan sebelum bantuan?
Rp _____
9. Pendapatan sesudah bantuan?
Rp _____

B. Indikator Pengukuran Kemiskinan Spiritual

Variabel	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Shalat	Melarang orang lain shalat	Menolak konsep shalat	Melaksanakan shalat wajib tidak rutin	Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah	Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3)
Puasa	Melarang orang lain berpuasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah	
Zakat dan Infak	Melarang orang lain berzakat dan infak	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun	Membayar zakat fitrah dan zakat harta	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah	
Lingkungan Keluarga	Melarang anggota keluarga ibadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan Pemerintah / Lingkungan Sosial	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Mengganggu ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

C. Instrumen Penelitian (Kuesioner Kemiskinan Spiritual)

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____

1. Sholat

Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?

- ☐ Melarang orang lain shalat
- ☐ Menolak konsep shalat
- ☐ Melaksanakan shalat wajib tidak rutin
- ☐ Melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah
- ☐ Melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah

2. Puasa

Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?

- ☐ Melarang orang lain berpuasa
- ☐ Menolak konsep puasa
- ☐ Melaksanakan puasa wajib tidak penuh
- ☐ Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh
- ☐ Melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah

3. Zakat dan Infak

Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?

- ☐ Melarang orang lain berzakat dan infak
- ☐ Menolak zakat dan infak
- ☐ Tidak pernah berinfaq walau sekali dalam setahun

- ☐ Membayar zakat fitrah dan zakat harta
- ☐ Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak atau sedekah

4. Lingkungan Keluarga

Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?

- ☐ Melarang anggota keluarga ibadah
- ☐ Menolak pelaksanaan ibadah
- ☐ Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga
- ☐ Mendukung ibadah anggota keluarga
- ☐ Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah bersama

5. Kebijakan Pemerintah atau Lingkungan Sosial

Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?

- ☐ Melarang ibadah untuk setiap keluarga
- ☐ Menolak pelaksanaan ibadah
- ☐ Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat
- ☐ Mendukung ibadah
- ☐ Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

D. Instrumen dan Daftar Pertanyaan Wawancara Tahap Kualitatif

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Ketua Baznas Kota Jayapura

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Apa tujuan utama program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jayapura?
2. Bagaimana program zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik?
3. Apakah target program zakat produktif telah tercapai sesuai rencana?
4. Bagaimana BAZNAS menilai keberhasilan program zakat produktif?
5. Apa saja capaian utama dari program zakat produktif yang telah dilaksanakan?
6. Apakah program ini sudah berjalan sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kota Jayapura?

Indikator Sistem

1. Bagaimana koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan program zakat?
2. Apakah terdapat sistem kerja yang terintegrasi dalam pelaksanaan program zakat produktif?
3. Bagaimana mekanisme evaluasi dan pengawasan program dilakukan secara internal?

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Bagaimana respons mustahik terhadap program zakat produktif yang dijalankan?
2. Apakah program ini telah memenuhi harapan para penerima manfaat?
3. Bagaimana tingkat kepuasan pihak internal terhadap pelaksanaan program?
4. Bagaimana Baznas menindaklanjuti kritik atau masukan dari mustahik?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Wakil Ketua I Baznas Kota Jayapura

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Bagaimana penghimpunan dana zakat mendukung pelaksanaan program zakat produktif?
2. Apakah jumlah dana zakat yang terkumpul telah sesuai dengan kebutuhan program?
3. Bagaimana pengaruh capaian penghimpunan zakat terhadap target penyaluran zakat produktif?
4. Apakah keterbatasan penghimpunan dana memengaruhi pencapaian tujuan program?
5. Bagaimana strategi yang dilakukan agar dana zakat dapat menopang keberlanjutan program?

Indikator Sistem

1. Bagaimana koordinasi bidang pengumpulan dengan bidang pendistribusian dalam mendukung program zakat produktif?
2. Apakah sistem penghimpunan zakat telah berjalan secara efektif untuk mendukung program?
3. Bagaimana sinkronisasi antara target penghimpunan dan kebutuhan penyaluran dilakukan?

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Bagaimana respons muzakki terhadap pengelolaan dana zakat produktif?
2. Apakah muzakki merasa puas dengan hasil dan manfaat program zakat produktif?
3. Bagaimana kepercayaan muzakki terhadap program zakat produktif yang dijalankan?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Wakil Ketua II Baznas Kota Jayapura

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Apakah penyaluran zakat produktif telah dilakukan sesuai target penerima dan tujuan program?
2. Bagaimana penentuan mustahik agar bantuan tepat sasaran?
3. Apakah bantuan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik?
4. Bagaimana bidang pendistribusian menilai keberhasilan program zakat produktif?
5. Apa kendala utama dalam mencapai tujuan zakat produktif?

Indikator Sistem

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif dilakukan?
2. Bagaimana proses seleksi dan verifikasi mustahik penerima zakat produktif?
3. Apakah terdapat pendampingan kepada mustahik setelah bantuan diberikan?
4. Bagaimana monitoring dan evaluasi program dilakukan?
5. Apa kendala teknis yang sering muncul dalam proses penyaluran?

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Bagaimana tanggapan mustahik terhadap proses penyaluran zakat produktif?
2. Apakah mustahik merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan?
3. Bagaimana respons mustahik terhadap pendampingan dan monitoring yang dilakukan?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Wakil Ketua III Baznas Kota Jayapura

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Bagaimana realisasi anggaran program zakat produktif dibandingkan dengan rencana awal?
2. Apakah penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian tujuan program secara optimal?
3. Bagaimana pelaporan keuangan digunakan untuk menilai efektivitas program?
4. Apakah terdapat indikator keuangan tertentu untuk menilai keberhasilan program zakat?

Indikator Sistem

1. Bagaimana sistem pelaporan program zakat produktif dijalankan?
2. Apakah laporan keuangan dan laporan program telah terintegrasi dengan baik?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan keuangan dalam program zakat produktif?
4. Apakah sistem pelaporan yang ada sudah mendukung transparansi dan akuntabilitas program?

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Bagaimana transparansi laporan program memengaruhi kepercayaan pihak terkait?
2. Apakah sistem pelaporan saat ini sudah mampu memberikan kepuasan kepada pihak internal dan eksternal?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Wakil Ketua IV Baznas Kota Jayapura

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Bagaimana dukungan administrasi dan SDM dalam menunjang pencapaian tujuan program zakat produktif?
2. Apakah jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan program?
3. Bagaimana sarana dan prasarana mendukung keberhasilan program zakat produktif?
4. Apakah ada kendala administratif yang memengaruhi pencapaian tujuan program?

Indikator Sistem

1. Bagaimana sistem administrasi mendukung pelaksanaan program zakat produktif?
2. Bagaimana pola koordinasi internal antarbidang dalam pelaksanaan program?
3. Apakah pembagian tugas dan tanggungjawab SDM sudah berjalan dengan jelas?
4. Bagaimana dukungan sarana-prasarana terhadap kelancaran program?
5. Apakah terdapat hambatan kelembagaan dalam pelaksanaan program?

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Apakah pegawai merasa sistem kerja internal sudah mendukung program secara optimal?
2. Bagaimana tingkat kepuasan internal terhadap dukungan administrasi dan fasilitas kerja?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan/Status : Mustahik Penerima Zakat Produktif

Indikator Pencapaian Tujuan

1. Apa jenis bantuan zakat produktif yang Anda terima?
2. Apakah bantuan tersebut membantu kebutuhan usaha Anda?
3. Apakah setelah menerima bantuan, kondisi ekonomi Anda mengalami perubahan?
4. Apakah bantuan zakat produktif membantu meningkatkan pendapatan Anda?
5. Menurut Anda, apakah tujuan program ini sudah tercapai?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan/Status : Mustahik Penerima Zakat Produktif

Indikator Sistem

1. Bagaimana proses Anda memperoleh bantuan zakat produktif dari Baznas?
2. Apakah proses pengajuan bantuan mudah dipahami dan diikuti?
3. Apakah ada survei atau verifikasi sebelum bantuan diberikan?
4. Apakah Anda mendapatkan pendampingan setelah menerima bantuan?
5. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif menurut pengalaman Anda?
6. Apakah ada kendala selama mengikuti program?

- Nama/Inisial : _____
- Usia : ____ Tahun
- Jenis Kelamin : ____
- Jabatan : Mustahik Penerima Zakat Produktif

Indikator Kepuasan Pihak-pihak Strategis

1. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Baznas?
2. Bagaimana sikap dan respons pengelola saat Anda mengajukan atau menerima bantuan?
3. Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda?
4. Apakah Anda merasa terbantu dengan program zakat produktif ini?
5. Apakah ada saran atau masukan untuk perbaikan program zakat produktif ke depan?
6. Secara umum, apakah Anda puas terhadap program zakat produktif yang dijalankan Baznas?

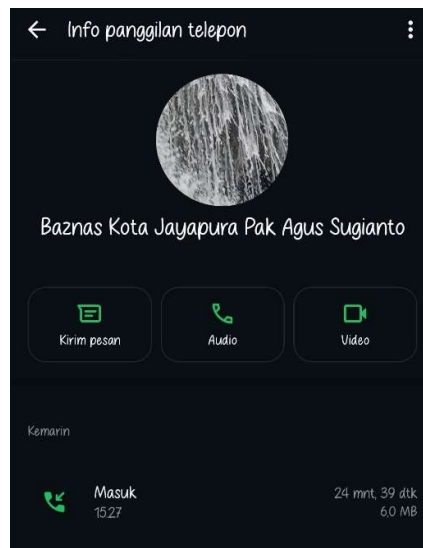
E. Dokumentasi Penelitian



Perfotoan bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jayapura



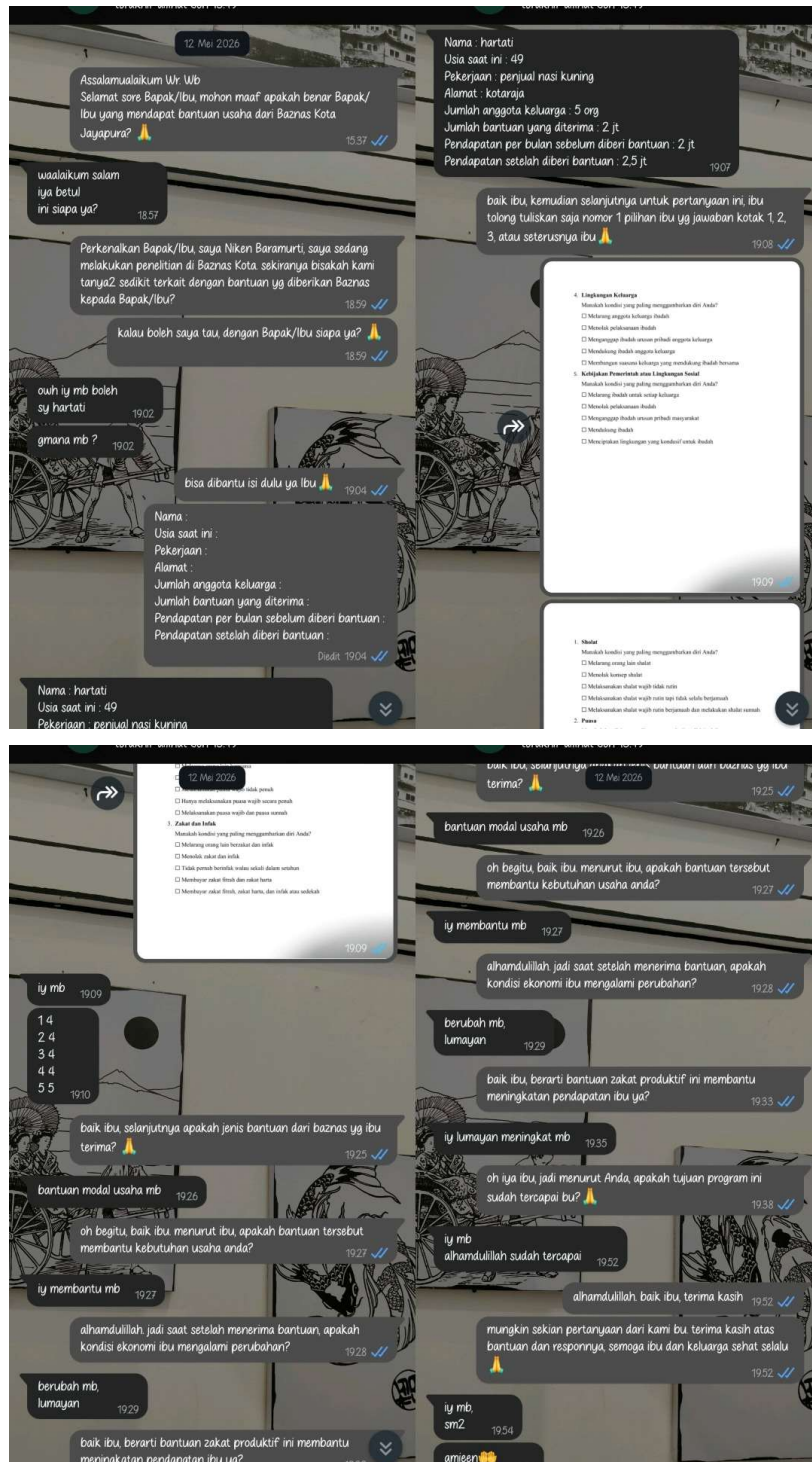
Perfotoan bersama Ketua BAZNAS Kota Jayapura



Wawancara via Panggilan *WhatsApp* dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jayapura



Perfotoan bersama Pengurus BAZNAS Provinsi Papua dan Mustahik Penerima Bantuan Zakat Produktif



Wawancara via Pesan *WhatsApp* dengan Mustahik Penerima Bantuan dari
BAZNAS Kota Jayapura

Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama kali, saya Niket Darmasari, mahasiswa Program Magister Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian sebagai bagian dari persyaratan tesis. Sedangkan tujuan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu Saudara/i (selanjutnya disebut responden) dan BAHAGIA Provinsi Papua dan BAHAGIA Kota, sebagai tempat melimpahkan waktu mengisi kuesioner ini. Seluruh data dan informasi yang diberikan akan tetap kerahasiaan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

idhermawati@gmail.com [Ganti Email](#)

📧 Tidak diketahui

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama/Inisial *

Jendrihan Andia

Umur *

Jendrihan Andia

Jenis Kelamin *

☐ Laki-laki
☐ Perempuan

Pekerjaan saat ini *

Jendrihan Andia

Alamat *

Jendrihan Andia

Jumlah anggota keluarga *

Jendrihan Andia

Pendapatan total rumah tangga per bulan (Rp/ptg) *

Jendrihan Andia

Pengeluaran total rumah tangga per bulan (Rp/ptg) *

Jendrihan Andia

Pendapatan per bulan sebelum menerima bantuan usaha (Rp/ptg) *

Jendrihan Andia

Pendapatan per bulan setelah menerima bantuan usaha (Rp/ptg) *

Jendrihan Andia

SHALAT
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri anda?

☐ Melakukan orang lain shalat
☐ Melakukan konsep shalat
☐ Melakukan shalat wajib tidak rutin
☐ Melakukan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah
☐ Melakukan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah

PUASA
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri anda?

☐ Melakukan orang lain berpuasa
☐ Melakukan konsep puasa
☐ Melakukan puasa wajib tidak penuh
☐ Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh
☐ Melakukan puasa wajib dan puasa sunnah

ZAKAT DAN INFAK
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri anda?

☐ Melakukan orang lain berzakat dan infak
☐ Melakukan zakat dan infak
☐ Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun
☐ Membayar zakat fitrah dan zakat harta
☐ Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak atau sedekah

LINGKUNGAN KELUARGA
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri anda?

☐ Melakukan anggota keluarga ibadah
☐ Melakukan pelaksanaan ibadah
☐ Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga
☐ Mendukung ibadah anggota keluarga
☐ Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah bersama

KEBERUKAN PEMERINTAH ATAU LINGKUNGAN SOSIAL
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri anda?

☐ Melakukan ibadah untuk setiap keluarga
☐ Melakukan pelaksanaan ibadah
☐ Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat

Kuesioner *Google Form* yang diperuntukkan kepada Mustahik yang tidak dapat ditemui secara langsung

• Nama/Inisial : Reswajah

• Umur : 30 Tahun

• Jenis Kelamin : P

• Pekerjaan : Industri

• Alamat : Gerak Kaki

• Status : Menantik Zakat Produktif

1. Jumlah anggota keluarga : 7 Orang
2. Pendapatan total rumah tangga per bulan Rp. 8.000.000
3. Pengeluaran kebutuhan pokok per bulan Rp. 6.000.000
4. Berapa jumlah bantuan zakat yang diterima? Rp. 1.000.000
5. Sudah berapa lama menerima bantuan? 3 Bulan
6. Berapa kali pendampingan yang diterima? 9 Kali
7. Berapa persen dana yang digunakan untuk usaha? 100 %
8. Pendapatan sebelum bantuan? Rp. 7.000.000
9. Pendapatan sesudah bantuan? Rp. 8.000.000

• Nama/Inisial : Reswajah

• Umur : 30 Tahun

• Jenis Kelamin : P

• Pekerjaan : Industri

• Alamat : Gerak Kaki

• Status : Menantik Zakat Produktif

1. Sholat
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?
☐ Melakukan orang lain shalat
☐ Melakukan konsep shalat
☐ Melakukan shalat wajib tidak rutin
☐ Melakukan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah
☐ Melakukan shalat wajib rutin berjamaah dan melakukan shalat sunnah
2. Puasa
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?
☐ Melakukan orang lain berpuasa
☐ Melakukan konsep puasa
☐ Melakukan puasa wajib tidak penuh
☐ Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh
☐ Melakukan puasa wajib dan puasa sunnah
3. Zakat dan Infak
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?
☐ Melakukan orang lain berzakat dan infak
☐ Melakukan zakat dan infak
☐ Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun

4
5
6
7

8? Membayar zakat fitrah dan zakat harta
9? Membayar zakat fitrah, zakat harta, dan infak atau sedekah

4. Lingkungan Keluarga
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?
☐ Melakukan anggota keluarga ibadah
☐ Melakukan pelaksanaan ibadah
☐ Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga
☐ Mendukung ibadah anggota keluarga
☐ Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah bersama
5. Kebijakan Pemerintah atau Lingkungan Sosial
Manakah kondisi yang paling menggambarkan diri Anda?
☐ Melakukan ibadah untuk setiap keluarga
☐ Melakukan pelaksanaan ibadah
☐ Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat
☐ Mendukung ibadah

12? Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah

Lembar Pertanyaan Kuesioner untuk Mustahik

F. Surat dan Administrasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1111/Ps/TL.00/04/2026

15 April 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura

Jl. Lembah Bahari, Bayangkara, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, 99112

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi yang akan menjadi objek penelitian tesis, demi mendukung pengembangan penelitian penulisan tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
NIM	: 240504210001
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Siswanto, M.Si 2. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A
Judul Penelitian	: Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Direktur,

Agus Maimun



Surat Izin Penelitian ke BAZNAS Kota Jayapura



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
260/D.06/BAZNAS-KOTA/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua BAZNAS Kota Jayapura, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
NIM : 240504210001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian/pengambilan data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST".

Penelitian telah dilaksanakan pada:

Waktu : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh pimpinan BAZNAS Kota Jayapura
Tempat : Kantor BAZNAS Kota Jayapura

Selama kurun waktu tersebut, yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan pengumpulan data dengan baik serta mematuhi tata tertib yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 12 Mei 2026 M
01 Dzulqaidah 1446 H

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA JAYAPURA**


Drs. Alwi Tianlean, MM
Ketua

Kantor BAZNAS Kota Jayapura:
Kompleks Masjid Nurul Amin Yapls Jl. Dr. Sam Ratulangi No 7. Dok V Atas, Kelurahan Mandala
Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura - Papua 99115, HP. 085243603399 - 081323459114,
Email: baznaskota.jayapura@baznas.go.id

Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Jayapura



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1363/Ps/TL.00/05/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

05 Mei 2026

Yth. Bapak / Ibu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua
eks Yudisyah, Jl. Argapura Bawah No.9, Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
NIM	: 240504210001
Program Studi	: Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Siswanto, M.Si 2. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Judul Penelitian	: Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST
Pelaksanaan	: Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian	: Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : smgDZnj2

Surat Izin Penelitian ke BAZNAS Provinsi Jayapura



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 050/A.07/BAZNAS-PAPUA/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Merza Edy Nadzari
 Jabatan : Ketua BAZNAS Provinsi Papua
 Alamat : Jl. Argapura Bawah No. 9, Kel. Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura- Papua

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
 NIM : 240504210001
 Asal Perguruan Tinggi : Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Papua, pada bulan Mei 2026 tentang ***"Analisi Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Kota Jayapura : Pendekatan Indeks CIBEST"***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 20 Mei 2026

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 PROVINSI PAPUA

Ir. H. Merza Edy Nadzari
 Ketua

KANTOR BAZNAS PROVINSI PAPUA
 Jl. Argapura Bawah No. 9, Kel. Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura-Papua
 Email : baznasprov.papua@baznas.go.id

Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Provinsi Papua



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

KESEDIAAN TERTULIS (INFORMED CONSENT)

I. PENJELASAN PENELITIAN

Nama saya Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy NIM 2405042110001, yang saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir tesis dengan judul penelitian "**Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST**". Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk menjadi informan wawancara dalam proses penelitian tugas akhir saya yang akan dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun wawancara ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura. Dalam proses ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengizinkan saya menggunakan alat perekam dan foto untuk dokumentasi, agar memudahkan saya dalam melakukan penyusunan laporan dengan data yang valid, karena keterbatasan saya dalam mengingat seluruh peristiwa yang terjadi sehingga membutuhkan alat bantu dokumentasi. Setelah itu saya akan melampirkan hasil wawancara tanpa menyebutkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan informan.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Inisial>Nama Terang) : Drs. Alwi Tiarlean, M.M.

Usia/Jabatan di Baznas : 67 / Ketua

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Maka, saya memutuskan untuk (**Bersedia/Tidak Bersedia***) menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. (*coret salah satu)

Jayapura, 6 Mei 2026

Peneliti

(Niken Baramurti)

Informan

Drs. Alwi Tiarlean, M.M.

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

Surat Kesediaan Wawancara Informan 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

KESEDIAAN TERTULIS (INFORMED CONSENT)

I. PENJELASAN PENELITIAN

Nama saya Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy NIM 2405042110001, yang saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir tesis dengan judul penelitian "**Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST**". Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk menjadi informan wawancara dalam proses penelitian tugas akhir saya yang akan dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun wawancara ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura. Dalam proses ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengizinkan saya menggunakan alat perekam dan foto untuk dokumentasi, agar memudahkan saya dalam melakukan penyusunan laporan dengan data yang valid, karena keterbatasan saya dalam mengingat seluruh peristiwa yang terjadi sehingga membutuhkan alat bantu dokumentasi. Setelah itu saya akan melampirkan hasil wawancara tanpa menyebutkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan informan.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Inisial>Nama Terang) : Drs. Alwi Tien/ean, M.M.

Usia/Jabatan di Baznas : 67 / Ketua (Mewakili Waka II)

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Maka, saya memutuskan untuk (**Bersedia/Tidak Bersedia***) menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. (*coret salah satu)

Jayapura, 6 Mei 2026

Peneliti

(Niken Baramurti)

Informan

(Drs. Alwi Tien/ean, M.M.)

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

Surat Kesediaan Wawancara Informan 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

KESEDIAAN TERTULIS (INFORMED CONSENT)

I. PENJELASAN PENELITIAN

Nama saya Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy NIM 2405042110001, yang saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir tesis dengan judul penelitian "**Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST**". Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk menjadi informan wawancara dalam proses penelitian tugas akhir saya yang akan dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun wawancara ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura. Dalam proses ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengizinkan saya menggunakan alat perekam dan foto untuk dokumentasi, agar memudahkan saya dalam melakukan penyusunan laporan dengan data yang valid, karena keterbatasan saya dalam mengingat seluruh peristiwa yang terjadi sehingga membutuhkan alat bantu dokumentasi. Setelah itu saya akan melampirkan hasil wawancara tanpa menyebutkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan informan.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Inisial>Nama Terang) : Dr. Hasruddin Dute, S. Pd., M. Pd. I
Usia/Jabatan di Baznas : 45 / Waka I Pengumpulan

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Maka, saya memutuskan untuk (**Bersedia/Tidak Bersedia***) menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. (*coret salah satu)

Jayapura, 5 Mei 2026

Peneliti

(Niken Baramurti)

Informan

(Hasruddin Dute)

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

Surat Kesediaan Wawancara Informan 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

KESEDIAAN TERTULIS (INFORMED CONSENT)

I. PENJELASAN PENELITIAN

Nama saya Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy NIM 2405042110001, yang saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir tesis dengan judul penelitian "**Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST**". Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk menjadi informan wawancara dalam proses penelitian tugas akhir saya yang akan dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun wawancara ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura. Dalam proses ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengizinkan saya menggunakan alat perekam dan foto untuk dokumentasi, agar memudahkan saya dalam melakukan penyusunan laporan dengan data yang valid, karena keterbatasan saya dalam mengingat seluruh peristiwa yang terjadi sehingga membutuhkan alat bantu dokumentasi. Setelah itu saya akan melampirkan hasil wawancara tanpa menyebutkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan informan.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Inisial>Nama Terang) : Agus Sugianto, S.E.

Usia/Jabatan di Baznas : 50 / Waka III Pelaporan dan Keuangan

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Maka, saya memutuskan untuk (**Bersedia/Tidak Bersedia***) menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. (*coret salah satu)

Jayapura, 7 Mei 2026

Peneliti

(Niken Baramurti)

Informan

(AGUS SUGIANTO)

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

Surat Kesediaan Wawancara Informan 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Sockarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

KESEDIAAN TERTULIS (INFORMED CONSENT)

I. PENJELASAN PENELITIAN

Nama saya Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy NIM 2405042110001, yang saat ini menjadi mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir tesis dengan judul penelitian "**Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Kota Jayapura: Pendekatan Indeks CIBEST**". Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si., dan dosen pembimbing II Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M. A.

Pada kesempatan ini, saya mohon kesediaan Anda untuk menjadi informan wawancara dalam proses penelitian tugas akhir saya yang akan dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Adapun wawancara ini berlokasi di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jayapura. Dalam proses ini, saya mohon kesediaan Anda untuk mengizinkan saya menggunakan alat perekam dan foto untuk dokumentasi, agar memudahkan saya dalam melakukan penyusunan laporan dengan data yang valid, karena keterbatasan saya dalam mengingat seluruh peristiwa yang terjadi sehingga membutuhkan alat bantu dokumentasi. Setelah itu saya akan melampirkan hasil wawancara tanpa menyebutkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan informan.

II. PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Inisial>Nama Terang) : Joko Prayitno
Usia/Jabatan di Baznas : 46 / Wakil Ketua 4

Menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai tujuan dan prosedur penelitian ini. Maka, saya memutuskan untuk (**Bersedia/Tidak Bersedia***) menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. (*coret salah satu)

Jayapura, 12 Mei 2026

Peneliti

(Niken Baramurti)

Informan

(Joko Prayitno)

Mengetahui,
Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. Siswanto, S. E., M. Si.

Surat Kesediaan Wawancara Informan 5

G. Data Responden dan Informan

1) Daftar karakteristik informan wawancara

No.	Inisial	Kode Informan	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Status	Waktu Wawancara
1	A. T	I1	67	Laki-laki	Ketua BAZNAS Kota Jayapura	6 Mei 2026
2	H. D	I2	45	Laki-laki	Wakil Ketua I BAZNAS Kota Jayapura	5 Mei 2026
3	A. T	I3	67	Laki-laki	Ketua BAZNAS Kota Jayapura	6 Mei 2026
4	A. S	I4	50	Laki-laki	Wakil Ketua III BAZNAS Kota Jayapura	7 Mei 2026
5	J. P	I5	47	Laki-laki	Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jayapura	5 Mei 2026
6	H	I6	49	Perempuan	Mustahik	12 Mei 2026
7	I. W	I7	49	Perempuan	Mustahik	7 Mei 2026
8	S	I8	48	Perempuan	Mustahik	8 Mei 2026

2) Daftar karakteristik responden

N o.	Inisial	Kode Responden	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Jumlah Anggota Keluarga (Orang)	Jumlah Bantuan (Rp)	Lama Menerima Bantuan (Bulan)	Frekuensi Pendampingan (Kali)	Persentase Penggunaan Dana	Pendapatan Sebelum Bantuan (Rp)	Pendapatan Setelah Bantuan (Rp)	Selisih Pendapatan (Sebelum & Setelah)	Pengeluaran
1	H	R01	52	Perempuan	Pedagang	Tanah Hitam	3	2,000,000	31	0	100%	1,800,000	2,000,000	200,000	1,500,000
2	N	R02	51	Perempuan	Pedagang	Tanah Hitam	4	2,000,000	17	0	100%	2,000,000	3,000,000	1,000,000	2,500,000
3	N	R03	49	Perempuan	Pedagang	Tanah Hitam	3	2,000,000	17	0	100%	1,500,000	2,000,000	500,000	2,000,000
4	S	R04	56	Laki-laki	Pedagang	Kotaraja	4	2,000,000	16	0	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	2,000,000
5	A. R	R05	50	Perempuan	Pedagang	Kotaraja	5	2,000,000	16	0	100%	2,200,000	2,500,000	300,000	2,000,000
6	A. S	R06	52	Perempuan	Pedagang	Kotaraja	4	2,000,000	16	0	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	2,000,000
7	S	R07	54	Perempuan	Pedagang	Dok 9	6	2,000,000	13	0	100%	1,800,000	2,500,000	700,000	2,000,000
8	H. M	R08	48	Perempuan	Pedagang	Dok 9	5	2,000,000	13	0	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	2,000,000
9	S	R09	50	Perempuan	Pedagang	Dok 9	3	2,000,000	10	0	100%	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,800,000
10	S. S	R10	42	Perempuan	Pedagang	Dok 9	5	2,000,000	10	0	100%	2,500,000	2,700,000	200,000	2,000,000
11	S	R11	54	Laki-laki	Pedagang	Dok 9	4	2,000,000	20	0	100%	2,500,000	3,500,000	1,000,000	2,000,000

N o.	Inisial	Kode Respon den	Usia (Tahun)	Jenis Kelami n	Pekerj aan	Alamat	Jumla h Angg ota Kelua rga (Oran g)	Jumlah Bantua n (Rp)	Lama Mener ima Bantu an (Bulan)	Frekuensi Pendampi ngan (Kali)	Persentase Penggu naan Dana	Pendap atan Sebelu m Bantua n (Rp)	Pendap atan Sesuda h Bantua n (Rp)	Selisih Pendap atan (Sebelu m & Sesuda h)	Pengelu aran
12	N. M	R12	52	Peremp uan	Penjua l Maka nan	Dok 9	5	2,000,0 00	31	0	100%	1,500,0 00	2,000,0 00	500,000	1,500,0 00
13	S	R13	48	Peremp uan	IRT / Penjua l Nasi Kunin g	Kotaraj a	4	2,000,0 00	20	0	100%	2,200,0 00	2,500,0 00	300,000	2,000,0 00
14	I. W	R14	49	Peremp uan	Pegaw ai Swasta	Tanah Hitam	6	2,000,0 00	15	0	100%	2,200,0 00	1,800,0 00	(400,00 0)	1,500,0 00
15	H	R15	49	Peremp uan	Penjua l Nasi Kunin g	Kotaraj a	5	2,000,0 00	8	0	100%	2,000,0 00	2,500,0 00	500,000	1,500,0 00
16	A	R16	51	Peremp uan	IRT / Pedag ang	Koya Koso	4	10,500, 000	19	19	100%	1,500,0 00	2,500,0 00	1,000,0 00	800,000
17	S	R17	55	Peremp uan	Pedag ang	Koya Barat	2	10,500, 000	19	19	100%	4,000,0 00	5,000,0 00	1,000,0 00	3,000,0 00
18	R	R18	40	Peremp uan	Pedag ang	Koya Tengah	5	7,000,0 00	9	9	100%	5,000,0 00	8,000,0 00	3,000,0 00	6,000,0 00

N o.	Inisial	Kode Respon den	Usia (Tahun)	Jenis Kelami n	Pekerj aan	Alamat	Jumla h Angg ota Kelua rga (Oran g)	Jumlah Bantua n (Rp)	Lama Mener ima Bantu an (Bulan)	Frekuensi Pendampi ngan (Kali)	Persentase Penggu naan Dana	Pendap atan Sebelu m Bantua n (Rp)	Pendap atan Sesuda h Bantua n (Rp)	Selisih Pendap atan (Sebelu m & Sesuda h)	Pengelu aran
19	S	R19	51	Peremp uan	Pedag ang	Koya Barat	4	7,000,000	9	9	100%	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
20	W	R20	53	Peremp uan	Petani	Koya Barat	3	12,500,000	9	9	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	2,000,000
21	I. R	R21	48	Peremp uan	IRT / Pedag ang	Koya Timur	4	7,000,000	9	9	100%	2,500,000	4,000,000	1,500,000	3,000,000
22	S. M	R22	31	Peremp uan	IRT / Pedag ang	Koya Barat	4	7,000,000	19	19	100%	3,000,000	4,000,000	1,000,000	2,000,000
23	H. R	R23	41	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	3	12,500,000	14	14	100%	3,000,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000
24	H	R24	53	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	5	12,500,000	14	14	100%	5,000,000	6,000,000	1,000,000	4,000,000
25	H	R25	47	Laki-laki	Pedag ang	Abepur a	4	12,500,000	14	14	100%	4,500,000	6,500,000	2,000,000	5,000,000
26	M	R26	50	Peremp uan	Pedag ang	Waena	2	12,500,000	14	14	100%	2,000,000	3,000,000	1,000,000	2,500,000
27	N	R27	44	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	6	12,500,000	14	14	100%	6,000,000	8,500,000	2,500,000	5,000,000
28	R. P	R28	55	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	3	12,500,000	14	14	100%	5,000,000	7,000,000	2,000,000	4,000,000
29	S	R29	59	Laki-laki	Pedag ang	Waena	3	12,500,000	9	9	100%	5,000,000	15,000,000	10,000,000	2,000,000

N o.	Inis ial	Kode Respon den	Usia (Tah un)	Jenis Kelami n	Pekerj aan	Alamat	Jumla h Angg ota Kelua rga (Oran g)	Jumlah Bantua n (Rp)	Lama Mener ima Bantu an (Bulan)	Frekuensi Pendampi ngan (Kali)	Persentase Penggu naan Dana	Pendap atan Sebelu m Bantua n (Rp)	Pendap atan Sesuda h Bantua n (Rp)	Selisih Pendap atan (Sebelu m & Sesuda h)	Pengelu aran
30	S. R	R30	49	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	5	12,500,000	9	9	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	3,000,000
31	A. R	R31	46	Laki-laki	Pedag ang	Abepur a	2	7,000,000	14	14	100%	4,000,000	4,500,000	500,000	2,000,000
32	S	R32	44	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	6	7,000,000	14	14	100%	7,500,000	10,000,000	2,500,000	6,000,000
33	B	R33	43	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	3	7,000,000	14	14	100%	3,000,000	4,500,000	1,500,000	3,500,000
34	R	R34	40	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	4	7,000,000	14	14	100%	5,500,000	7,000,000	1,500,000	4,000,000
35	S. S	R35	45	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	5	7,000,000	9	9	100%	3,000,000	6,000,000	3,000,000	2,000,000
36	A	R36	52	Peremp uan	Pedag ang	Waena	6	7,000,000	14	14	100%	5,000,000	8,000,000	3,000,000	4,500,000
37	N. S	R37	45	Peremp uan	Pedag ang	Waena	3	7,000,000	14	14	100%	4,000,000	5,000,000	1,000,000	3,000,000
38	S	R38	47	Peremp uan	Pedag ang	Waena	4	7,000,000	14	14	100%	4,000,000	6,000,000	2,000,000	3,500,000
39	H. S	R39	50	Peremp uan	Pedag ang	Waena	5	7,000,000	14	14	100%	6,500,000	8,000,000	1,500,000	6,000,000
40	N. H	R40	44	Peremp uan	Pedag ang	Waena	2	7,000,000	14	14	100%	2,000,000	4,000,000	2,000,000	2,500,000
41	K	R41	42	Laki-laki	Pedag ang	Abepur a	5	7,000,000	9	9	100%	5,000,000	9,000,000	4,000,000	6,000,000

N o.	Inisial	Kode Respon den	Usia (Tah un)	Jenis Kelami n	Pekerj aan	Alamat	Jumla h Angg ota Kelua rga (Oran g)	Jumlah Bantua n (Rp)	Lama Mener ima Bantu an (Bulan)	Frekuensi Pendampi ngan (Kali)	Persentase Penggu naan Dana	Pendap atan Sebelu m Bantua n (Rp)	Pendap atan Sesuda h Bantua n (Rp)	Selisih Pendap atan (Sebelu m & Sesuda h)	Pengelu aran
42	A. R	R42	46	Laki-laki	Pedag ang	Abepur a	4	12,500,000	9	9	100%	2,500,000	3,000,000	500,000	3,000,000
43	H	R43	43	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	2	12,500,000	9	9	100%	5,500,000	7,000,000	1,500,000	4,000,000
44	R	R44	40	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	5	12,500,000	9	9	100%	7,500,000	10,000,000	2,500,000	6,000,000
45	R. S	R45	39	Peremp uan	Pedag ang	Abepur a	6	12,500,000	9	9	100%	6,000,000	8,500,000	2,500,000	5,000,000

H. Hasil Pengolahan Data

1) Perhitungan Indeks CIBEST

Kode Responden	Pendapatan Sebelum Bantuan	Pendapatan Sesudah Bantuan	MV	Selisih (MV_Pend.Sesudah)	Status Material (Sebelum)	Status Material (Sesudah)	Status Spiritual	Kuadran (Sebelum)	Kuadran (Sesudah)
R01	Rp 1,800,000	Rp 2,000,000	Rp 3,760,029	-Rp 1,760,029	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R02	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R03	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Rp 3,760,029	-Rp 1,760,029	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R04	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R05	Rp 2,200,000	Rp 2,500,000	Rp 6,266,715	-Rp 3,766,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R06	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R07	Rp 1,800,000	Rp 2,500,000	Rp 7,520,058	-Rp 5,020,058	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R08	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 6,266,715	-Rp 3,266,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R09	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Rp 3,760,029	-Rp 1,760,029	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R10	Rp 2,500,000	Rp 2,700,000	Rp 6,266,715	-Rp 3,566,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R11	Rp 2,500,000	Rp 3,500,000	Rp 5,013,372	-Rp 1,513,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R12	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Rp 6,266,715	-Rp 4,266,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II

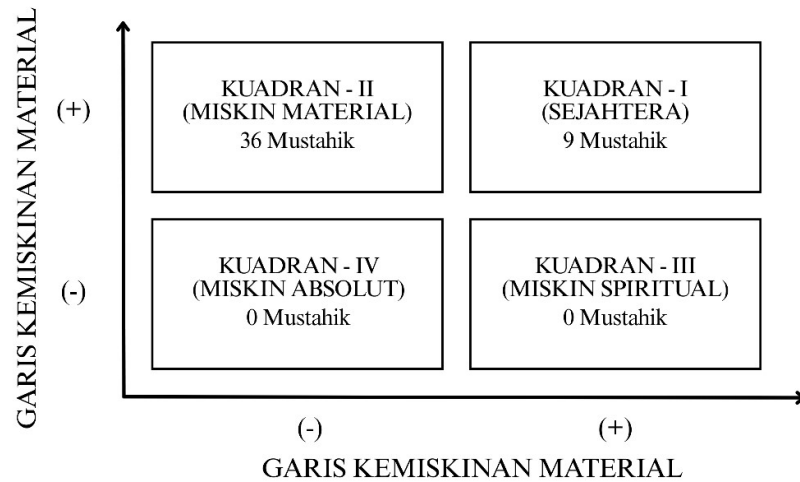
Kode Responden	Pendapatan Sebelum Bantuan	Pendapatan Sesudah Bantuan	MV	Selisih (MV_Pend.Sesudah)	Status Material (Sebelum)	Status Material (Sesudah)	Status Spiritual	Kuadran (Sebelum)	Kuadran (Sesudah)
R13	Rp 2,200,000	Rp 2,500,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,513,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R14	Rp 2,200,000	Rp 1,800,000	Rp 7,520,058	-Rp 5,720,058	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R15	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000	Rp 6,266,715	-Rp 3,766,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R16	Rp 1,500,000	Rp 2,500,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,513,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R17	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000	Rp 2,506,686	Rp 2,493,314	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R18	Rp 5,000,000	Rp 8,000,000	Rp 6,266,715	Rp 1,733,285	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R19	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 3,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R20	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 3,760,029	-Rp 760,029	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R21	Rp 2,500,000	Rp 4,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 1,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R22	Rp 3,000,000	Rp 4,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 1,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R23	Rp 3,000,000	Rp 4,500,000	Rp 3,760,029	Rp 739,971	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R24	Rp 5,000,000	Rp 6,000,000	Rp 6,266,715	-Rp 266,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R25	Rp 4,500,000	Rp 6,500,000	Rp 5,013,372	Rp 1,486,628	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I

Kode Responden	Pendapatan Sebelum Bantuan	Pendapatan Sesudah Bantuan	MV	Selisih (MV_Pend.Sesudah)	Status Material (Sebelum)	Status Material (Sesudah)	Status Spiritual	Kuadran (Sebelum)	Kuadran (Sesudah)
R26	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Rp 2,506,686	Rp 493,314	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R27	Rp 6,000,000	Rp 8,500,000	Rp 7,520,058	Rp 979,942	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R28	Rp 5,000,000	Rp 7,000,000	Rp 3,760,029	Rp 3,239,971	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R29	Rp 5,000,000	Rp15,000,000	Rp 3,760,029	Rp 11,239,971	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R30	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 6,266,715	-Rp 3,266,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R31	Rp 4,000,000	Rp 4,500,000	Rp 2,506,686	Rp 1,993,314	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R32	Rp 7,500,000	Rp10,000,000	Rp 7,520,058	Rp 2,479,942	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R33	Rp 3,000,000	Rp 4,500,000	Rp 3,760,029	Rp 739,971	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R34	Rp 5,500,000	Rp 7,000,000	Rp 5,013,372	Rp 1,986,628	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R35	Rp 3,000,000	Rp 6,000,000	Rp 6,266,715	-Rp 266,715	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R36	Rp 5,000,000	Rp 8,000,000	Rp 7,520,058	Rp 479,942	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R37	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000	Rp 3,760,029	Rp 1,239,971	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R38	Rp 4,000,000	Rp 6,000,000	Rp 5,013,372	Rp 986,628	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I

Kode Responden	Pendapatan Sebelum Bantuan	Pendapatan Sesudah Bantuan	MV	Selisih (MV_Pend.Sesudah)	Status Material (Sebelum)	Status Material (Sesudah)	Status Spiritual	Kuadran (Sebelum)	Kuadran (Sesudah)
R39	Rp 6,500,000	Rp 8,000,000	Rp 6,266,715	Rp 1,733,285	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R40	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000	Rp 2,506,686	Rp 1,493,314	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R41	Rp 5,000,000	Rp 9,000,000	Rp 6,266,715	Rp 2,733,285	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I
R42	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 5,013,372	-Rp 2,013,372	Miskin Material	Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran II
R43	Rp 5,500,000	Rp 7,000,000	Rp 2,506,686	Rp 4,493,314	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R44	Rp 7,500,000	Rp10,000,000	Rp 6,266,715	Rp 3,733,285	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran I	Kuadran I
R45	Rp 6,000,000	Rp 8,500,000	Rp 7,520,058	Rp 979,942	Miskin Material	Tidak Miskin Material	Tidak Miskin Spiritual	Kuadran II	Kuadran I

1) Distribusi Kuadran CIBEST Sebelum Penyaluran Bantuan

Kuadran	Kategori	Jumlah	Perhitungan	Nilai Indeks
Kuadran I	Sejahtera	9	9/45	0.2000
Kuadran II	Miskin Material	36	36/45	0.8000
Kuadran III	Miskin Spiritual	0	0/45	0.0000
Kuadran IV	Miskin Absolut	0	0/45	0.0000



2) Distribusi Kuadran CIBEST Setelah Penyaluran Bantuan

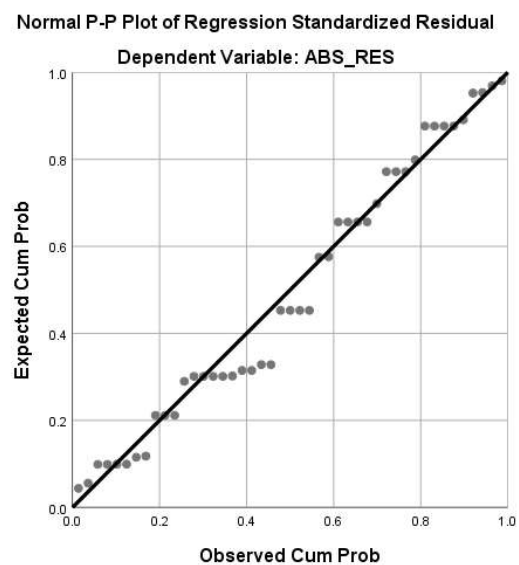
Kuadran	Kategori	Jumlah	Perhitungan	Nilai Indeks
Kuadran I	Sejahtera	21	21/45	0.46667
Kuadran II	Miskin Material	24	24/45	0.53333
Kuadran III	Miskin Spiritual	0	0/45	0
Kuadran IV	Miskin Absolut	0	0/45	0



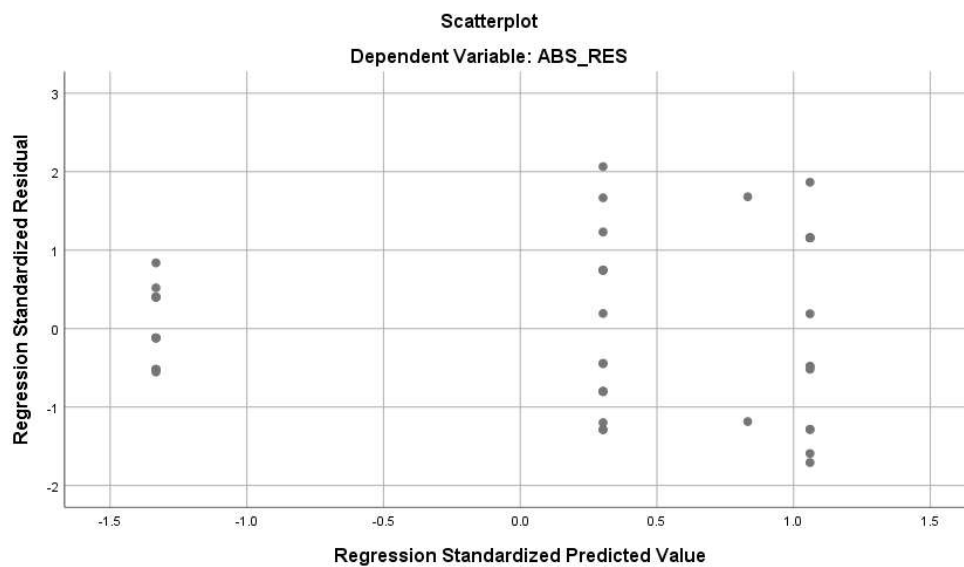
3) Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.41730519
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.091
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

2) Normal P-P Plot



3) Scatterplot



4) Hasil Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.974	.740		-2.667	.011
	Zakat Produktif	.148	.048	.428	3.102	.003
a. Dependent Variable: ABS_RES						

5) Hasil Uji Beda Wilcoxon Rank Test

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pendapatan Akhir - Pendapatan Awal	Negative Ranks	1 ^a	5.00	5.00
	Positive Ranks	44 ^b	23.41	1030.00
	Ties	0 ^c		
	Total	45		
a. Pendapatan Akhir < Pendapatan Awal				
b. Pendapatan Akhir > Pendapatan Awal				
c. Pendapatan Akhir = Pendapatan Awal				

6) Hasil Uji Beda Wilcoxon Statistics Test

Test Statistics^a	
	Pendapatan Akhir - Pendapatan Awal
Z	-5.803 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

7) Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.652 ^a	.425	.412	.42213
a. Predictors: (Constant), Zakat Produktif				
b. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik				

8) Hasil Uji Regresi (Uji t)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.974		6.174	.000
	Zakat Produktif	.469	.652	5.641	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Mustahik

10) Hasil Statistik Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Zakat Produktif	45	2000000.00	12500000.00	7077777.7778	4243920.19080
Pendapatan/Kesejahteraan Mustahik	45	1800000.00	15000000.00	4900000.0000	2876550.96505
Valid N (listwise)	45				

I. Transkrip dan Interpretasi Hasil Wawancara

Data Informan

Nama/Inisial : A. T

Jabatan : Ketua Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Sebelum di Baznas, Bapak bekerja di mana?	Sebelumnya saya di Kanwil Agama Provinsi Papua. Sebelum dibentuk adanya Undang-undang zakat tahun 2023, pernah menjadi sekretaris di Bazda tingkat provinsi. Dan memang sudah aktif di bidang manajemen zakat. Namun untuk kegiatan di lapangan, baru saat diangkat menjadi komisioner di Baznas Kota Jayapura.	Informan memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang pengelolaan zakat dan administrasi kelembagaan, sehingga menunjukkan bahwa pengurus BAZNAS Kota Jayapura memiliki latar belakang yang mendukung dalam pengelolaan zakat.
Kapan tepatnya Baznas Kota Jayapura didirikan atau disahkan?	Didirikan pada 13 Desember 2022. Saya masuk setelah melalui proses seleksi, dan dipilih 5 orang untuk menjadi komisioner. Saya didalamnya sebagai ketua. Adapun kepemimpinannya bersifat kolektif, harus melalui keputusan bersama 5 orang komisioner tersebut.	BAZNAS Kota Jayapura merupakan lembaga yang relatif baru dan menerapkan sistem kepemimpinan kolektif kolektif. Sistem tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan keputusan organisasi dilakukan secara bersama untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.
Untuk saat ini, staf atau pengurus Baznas Kota Jayapura terdiri dari berapa orang dan terbagi ke dalam berapa divisi atau bagian?	Kami terdiri dari 5 orang, tapi mulai awal tahun 2025, salah satu rekan kami Pak Rahman jatuh sakit, jadi kami sisa 4 orang pengurus dan 1 orang staf. Staf inilah yang sudah bergabung di Baznas Kota sebelum kepengurusan saya.	Jumlah pengurus dan staf di BAZNAS Kota Jayapura masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan program, pengumpulan, dan pendistribusian.
Apa perbedaan Baznas Provinsi dan Baznas Kota? Apakah Baznas Kota dibawah oleh Baznas Provinsi atau seperti apa?	Jadi terdapat Baznas Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota. Hubungan kerja dari Baznas ini adalah hubungan kerja koordinasi dan konsultasi, tidak ada hubungan hierarki. Adapun penyeleksian pengurus Baznas Pusat dilakukan oleh Kemenag Pusat, dan Sknya ditandatangani oleh Presiden. Baznas Provinsi ditandatangani oleh Gubernur. Baznas Kab/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota.	Hubungan antara BAZNAS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif, bukan hierarkis. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri sesuai tingkat wilayahnya dalam pengelolaan zakat.
Untuk pembagian ruang lingkup pengumpulan dan penyalurannya seperti apa?	Untuk wilayah kerja yang ditangani oleh Baznas Provinsi dan Kab/Kota sudah diatur dalam Undang-undang, dimana untuk perusahaan atau instansi tingkat pusat domainnya adalah Baznas Pusat, untuk kantor atau perusahaan tingkat provinsi merupakan domain Baznas Provinsi, begitu juga untuk lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, perusahaan yang berada di level Kab/Kota merupakan domain dari Baznas Kab/Kota. Contohnya begini, misal universitas merupakan domain Baznas Provinsi, dan untuk wilayah kerja Baznas Kab/Kota terdiri dari lembaga pendidikan dari TK-SMA, bisa juga untuk pembentukan UPZ dari Masjid atau Mushola yang tersebar di wilayah tersebut. Untuk Baznas Provinsi hanya	Pembagian ruang lingkup pengumpulan dan pendistribusian zakat telah diatur berdasarkan tingkat wilayah kerja masing-masing BAZNAS. Sistem tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada mustahik.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	membentuk UPZ di Masjid Raya tingkat Provinsi. Namun untuk pendistribusian, ada sedikit fleksibilitas dan koordinasi untuk menghindari tumpang tindih. Contoh pada 3 tahun terakhir ini kami dapat amanah dari Baznas Pusat untuk mendistribusikan beras kepada para mustahik, nah beras itu dikirim langsung ke Baznas Kab/Kota, namun tetap ada surat pemberitahuan tembusan dari Pusat ke Provinsi, bahwa Kab/Kota yang ada mendapat amanah untuk mendistribusikan beras zakat fitrah dari Baznas Pusat. Begitupun dengan bantuan dana pendidikan. Kecuali untuk hal-hal mendesak, bisa dilakukan koordinasi antar Baznas, seperti pada saat terjadi bencana alam.	
Untuk periode selama berdirinya Baznas Kota ini, kira-kira berapa jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh Baznas Kota Jayapura?	Untuk hal-hal yang menyangkut angka, saya sedang tidak pegang catatan lengkapnya. Makanya seperti yang saya bilang di WA, untuk hal tersebut nanti bisa ditanyakan ke staf kami, Ibu Rini. Nanti bisa kami berikan kontakannya. Atau nanti kami komunikasikan dahulu dengan yang bersangkutan pada saat rapat komisioner di hari Selasa atau hari Kamis.	Informasi terkait jumlah penghimpunan dan penyaluran dana dikelola secara administratif oleh staf tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas dalam pengelolaan data dan administrasi keuangan di BAZNAS Kota Jayapura.
	Jadi untuk program-program yang dilakukan oleh Baznas Kota Jayapura ada 5 jenis. Yaitu yang pertama program Jayapura Cerdas, yang merupakan bantuan pendidikan yang bersifat isidentil maupun kontinu dalam 1 tahun, yang biasa disebut beasiswa. Kemudian yang kedua program Jayapura Sejahtera yang merupakan bantuan modal usaha kepada mustahik yang membutuhkan modal usaha untuk membuka usaha baru atau menambah modal untuk perluasan usaha. Yang ketiga adalah program Jayapura peduli, yaitu kegiatan yang menaungi bantuan untuk korban bencana. Yang keempat adalah program Jayapura sehat, yaitu pemberian bantuan pengobatan untuk orang sakit yang datang dan meminta bantuan pengobatan, pembelian obat, dan lain sebagainya. Nah yang kelima ini saya lupa, nanti jika sudah di kantor saya konfirmasi lagi ya.	Informasi terkait jumlah penghimpunan dan penyaluran dana dikelola secara administratif oleh staf tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas dalam pengelolaan data dan administrasi keuangan di BAZNAS Kota Jayapura.
	Undang-undang mengatur dan memberi kewenangan kepada Baznas untuk membentuk UPZ baik di instansi pemerintahan maupun di perusahaan swasta sesuai dengan	Pembentukan UPZ menjadi strategi BAZNAS dalam memperluas jaringan penghimpunan zakat di masyarakat dan lembaga pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi pengumpulan dana zakat

Peneliti	Informan	Interpretasi
	tingkat dan levelnya, baik level Pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota.	melalui sistem kelembagaan yang terstruktur.
Untuk potensi di Kota Jayapura ini bagaimana?	Sebenarnya untuk potensi, apalagi di wilayah Kab/Kota ini sangat besar, karena wilayah kerja kita lebih luas. Mencakup masjid agung, masjid jami', dan masjid di masing-masing kelurahan. Adapun UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Kota Jayapura ada 106 UPZ yang mencakup 5 distrik/kecamatan. Untuk potensi pengumpulannya seharusnya lebih besar daripada wilayah kerja Baznas Provinsi. Namun faktanya, potensi dan pengumpulan riil yang telah dilakukan masih kurang dan belum sesuai. Alasan utamanya adalah walaupun sudah ada Undang-undang zakat, intensitas pengumpulannya belum maksimal. Karena dalam UU tersebut, support biaya operasional Baznas ditanggung oleh pemerintah sesuai lingkupnya. Nah biaya tersebut yang masih sangat minim. Sebenarnya ada, tapi masih sangat kurang memadai. Hal itulah yang menjadi kendala dalam proses penghimpunan. Selain itu juga masih kurangnya kepercayaan masyarakat atau mitra UPZ, padahal sudah selalu kami sosialisasi. Dengan 104 masjid yang sudah kami buka UPZ, dan 2 instansi (pengadilan agama dan kementerian agama Kota Jayapura). Adapun menyangkut kepercayaan pengurus UPZ ini belum sepenuhnya, karena dari 104 masjid, yang sudah benar-benar menyerahkan zakat maal kepada Baznas Kota, baru 4 masjid. Adapun ketentuan penyetoran dana kepada Baznas Kota dari UPZ yang ada yakni meliputi zakat fitrah, zakat maal, infak sedekah, dan fidyah. Dari 4 komponen ini, karena kurangnya staf dan pengurus, maka pada proses pendistribusian, yang diminta dan dikelola oleh Baznas Kota hanya 30% dari total seluruh pengumpulan. Namun UPZ harus tetap melaporkan hasil pengumpulan 100% kepada Baznas Kota, yang kemudian setelah pencatatan, 70% nya akan dikembalikan ke UPZ terkait untuk dibantu disalurkan, paling lambat 2 hari setelah pelaporan. Adapun kendala-kendala tersebutlah yang menjadi tantangan bagi kami pengurus di Baznas Kota.	Potensi penghimpunan zakat di Kota Jayapura sebenarnya cukup besar karena didukung oleh banyaknya UPZ yang telah dibentuk. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih belum optimal akibat keterbatasan dana operasional, kurangnya sumber daya manusia, dan belum maksimalnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Jayapura. Sistem pembagian dana antara UPZ dan BAZNAS Kota menunjukkan adanya mekanisme pengelolaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara pelaporan terpusat dan fleksibilitas penyaluran bantuan di tingkat UPZ.
Untuk selanjutnya apakah ada program baru yang akan dilakukan oleh Baznas Kota, atau akan	Sementara saat ini masih melaksanakan untuk 5 program yang saya sebutkan tadi. Tapi ini sedang	BAZNAS Kota Jayapura saat ini masih berfokus pada optimalisasi program-program yang telah berjalan.

Peneliti	Informan	Interpretasi
memaksimalkan program yang sudah ada terlebih dahulu?	mulai ditagih untuk kolaborasi antara Baznas Kota Jayapura dengan Baznas Provinsi Papua dalam program pemberian bantuan pendidikan kepada sekolah TK-SMA yang disupport oleh Baznas Provinsi. Yang mana saat ini sedang dilakukan seleksi untuk siswa-siswa yang bisa dibantu.	Selain itu, mulai terdapat kolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Papua, khususnya dalam program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Data Informan

Nama/Inisial : A. T

Jabatan : Ketua Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Sebagai ketua di Baznas Kota Jayapura, menurut Bapak apa tujuan dari program zakat produktif yang dijalankan oleh Baznas Kota?	Jadi, tujuan dari adanya program zakat itu adalah dalam rangka pemberdayaan mustahik. Karena tujuan utama dari pengelolaan zakat itu adalah bagaimana kita punya masyarakat, umat ya yang mungkin selama ini punya keinginan atau mungkin punya talenta dalam tanda kutip untuk membuka usaha-usaha produktif tapi mungkin terbatas dengan masalah keuangan. Kemudian juga memang tidak semuanya, tapi paling tidak yang kami sudah lakukan itu memang tujuan utamanya itu adalah menambah yang sudah ada. Jadi yang mulai dari 0 itu kalau saya <i>ndak</i> salah itu tidak ada. Semuanya sudah memulai, taruhlah kios-kios begitu, kemudian modal yang diminta dari Baznas itu dalam rangka tambahan modal.	Program zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan tambahan modal usaha. Bantuan yang diberikan lebih difokuskan kepada mustahik yang telah memiliki usaha sebelumnya agar usaha tersebut dapat berkembang dan tetap berjalan.
Kalau untuk programnya sendiri, bagaimana mekanismenya itu, Bapak?	Ya, jadi mekanisme kita sampaikan informasi berupa pengumuman itu melalui UPZ. Perlu <i>mbak</i> ketahui bahwa <i>alhamdulillah</i> di kepengurusan kami ini walaupun dari segi pemasukan dari keberadaan UPZ itu masih kecil, tetapi kami bersyukur bahwa sudah terbentuk ada sekitar 110 UPZ yang sudah terbentuk. Yaitu ada 106 itu di masjid dan 4 itu dari kantor, dan dari 4 yang kantor itu 2 yang sudah melakukan pemotongan langsung di gaji, yaitu kementerian agama kota dan pengadilan agama Jayapura. Itu sudah. Nah kemudian, kalau masjid itu biasanya ada setoran itu setelah selesai ramadhan.	Mekanisme penyaluran zakat produktif dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui UPZ. Keberadaan UPZ yang cukup banyak menunjukkan adanya upaya BAZNAS dalam memperluas jangkauan penghimpunan dan penyaluran zakat di Kota Jayapura.
Kalau untuk target dari program produktif sendiri apakah sudah berjalan sesuai rencana atau bagaimana?	<i>Kayaknya</i> untuk tujuannya itu agar supaya kita punya mustahik yang mendapatkan bantuan dari Baznas itu sudah tentu kita ingin agar supaya ya paling tidak itu walaupun tidak sampai berdaya itu paling tidak, dia tidak sampai macet. Itu paling tidak. Padahal yang kita inginkan itu kalau bisa dia berdaya, kan begitu <i>to mbak</i> . Ya mungkin juga dari sekian itu tidak semuanya berperilaku sesuai dengan pertemuan awal dengan kami pengurus. Ya mereka datang setelah kita sampaikan pengumuman itu melalui UPZ-UPZ, mereka datang membawa persyaratan sesuai dengan yang kita persyaratkan, itu ya kita hanya turun untuk melihat mereka	Target utama program zakat produktif saat ini lebih diarahkan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahik agar tidak berhenti atau mengalami kemacetan. Namun, tujuan untuk menjadikan mustahik benar-benar mandiri dan berdaya secara ekonomi masih belum sepenuhnya tercapai.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	punya alamat, terus apa istilahnya tempat usahanya. Kita hanya lihat itu.	
Kalau untuk menilai program tersebut berhasil itu bagaimana Bapak? <i>Kayak</i> sudah dibantu, oh mustahik yang ini sudah berhasil kami bantu. Itu bagaimana kriterianya?	<i>Kayaknya</i> kita belum evaluasi ya. Terkait dengan keberhasilan dari bantuan pemberdayaan ini, jadi kita belum ada evaluasi. Ya karena itu <i>mbak</i> , faktornya itu lebih banyak itu, ya itu, mereka bertahan saja itu sudah sangat kami syukuri. Ternyata ada juga yang menghilangkan diri itu.	Target utama program zakat produktif saat ini lebih diarahkan untuk membantu keberlangsungan usaha mustahik agar tidak berhenti atau mengalami kemacetan. Namun, tujuan untuk menjadikan mustahik benar-benar mandiri dan berdaya secara ekonomi masih belum sepenuhnya tercapai.
Berarti untuk tujuan utamanya tadi pemberdayaan mustahik supaya menambah yang sudah ada dan supaya tidak berhenti saja ya, Bapak? Supaya usahanya tidak macet	Ya, betul. Itu saja. Sampai disitu. Untuk sampai berdaya itu <i>kayaknya</i> , kalau sudah dibidang berdaya itu paling tidak ada <i>progress</i> yang positif kan.	Fokus utama program zakat produktif saat ini masih pada menjaga stabilitas usaha mustahik, sedangkan peningkatan menuju kemandirian ekonomi yang lebih optimal masih menjadi harapan jangka panjang BAZNAS.
Kalau program ini sendiri dari awal dilaksanakan sampai sekarang, kira-kira sudah mencapai visi-misi yang dicanangkan Baznas sendiri atau belum?	<i>Kayaknya</i> masih belum. Karena yang namanya Baznas itu ya yang diharapkan itu adalah pemberdayaan mustahik. Jadi bukan hanya konsumtif saja, tetapi juga pemberdayaan. Justru pemberdayaan itu dia menentukan bermanfaat atau tidak penyaluran zakat itu kepada mustahik. Itu kata kuncinya. Mungkin juga, mungkin ini sebagai tambahan saja. Jadi kami itu ada 5 program, yang pertama itu adalah pemberian beasiswa, eh bukan, bantuan pendidikan, kalau beasiswa itu kan pengertiannya itu harus berkelanjutan kan, apakah itu 1 tahun, ataukah mulai dari dia masuk kuliah sampai wisuda. Tetapi itu sekarang baru melaksanakan bantuan pendidikan yang sifatnya 2x dalam 1 tahun. Jadi 5 program ini berjenjang, mulai dari Pusat, Provinsi, sampai Kabupaten Kota. Itu kita hampir semuanya itu adalah bantuan yang sifatnya insidentil. Kadang-kadang ada yang kita kasih 1 semester, sesuai dengan tunggakan. Atau kadang kita kasih sama rata dalam 1 sekolah. Kemudian volume yang paling besar itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dalam hal ini yang kita harapkan adalah jangan sampai anak-anak kita itu <i>drop out</i> hanya gara-gara tidak bisa bayar SPP. Itu sasaran utamanya. Karena itu, hampir setiap tahun alokasi untuk pendidikan itu selalu lebih besar. Karena itu pertimbangannya. Pertimbangannya itu kalau anak itu dia tidak sampai putus sekolah, dia berkelanjutan, ya paling tidak kita bisa “bermimpi” dalam tanda kutip anak-anak ini mungkin bisa ya dia punya tingkat pendidikan yang bisa untuk	Program zakat produktif dinilai belum sepenuhnya mencapai visi pemberdayaan mustahik sebagaimana yang diharapkan BAZNAS. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Program-program BAZNAS Kota Jayapura mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program pendidikan menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat karena dianggap memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencegah putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Program Jayapura Sejahtera menunjukkan bahwa zakat produktif diarahkan sebagai bantuan tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha kecil mustahik. Program Jayapura Sehat menunjukkan bahwa BAZNAS turut berperan dalam

Peneliti	Informan	Interpretasi
	dijadikan sebagai sandaran hidup lah, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah Jayapura Sejahtera. Nah Jayapura Sejahtera ini yang tadi disampaikan oleh <i>mbak</i> Rini tadi. Itu bantuan modal untuk pengembangan usaha kecil. Nah itu yang tadi sudah disampaikan untuk jumlah penerima dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Jayapura Sehat, itu kita berikan bantuan kepada orang-orang yang mungkin dia sakit kemudian tidak punya uang untuk beli obat. Itu kita berikan bantuan. Kami belum berani untuk datang langsung ke rumah sakit untuk menawarkan karena kenapa mungkin <i>mbak</i> bertanya kira-kira apa alasannya sehingga kami belum berani, istilahnya jemput bola begitu kan ya, untuk mendatangi orang-orang yang sakit, entah itu di RSUD, atau mungkin di Provita, atau mungkin di apa yang di rumah sakit Ramela, kenapa kami belum berani. Ya karena itu, kami khawatirnya ketika kami kesana, justru serbuan yang datang itu malah kami sendiri yang kewalahan, gitu. Ya, kemudian keempat itu adalah Jayapura Dakwah. Jadi Jayapura Dakwah itu kita berikan bantuan yang sifatnya insidental juga kepada guru-guru ngaji kemudian guru-guru honorer dan juga imam, terus marbot ya. Kemudian program yang kelima itu Jayapura Peduli. Jayapura Peduli ini kita fokusnya hanya pada kalau terjadi musibah. Apakah itu bencana alam, atau mungkin kebakaran, itu kami turun untuk memberikan bantuan stimulan, apalagi kalau rumahnya habis dan segala macam. Itu biasanya, dan itu juga tidak terlalu banyak. Paling kami kasih itu 1 juta per orang, per keluarga <i>toh</i>. Jadi itu program yang selama ini kami sudah canangkan, ada 5 program ya, program Jayapura Cerdas, Jayapura Sejahtera, Jayapura Sehat, Jayapura Dakwah, dan Jayapura Peduli.	membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, meskipun pelaksanaannya masih bersifat pasif dan menunggu pengajuan bantuan dari masyarakat. Program Jayapura Dakwah menunjukkan bahwa zakat juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan kesejahteraan tokoh-tokoh keagamaan di masyarakat muslim Kota Jayapura. Program Jayapura Peduli menunjukkan adanya fungsi sosial dan kemanusiaan BAZNAS dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah secara insidental.
Kalau dari pengurusnya sendiri, bagaimana koordinasi antarbidangnya Bapak, untuk melaksanakan program tersebut?	<i>Alhamdulillah</i>, kalau koordinasinya kami sangat-sangat kompak. Ya kalau orang bilang, kalau kita tidak sejahtera dari segi finansialnya, keuangannya, paling tidak ketika kita ketemu itu paling tidak kita bisa tertawa gitu lah. Kita bisa tertawa, kita bisa <i>mop-mop</i> (bercanda) tertawa begitu kita sudah senang. Jadi <i>Alhamdulillah</i> seperti kan kemarin, kemarin itu karena <i>mbak</i> Rini sama Pak Agus itu kan mereka mau turun, saya bilang “oh tidak bisa,	Koordinasi antar pengurus BAZNAS Kota Jayapura berjalan dengan baik dan didukung oleh kerja sama yang cukup solid antarbidang dalam pelaksanaan program-program zakat.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	Bapak juga harus ikut”. Kebetulan Pak Agusnya itu memang dia mobil <i>maxim</i> ada tapi masuk dok, akhirnya Bapak kembali ambil mobil pribadi, akhirnya kita pergi. Kemarin itu kita ke ini ya, ke 3 lokasi. Kebetulan yang terima bantuan rehab itu tahun 2025 itu ada 5 lokasi. Kalau yang 2 di Angkasa itu 2 hari sebelumnya itu kami sudah kesana. Terus yang 3 nya itu kemarin. 1 di Polimak, 1 di Batu Putih.	
Kalau untuk sistem kerjanya sendiri, bagaimana Bapak?	Sistem kerjanya itu <i>alhamdulillah</i> sesuai dengan <i>job description</i> , kecuali kalau memang Pak Rahman Upara untuk distribusi ya <i>alhamdulillah</i> kita kerjasama.	Sistem kerja pengurus telah dibagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang, namun tetap dilakukan secara kerja sama untuk mendukung kelancaran program.
Kalau misalnya setelah melaksanakan program itu apakah ada evaluasi atau pengawasan dari pihak internal Baznas itu sendiri, Bapak?	Ya, jelas itu. Mestinya harus, harus ada evaluasi. Hanya saja selama ini kita belum melakukan evaluasi secara sesuai dengan norma evaluasi itu belum. Tapi kami selalu, umpamanya ya contoh kecil seperti yang tadi ini, kenapa orang ini datang dengan data yang lengkap, tempat tinggalnya, KK nya, terus KTPnya, bahkan dia datang dengan isterinya, tapi kenapa menghilangkan diri, <i>gitu lho</i> . Itu menjadi bahan evaluasi juga. Berarti kita harus punya trik lain atau harus ada persyaratan lain agar supaya kejadian serupa itu tidak terulang. Padahal sebenarnya kami sudah punya pengalaman juga waktu di Kotaraja, Kotaraja itu juga ada 1. Ya karena begini, artinya ya menjadi catatan juga. Artinya rata-rata itu, kecuali kalau di Dok 9. Kalau di Dok 9 itu rata-rata mereka yang menetap disitu memang. Tapi kalau yang di Kotaraja, hanya ada 1 atau 2 yang tinggal menetap. Selebihnya itu ya kontrakan-kontrakan, jadi setelah selesai kontraknya, dia pindah. Ya syukur-syukur kalau dia punya niat baik, dia bilang “oh iya Bapak/Ibu, saya sudah pindah alamat, ini alamat saya”, tapi tidak ada. Jadi begitu. Banyak apa ya, jadi kembali kepada kapasitas masing-masing personal ya. Kita <i>ndak</i> bisa paksakan dia harus baik semuanya. Cuma niat kita itu ya membantu, seperti itulah.	BAZNAS menyadari pentingnya evaluasi program, namun pelaksanaan evaluasi secara formal dan terstruktur masih belum optimal. Pengalaman terhadap mustahik yang sulit dipantau menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan mekanisme penyaluran berikutnya.
Kalau dari mustahik yang menerima bantuan itu sendiri ada testimoni, atau mungkin kritik supaya program ini berjalan selanjutnya seperti apa begitu?	Kalau itu <i>kayaknya</i> kita belum ya. Tapi tidak ada salahnya, nanti kami kasih datanya, nanti <i>mbak</i> bisa turun untuk tanya langsung ke lapangan, kami <i>ndak</i> usah ikut. Nanti dia apa, biar supaya dia apa adanya, biar nanti <i>mbak</i> sendiri. Nanti kita kasih apa,	BAZNAS belum melakukan pengumpulan testimoni atau masukan secara formal dari mustahik penerima bantuan. Oleh karena itu, evaluasi langsung kepada mustahik masih terbuka untuk dilakukan melalui penelitian lapangan.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	alamatnya. Alamat dan nomor kontakannya ya. Biar <i>mbak</i> sendiri yang turun tanya bagaimana. Kalau memang terpaksa, kami hanya bisa antar sampai di tempat, setelah itu kami balik. Supaya jangan sampai dibilang ini ada intimidasi. Kita ya, lebih baik apa adanya saja. Oh itu juga nanti kami akan minta hasil juga dari <i>mbak</i> .	
Kalau untuk dari mustahiknya sendiri kan tadi dibilang mengajukan dulu ya, mengajukan mau minta bantuan sekian mungkin. Nah, itu apakah ada yang sudah mengajukan tapi tidak memenuhi syarat, kemudian tidak jadi dibantu, atau bagaimana?	<i>Kayaknya</i> belum ada, artinya sudah mengajukan tapi kita tidak jadi berikan. Eh, ada di Koya Timur. Itu ada 1 orang. Itu karena setelah kita survei, kita teliti tapi <i>progressnya</i> tidak ada, dan tempatnya juga tidak jelas.	Tidak semua pengajuan bantuan disetujui oleh BAZNAS. Mustahik yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan usaha atau memiliki data yang tidak jelas dapat tidak menerima bantuan.
Kalau dari pihak internalnya sendiri bagaimana, Bapak? Mungkin sudah ada kepuasan kah, mungkin belum dari pelaksanaan programnya?	Kalau dibilang kepuasan sih, ya Bapak bisa mengatakan saja “masih jauh panggang daripada api” kalau untuk kepuasan. Tapi paling tidak, terutama yang bantuan modal usaha yang 2 juta tadi itu, walaupun semuanya belum mengembalikan sesuai dengan perjanjian, tapi paling tidak itu sudah cukup membantu mereka untuk memperlancar mereka punya usaha, begitu.	Dari sisi internal, pengurus BAZNAS menilai pelaksanaan program zakat produktif masih belum memberikan hasil yang maksimal. Namun demikian, bantuan modal usaha dinilai cukup membantu mustahik dalam mempertahankan dan memperlancar usaha mereka.
Kalau tadi kan dibilang belum ada kritik atau masukan dari mustahik. Kalau misalnya ada mungkin, bagaimana respon dari pihak internal Baznas, dari pengurus?	Ya, kami sangat bersyukur. Kenapa Bapak bilang sangat bersyukur, karena istilahnya kalau Bapak mau memberikan <i>statement</i> apa adanya, ya kami memberikan bantuan itu, ya mungkin Bapak terlalu berlebihan kalau mengatakan begitu terima, kami lepas tangan. Mungkin itu terlalu berlebihan. Tapi kira-kira kurang lebih seperti itu. Kami hanya, andaikata kalau tidak ada setoran, baru biasanya <i>Mbak Rini</i> atau Pak Agus yang punya tanggungjawab keuangan untuk mengingatkan, ditelepon atau seperti itu.	Pendampingan terhadap mustahik setelah menerima bantuan masih terbatas. Pengawasan lebih banyak dilakukan ketika terjadi kendala dalam pengembalian dana atau komunikasi dengan mustahik penerima bantuan.

Data Informan

Nama/Inisial : H. D

Jabatan : Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Bapak di Baznas ini sebagai apa?	Saya di bidang pengumpulan, <i>eh</i> atau apa ya itu yang tertulis disitu, penghimpunan ya. Jadi semua zakat dari ASN, kemudian Kementerian Agama, kemudian juga PA, pokoknya yang ASN, termasuk yang baru dilihat tadi ya, itu yang dari masjid. Nah, pengumpulan dari masjid, kemudian dari ASN, kemudian juga dari	Informan bertanggung jawab pada bidang penghimpunan zakat yang meliputi pengumpulan zakat dari ASN, masjid, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat dilakukan melalui berbagai sumber untuk mendukung program-program BAZNAS Kota Jayapura.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	masyarakat umum yang tidak rutin tapi mereka membayar zakat itu kemudian dibawah wewenang saya sebagai bagian pengumpulan.	
Kalau untuk penghimpunan ini sendiri, apa sudah dapat mendukung pelaksanaan program-program yang ada di Baznas Kota, Bapak?	Belum, belum terpenuhi secara, karena kalau dilihat kan misalnya kita punya program <i>tuh</i> , ya program kita <i>tuh</i> ada 5, yang pertama programnya berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan kesejahteraan, berkaitan juga dengan dakwah, berkaitan juga dengan peduli. Ke-5 program ini dibuatkan dalam bentuk penyalurannya itu kemana saja. Uangnya belum ada, tetapi programnya ada. Nah bagaimana dari bagian pengumpulan itu bisa mengumpulkan, memang kalau dilihat apakah pengumpulan yang sudah ada ini dapat <i>cover</i> seluruh kegiatan baznas, itu belum. Tetapi kegiatannya dapat berjalan. Misalnya kegiatannya dari pendidikan. Nah pendidikan itu, misalnya biaya pendidikan, biaya beasiswa, biaya untuk pendidikan itu sendiri, itu kita alokasikan sesuai dengan rencana pendapatan. Bila pendapatan tidak sampai pada pendapatan yang sesungguhnya, maka nanti dikurangi. Nah kalau kemudian dikatakan apakah sudah terpenuhi, belum. Tapi ya mudah-mudahan. Ya tahun-tahun berikutnya lah, bisa-bisa nanti mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya. Targetnya kan bukan hanya ini saja, kalau dari ASN sudah ada kementerian agama setiap bulan zakat ASN nya terpotong, kemudian pengadilan agama, kemudian yang ketiga itu ASN yang ada di walikota. Nah yang walikota itu sudah sampai pada tahap pimpinannya, tinggal nanti dieksekusi di bagian bawahnya, jadi kan nanti mereka mengeluarkan semacam sebuah surat edaran, nah nanti kita distribusikan. Jadi kalau dikatakan sudah terpenuhi sih belum, belum terpenuhi, tetapi akan mengarah kesana.	Dana penghimpunan zakat yang diperoleh BAZNAS Kota Jayapura belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan program yang telah direncanakan. Namun demikian, program-program tetap dijalankan dengan menyesuaikan kondisi pendapatan yang tersedia.
Apakah itu berpengaruh ke program-program yang ada, Bapak?	Tentu, tentu berpengaruh.	Keterbatasan dana penghimpunan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan program-program BAZNAS, khususnya dalam menentukan skala prioritas dan jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada mustahik.
Atau mungkin ada program yang didahulukan atau bagaimana?	Oh kalau begitu, iya. Jadi kalau pendapatannya tidak besar, program yang didahulukan itu program pendidikan. Memang sejak awal	Program pendidikan menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan biaya sekolah. Fokus ini

Peneliti	Informan	Interpretasi
	fokusnya kepada pendidikan. Satu hal yang menyebabkan kenapa program pendidikan menjadi fokus utamanya, karena kita mendapatkan informasi bahwa banyak siswa yang secara keinginan untuk belajar itu tinggi, orang tuanya juga kepengen, tapi keterbatasan masalah biaya. Sehingga fokusnya ke pendidikan. Mungkin tidak dalam bentuk beasiswa, tapi bantuan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 semester. Dan itu tidak rutin, nanti kalau dananya ada ya kita salurkan, dananya tidak ada ya kemudian nanti kita tahan, kita tidak apa namanya salurkan. Artinya programnya ada, dan kemudian bila programnya sudah itu dicanangkan tetapi yang didapatkan tidak seperti itu ya kita kurangi, seperti itu.	menunjukkan bahwa BAZNAS memandang pendidikan sebagai kebutuhan penting untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.
Kalau untuk strategi yang dilakukan supaya dana zakat ini cukup untuk memenuhi program yang ada itu bagaimana, Bapak?	Strategi yang pertama, sebenarnya simpel sebenarnya ini, kan menyadarkan orang untuk bayar zakat, intinya disitu, simpel. Artinya kalau kemudian percaya, kan bicara tentang <i>trust</i> ya percaya, “Saya percaya kamu”. Kalau percaya, ya itu gampang orang bayar. Tetapi kalau kemudian tidak percaya, itu agak sulit. Nah sejauh ini yang membuat apa Baznas Kota belum ini adalah, satu masalah kepercayaan. Meskipun itu sudah berjalan, jadi walaupun dia perjalanannya tidak langsung tinggi tapi kepercayaan itu tumbuh, itu yang pertama. Yang kedua, menyasar yang jelas. Yang jelas ini satu, ASN. Itukan jelas. Kenapa? Karena ada undang-undangnya, karena ada peraturan pemerintahnya, karena ada apa namanya dukungan daripada pemerintahnya itu ada. Cuma memang selain daripada ASN itu adalah menyasar yang <i>aghniyaa</i> , tetapi <i>aghniyaa</i> itu belum tercatat dan terdata. Jadi <i>progress</i> yang pertama itu ya bangun <i>trust</i> , yang kedua kita jalin hubungan dengan ASN karena secara pendapatan jauh lebih statis ya, bisa jadi pendapatannya kan terus ya statis terus. Kemudian yang berikutnya itu adalah kepada muzakki-muzakki yang belum tercatat ya di Baznas Kota.	Strategi utama penghimpunan zakat dilakukan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan memperkuat kerja sama dengan ASN sebagai muzakki tetap. Selain itu, BAZNAS juga berupaya menjangkau muzakki potensial yang belum terdata.
Kalau untuk koordinasi sendiri dari bidang penghimpunan dan pendistribusian ini seperti apa, Bapak? Untuk memenuhi program-program tersebut?	Pertama kalau koordinasinya <i>tuh</i> gini, biasanya kita <i>tuh</i> ada pertemuan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa ini adalah apa namanya ya menentukan program, termasuk program yang ditanyakan ya pendidikan, kemudian kesehatan.	Koordinasi antara bidang penghimpunan dan pendistribusian berjalan melalui rapat rutin dan evaluasi berkala. Sistem ini menunjukkan adanya upaya sinkronisasi agar dana yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada

Peneliti	Informan	Interpretasi
	Nanti pada hari kamis kami evaluasi. Nah apa, Bapak punya pendistribusian itu, ini kami sudah dapatkan ini uang yang kami dapatkan dari Baznas, kami dapatkan dari zakat ASN kemudian yang kami dapatkan juga dari Ramadhan itu segera, jadi tidak hanya dia menumpuk di Baznas, atau bahkan kemudian dia nahan di Baznas, tapi kemudian segera di distribusikan. Jadi sebenarnya sejauh ini koordinasi kami baik. Hanya memang yang kami sasar itu adalah ketika sudah dapat, segera di distribusikan, jadi tidak nahan, seperti itu. Jadi koordinasi sejauh ini baik	mustahik tanpa penundaan yang terlalu lama.
Kalau untuk program sendiri, target yang sudah dilakukan sudah berapa persen ini Bapak?	Program yang per tahunnya atau yang?	
Yang telah dilakukan dari awal Baznas berdiri, Bapak?	Saya tidak hafal dia punya ini ya, tapi kalau dengan berapa persennya akan saya tanya dulu lah ya, saya tidak hafal dia punya berapa persennya. Biasanya <i>tuh</i> kan, ini pendistribusiannya atau pengumpulannya targetnya yang berapa persen?	Informan belum mengingat secara rinci persentase capaian target program, yang menunjukkan bahwa dokumentasi capaian program lebih banyak dikelola pada bagian administrasi atau pelaporan tertentu.
Untuk sinkronisasi antara pengumpulan dan pendistribusiannya.	Sinkronisasi antara pengumpulan dan pendistribusian pendapatannya ya. Kalau dapatnya itu kan di tahun awal kami berada itu ada 200 juta sekian lah kita dapat, selain daripada bantuan pemerintah. Kemudian yang kedua tahun 2024 hampir 300. Tahun lalu itu 200an lah, 250 karena ada 1 <i>aghniyaa</i> besar itu dia bayar juga mungkin di Baznas, tapi mungkin tidak di Baznas Kota, mungkin di Baznas Provinsi ya. Kemudian di tahun 2026 sekarang, program penerimaan ZIS yang telah terkumpul itu 200 sekian. Nah kalau kemudian berapa persen pengumpulan yang kita dapatkan itu disalurkan habis.	Dana zakat yang berhasil dihimpun setiap tahun pada umumnya langsung disalurkan kepada mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat lebih diarahkan untuk segera dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jadi misalnya yang sudah terdata untuk mustahiknya ini semuanya berarti dapat ya, Bapak?	Mustahiknya jauh lebih banyak daripada penerimaan kita.	Jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan lebih besar dibandingkan dana zakat yang berhasil dihimpun.
Berarti ada yang tidak terjangkau?	Iya, ada yang tidak. Sebenarnya kalau bicara, nanti tergantung begini pendistribusiannya itu apakah dia hanya konsumtif atau produktif. Kalau konsumtif dapat semua.	Tidak seluruh mustahik dapat menerima bantuan zakat karena keterbatasan pendapatan BAZNAS, khususnya pada program zakat produktif yang membutuhkan dana lebih besar dibanding bantuan konsumtif
Kalau untuk program produktifnya?	Nah, itu dia masalahnya. Kalau yang produktif, itu tidak semuanya. Karena satu, pendapatan yang didapatkan oleh baznas itu tidak besar. Pendistribusian itu kalau untuk produktifnya memang tidak semuanya dapat. Biasanya begini, ini sepengetahuan saya ya,	Penyaluran zakat produktif dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai perkembangan usaha mustahik. Mustahik yang menunjukkan perkembangan usaha dapat memperoleh tambahan modal pada periode berikutnya.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	karena saya juga turun, kalau tahun ini dia sudah dapat, tahun depan kita tidak berikan. Memungkinkan tahun depan kita berikan, program apa namanya program sejahtera kita berikan bantuan modal, tahun depan memungkinkan kita berikan modal tetapi tahun depan itu bila <i>progressnya</i> naik dan kemudian dia membutuhkan bahwa dananya lebih. Misal kita kasih modalnya 2 juta, nanti kemudian dia butuh modalnya “Pak saya butuh modalnya lebih daripada 2 juta, bisa <i>nggak</i> dinaikkan?”. Kita naikan. Yang kemarin kita berikan kita tambahkan dengan modal baru jadi 4 juta. Jadi <i>progressnya</i> dari tahun lalu sampai tahun ini meningkat. Hanya untuk orang tertentu, belum menyasar kepada yang lain. Yang kemudian juga banyak. Sebenarnya kalau pendapatannya besar, maka apa namanya ya, penyalurannya juga besar.	
Bisa lebih luas begitu ya, Pak?	Bisa lebih luas. Itu 1 program saja, belum nanti pada program pendidikan. Program pendidikan kemarin kami dapat informasi, anak ini sekolah, kemudian dia sekolah saja, tapi belum bayar uang sekolah, belum bayar uang SPP, belum bayar ini, padahal negeri. Syukur kemarin pemerintah, apa wakil walikota itu menggratiskan sebelumnya itu <i>ndak</i>, sampai dia punya tunggakan Rp 1.500.000 termasuk dengan uang pembangunan, padahal negeri loh. Jadi Baznas <i>take cover</i> dia punya pembayaran itu dari dia punya pembangunannya <i>plus</i> juga dengan uang SPP nya selama 1 tahun setengah itu ditanggung oleh Baznas. Syukur ini pemerintah kita punya perhatian terhadap pendidikan, ini menggratiskan. Itu salah satu juga yang kemudian membuat beberapa anak-anak yang tadinya terkendala dengan masalah biaya itu tertangani.	Peningkatan penghimpunan dana zakat dinilai dapat memperluas jangkauan penerima manfaat program zakat produktif dan meningkatkan jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada mustahik. Program pendidikan menjadi salah satu bentuk intervensi sosial BAZNAS dalam membantu masyarakat yang mengalami kendala biaya sekolah, termasuk pembayaran tunggakan pendidikan siswa kurang mampu.
Kalau dari muzakkinya sendiri apakah ada respon positif ataukah kritik dari penghimpunan dan pendistribusian, atau mungkin setelah mereka melakukan pembayaran zakat kemudian ada laporan tersendiri dari Baznas Kota kepada para muzakki atau bagaimana, Bapak?	Pelaporan ya. Nah itu yang memang sekali lagi, pengumpulan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya laporan. Kalau selama ini kita laporannya <i>tuh</i> kita apa, kita laporkan. Nanti mungkin Pak Agus yang bisa jelaskan. Pelaporan itu dijadikan sebagai tolak ukur dari Baznas, daripada muzakki untuk bisa mengetahui sejauh mana pendistribusian zakat tersalurkan kepada mustahik. Nah pelaporan yang kami lakukan itu, kita lakukan melalui: satu, media sosial. Yang	Pelaporan pendistribusian zakat kepada muzakki dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp, dan laporan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Jayapura.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	kedua juga melalui, kita punya grup <i>Whatsapp</i> . Dan juga kita laporkan secara, ketika ada pertanyaan. Nah kepada muzakki yang memberikan zakatnya itu kita laporkan dalam bentuk laporan, apa namanya laporan besar. Cuma laporan besarnya itu kepada instansinya.	
Lebih ke dimana dia dinaungi begitu, Pak?	Ya, misalnya saya pegawai pemerintah, dalam hal ini kementerian agama. Saya sebagai ASN, misalnya begitu. ASN <i>tuh</i> bayar zakat, sekalipun dia bayar zakat sebagai ASN, ada juga mungkin pendapatan yang lebih. Mungkin dia punya usaha apa, begitu dia jualan pisang goreng kah, nasi goreng kah, dia punya usaha yang lain kan, punya pendapatan yang lain. Selain pekerjaannya di kementerian agama, dia mau bayar zakat. Tapi laporannya, kita laporannya ke kementerian agamanya. Jadi kementerian agama, dalam hal ini kementerian apa namanya, UPZ nya itu kita laporkan. Seharusnya memang, eh bukan seharusnya. Informasi itu bukan hanya diketahui oleh kementerian agama saja sebagai UPZ nya, melainkan juga sebagai orang-orang yang dibawahnya juga dapat. Ya, mudah-mudahan terlaporkan. Sejauh ini belum ada komplain. Tetapi kita mengantisipasi itu, bila ada komplain dari ini, ya kita susul langsung dengan orangnya. Misalnya mereka <i>tuh</i> WA, “ini masjid kami kok belum dapat ini ya?”. Kita langsung kepada orangnya. Sebenarnya laporannya ada, tapi bisa jadi belum sampai kepada muzakki itu. Jadi ya intinya di Baznas kita untuk pengumpulan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sekalipun mengalami peningkatan, programnya juga semakin banyak. Apalagi kemarin dalam program itu kita canangkan bagaimana bukan hanya bantuan pendidikan saja melainkan juga beasiswa. Nah program beasiswa ini belum bisa kita lakukan karena tadi. Yang kedua dari yang beberapa yang pendapatan statis itu, ya setiap bulan bisa dapat itu ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa terlaksana dengan zakat ASN walikota atau balaikota.	Sistem pelaporan zakat lebih banyak dilakukan melalui UPZ atau instansi tempat muzakki bekerja. Mekanisme ini memudahkan koordinasi pelaporan secara kelembagaan, meskipun belum seluruh informasi tersampaikan langsung kepada muzakki secara individu. Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Jayapura mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam merealisasikan seluruh program yang telah direncanakan, seperti program beasiswa berkelanjutan.

Nama/Inisial : A. T

Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Kalau dari penyaluran sendiri berarti mungkin belum sesuai target ya, Bapak? Baik dari penerima maupun dari tujuan program itu sendiri?	Iya, belum. Seperti yang Bapak bilang tadi, memang untuk hasil idealnya, itu yang Bapak bilang tadi “masih jauh panggang daripada api”. Tapi paling tidak itu sudah ada yang merasakan, walaupun orang bilang dia punya usahanya ya begitu-begitu saja, tetap di tempat tidak ada <i>progress</i> maju, tapi paling tidak dia tidak mati, gitu.	Penyaluran zakat produktif dinilai belum mencapai target ideal yang diharapkan BAZNAS. Namun demikian, bantuan yang diberikan dianggap cukup membantu mustahik dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya agar tidak berhenti.
Kalau untuk penentuannya sendiri, bagaimana caranya dari pihak internal Baznas ini biar program ini tepat sasaran begitu, Bapak?	Ya, memang itu terutama yang di eh, kan kami baru 2 area ya, area yang pertama tahun pertama itu di Kotaraja, kemudian yang kedua itu di Dok 9. Padahal itu informasi itu sudah kami sampaikan ke UPZ-UPZ itu.	Penyaluran zakat produktif dilakukan pada wilayah tertentu yang telah memperoleh informasi melalui UPZ. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ berperan penting dalam membantu penentuan sasaran penerima bantuan.
Tapi selama ini mungkin dari yang sudah dilakukan, <i>alhamdulillahnya</i> tepat sasaran ya Bapak? <i>Kayak</i> yang mungkin bantuan pendidikan, benar-benar yang membutuhkan begitu?	Iya, kalau untuk yang bantuan pendidikan itu Bapak bisa mengatakan kalau 100% itu mungkin berarti mungkin kita berlebihan, dalam artian. Tapi, kalau kecuali kalau ada kalau dari sekolah, dana ini dari kepala sekolahnya, punya pertimbangan lain itu kami tidak tahu. Tapi kalau sesuai dengan rambu-rambu yang kami sampaikan ke sekolah masing-masing, itu ada memang kami minta itu ada anak-anak yang tidak mampu, indikatornya itu adalah tunggakan dari tunggakan SPP. Kalau ada tunggakan SPPnya, indikatornya bahwa ini orang tidak mampu. Jadi apa, yang kami tanyakan itu apakah ada tunggakan SPP, kemudian ada katanya sekian, sekian bulan.	Penentuan penerima bantuan pendidikan dilakukan berdasarkan indikator ketidakmampuan ekonomi, seperti adanya tunggakan pembayaran SPP. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya agar bantuan pendidikan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Kalau untuk yang UMKM tadi, sesuai dengan permintaan mereka atau mungkin ada yang minta lebih dari yang diberikan gitu, Bapak? <i>Kayak</i> tadi kan semua disamaratakan 2 juta, terus mungkin ada yang mengajukan lebih dari itu, atau bagaimana? Tapi kan dari pihak Baznas kan sudah menentukan, apakah ada dari mustahiknya minta lebih begitu?	<i>Kayaknya</i> selama ini tidak ya. Mereka minta sesuai dengan yang kita sampaikan <i>toh</i> . Yang 2 juta itu.	Besaran bantuan modal usaha telah ditentukan oleh BAZNAS dan pada umumnya diterima oleh mustahik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya standar nominal bantuan dalam program zakat produktif.
Kalau untuk dari program itu sendiri, dinilai berhasilnya seperti apa, Bapak?	Ya itu, kalau mau dinilai berhasil itu kalau yang tadinya dia punya kios itu yang tadinya mungkin 1, mungkin dia diperlebar, umpamanya, usahanya. Itu berarti indikatornya, indikator yang sederhana berarti usahanya telah berhasil. Paling tidak ada tambahan lah kira-kira.	Keberhasilan program zakat produktif dinilai secara sederhana melalui adanya perkembangan usaha mustahik, seperti bertambahnya jenis usaha atau meningkatnya skala usaha setelah menerima bantuan modal.
Kalau untuk kendalanya sendiri bagaimana Bapak?	Kendalanya itu, kalau menurut Bapak ya. Kita belum bisa melakukan semacam pelatihan dalam tanda petik, sebelum bantuan itu kita berikan. Itu	Salah satu kendala utama program zakat produktif adalah belum adanya pelatihan dan pendampingan usaha bagi mustahik. Kondisi ini

Peneliti	Informan	Interpretasi
	pasti kita harus bekerjasama dengan mungkin dinas koperasi, atau mungkin dinas perdagangan. Untuk memberikan semacam bimbingan teknis lah kira-kira begitu. Bagaimana supaya usahanya itu dia tidak hanya stagnan, tidak hanya yang apa, kalau bahasa kasarnya yang gitu-gitu aja tapi ada peningkatan gitu <i>loh</i> , baik itu dari segi, mungkin yang tadinya cuma dia jual-jual nasi kuning, mungkin ditambah lagi varian apa lagi yang mungkin bisa dijual, yang tadinya itu mungkin pisang goreng mungkin ada apalagi yang dia bisa jual jadi tidak hanya pisang goreng saja tapi ada hal lain. Kira-kira begitu. Itu yang memang kita belum laksanakan.	menyebabkan usaha mustahik cenderung berjalan stagnan tanpa peningkatan yang signifikan.
Kalau mekanismenya kan tadi dibilang dari pihak mustahiknya, kemudian mengajukan ke UPZ yang terafiliasi dengan Baznas kemudian baru bisa di <i>crosscheck</i> untuk bantuan, atau ada yang langsung datang kemari (ke kantor) minta bantuan begitu, Bapak?	<i>Kayaknya</i> ada yang langsung ke kita. Tidak melewati UPZ. Tapi itu pasti dia sudah dapat informasi dari UPZ. Rata-rata itu pasti dapat informasinya dari UPZ, tetapi dia langsung kesini (ke kantor)	Pengajuan bantuan dapat dilakukan secara langsung ke kantor BAZNAS, meskipun informasi mengenai program umumnya diperoleh mustahik melalui UPZ yang ada di masyarakat.
Kalau seleksinya sendiri bagaimana Bapak? Selain daripada data, <i>kayak</i> KTP, KK, kemudian yang lainnya.	Ya, itu kalau <i>kayak</i> contohnya yang kemarin itu yang melarikan diri itu, kan kita sempat kesana, cek mana tempatnya.	Proses seleksi mustahik tidak hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga dilakukan survei langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan.
Berarti ada survei lokasi usahanya?	Ya, kita survei lokasinya.	Survei lokasi usaha dilakukan sebagai bentuk verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa mustahik benar-benar memiliki usaha dan layak menerima bantuan zakat produktif.
Kalau pendampingan berarti belum ada ya, Bapak?	Pendampingan belum ada.	Program zakat produktif di BAZNAS Kota Jayapura belum disertai dengan pendampingan usaha secara berkelanjutan kepada mustahik penerima bantuan.
Monitoring dan evaluasi itu berarti hanya internalnya saja, internal tidak melibatkan mustahiknya berarti?	Iya, internal saja. Ya pasti kita, kan pernah juga ya kita turun di Dok 9 itu pernah. Tapi kalau maksudnya itu yang evaluasi monitoring itu kontinu itu belum ada.	Monitoring dan evaluasi program masih dilakukan secara internal oleh pihak BAZNAS dan belum melibatkan mustahik secara aktif maupun dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
Kalau kendala teknisnya Bapak, untuk penyalurannya sendiri, mungkin karena lokasinya jauh atau bagaimana? Sejauh ini	Kalau kendala teknisnya, selama itu mereka datang dengan kelengkapan administrasi yang kami dari Baznas sudah tentukan dan itu terpenuhi, biasanya itu kita hanya lihat kerumahnya, dimana dia tinggal. Kalau yang daerah Dok 9, itu karena yang menerima itu adalah orang yang memang menetap disitu, jadi itu kami tinggal itu mengikuti apa yang kami berikan informasi kepada Pak Waka I, Pak Dr. Hasruddin Dute untuk, "Oh	Penyaluran bantuan relatif tidak mengalami kendala teknis yang berarti selama mustahik dapat memenuhi persyaratan administrasi dan hasil verifikasi lapangan sesuai dengan data yang diajukan.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	iya Bapak, memang ada, memang ini orangnya tinggal disini, ini KKnya, ini KTPnya”. Begitu.	
Kalau untuk dari pihak mustahiknya sendiri, kira-kira menurut Bapak sendiri, apakah mereka sudah terbantu dengan dana yang diberikan dari Baznas ini?	Kalau itu, kalau Bapak menjawab hal seperti itu, idealnya itu kan harus melakukan survei. Kita harus tanya “Bagaimana mbak, ibu, bapak, bagaimana dengan bantuan yang kami berikan dari Baznas itu bapak merasa seperti apa?”. Tapi <i>kayaknya</i> juga waktu di ini, di Kotaraja, kan ada yang Pak siapa itu yang suami-isteri dapat itu, Pak Soedjono, itu malah memang dia, dia bersyukur. Karena awalnya itu cuma suaminya ya, tapi belakangan isterinya juga. Ada memang. Walaupun tidak semuanya.	BAZNAS menilai bahwa sebagian mustahik merasa terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan, meskipun belum seluruh penerima menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan.
Berarti untuk saat ini yang belum dilakukan itu monitoring sama pendampingan ya?	Iya, monitoring dan pendampingan. Ya itu nanti kalau dalam sidang, dalam sidang apa tesis nanti, mungkin itu bisa mbak bisa disampaikan	Monitoring dan pendampingan usaha menjadi aspek yang masih belum optimal dalam pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS Kota Jayapura.
Mungkin juga terkendala di terbatasnya SDM ya Bapak?	Ya, SDM betul.	Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pendampingan dalam program zakat produktif.

Data Informan

Nama/Inisial : A. S

Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Pelaporan dan Keuangan Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Bagaimana realisasi anggaran program zakat produktif dibandingkan dengan rencana awal? Apakah sudah mendukung pencapaian tujuan program secara optimal?	Sekarang kan ibaratnya kami masih proses <i>trust</i> , menawarkan kepercayaan kepada mereka. Jadi saya belum bisa bilang 100% sudah bisa jalan, bahkan sampai 50% saja yang bisa kita kelola dengan baik, kira-kira begitu, dek.	Realisasi anggaran program zakat produktif belum berjalan secara optimal karena BAZNAS Kota Jayapura masih berada pada tahap membangun kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat.
Kemudian untuk sistem pelaporannya sendiri itu seperti apa Bapak?	Ini sistem pelaporan kemana? Kami punya sistem pelaporan itu langsung ke Baznas Pusat dan Baznas Provinsi. Apapun data yang diminta sama mereka, kami melakukan pelaporan ya, langsung ke mereka, begitu. Tapi kalau untuk apa, ya tergantung dari apa, sifat dan jenisnya laporan yang mereka minta, begitu. Kalau laporan itu dia minta dari Provinsi, ya kami lakukan, kami laporkan ke Provinsi. Atau yang dilakukan untuk Pusat, ya contohnya Pusat ini sekarang yang berlaku yang sudah kami laksanakan ini adalah RLHB apa Rumah Layak Huni Baznas laporannya ya. <i>Alhamdulillah</i> kami sudah selesai, sudah pelaporan juga barusan tuntas yang tahun 2026 ini sudah selesai.	Sistem pelaporan program dan keuangan dilakukan secara berjenjang kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat sesuai jenis laporan yang diminta. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban formal dalam pengelolaan zakat.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	Kemudian juga mengenai apa beras, zakat fitrah beras yang dilakukan oleh pusat, nah itu juga sudah kami mau laporkan, sudah selesai pelaporan, sekarang tinggal untuk pelaporan provinsi yang berupa fisiknya yang diminta ini dalam proses untuk kami menyelesaikan pelaporan-pelaporan itu, begitu.	
Kalau dari bidang keuangan sendiri, apa terdapat indikator yang jadi acuan untuk menilai sebuah programnya, Bapak?	Kalau di bidang pelaporan atau keuangan indikatornya, ya kami itu apa ya, disini ya indikatornya hanya kemarin itu yang kami lakukan apa yang diminta, macam pelaporan beras, ya itu kami laporkan kegiatan kami, dokumentasi kami, terus jumlah pengeluaran, jumlah keuangan, jumlah operasionalnya berapa, ya yang kami keluarkan. Itupun diganti dari mereka, begitu. Kemudian mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di kami di Baznas Kota ini ya kegiatan-kegiatan yang kami sudah jalankan disini apa itu, kemarin ini pendistribusian bantuan pendidikan, kemudian pendistribusian untuk apa, dana bencana, dan sebagainya ini, ini kami juga sudah jalankan dan kami juga, ini kami laporkan ke Provinsi program yang sudah kami jalankan. Sementara program yang kami jalankan disini ini masih menduplikasi daripada program-program yang dijalankan oleh Baznas Provinsi, contohnya macam apa mereka disana melaksanakan program Papua Pendidikan, ya kami disini program Jayapura Cerdas, Jayapura Sehat, kemudian Jayapura Peduli, dan Jayapura Dakwah. Ini semua kami menduplikasi yang ada dari Provinsi, macam Papua Cerdas, Papua Mandiri, Papua Sejahtera, ini ya sementara kami menduplikasi, seperti itu apa yang dijalankan Papua, Provinsi Papua ya sementara yang ada ini kami jalankan. Karena program-program itu yang sementara kita laksanakan dan kami distribusikan apa yang kita duplikasikan yang ada di Provinsi. Kira-kira begitu.	Penilaian program pada bidang pelaporan dan keuangan lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dokumentasi, dan pelaporan administrasi sesuai program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jayapura. Program-program BAZNAS Kota Jayapura masih mengacu dan menyesuaikan dengan program yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Papua, baik dalam bentuk maupun pelaksanaannya.
Berarti untuk pelaporan keuangan dan laporan program yang telah dilaksanakan itu sudah cukup baik ya Bapak? Untuk sampai saat ini?	Ya, sampai saat ini <i>alhamdulillah</i> sudah cukup baik, sampai dengan periode kami, sampai ini sudah masuk tahun ke-4 ya, sampai nanti akhir Desember 2027 ya. Ini sudah 2026 ya, program kami sudah tahun ke-4. <i>Alhamdulillah</i> untuk sementara jalan baik-baik saja, <i>alhamdulillah</i> juga program keuangan kita disini sementara ya itu, walaupun bantuan	Pelaksanaan pelaporan keuangan dan program dinilai telah berjalan cukup baik meskipun keterbatasan dana operasional masih menjadi tantangan dalam menjalankan program secara maksimal.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	dana dari, ya dari apa dari Pemda dibidang kurang ya mau tidak mau <i>dicukupin aja</i> . Karena juga ya kalau dilihat dari semua kan tergantung dari dana yang tersedia. Program kita mau jalankan kalau ada keluasaan dana ya bergerak, sebenarnya kita juga bisa begitu. Karena kalau keluasaan dananya juga kurang, ya kita bergerak sesuai dana yang ada ya. Kira-kira begitu.	Pelaksanaan program sangat bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki BAZNAS, sehingga besarnya kegiatan dan bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
Kalau dari bidang pelaporan dan keuangan sendiri apakah ada mekanisme pengawasan khusus untuk bidang pendistribusian, Bapak?	Mekanisme khusus, kalau ini yang begini untuk sementara belum ada untuk mekanisme khusus. Jadi sementara karena kita juga belum dilaksanakan audit ya, karena tadi, karena mungkin karena dananya kita disini yang beredar juga masih kecil, tidak sebesar dana yang ada di daerah-daerah mayoritas Islam yang besar ya. Karena kita ini untuk operasionalnya berapa, yang kita dapatkan dari <i>hibah</i> dana Pemda itu ya kalau boleh saya katakan disini kita terimanya itu per tahun itu kemarin 120 (juta), tahun kemarin ya. Sekaran turun tinggal 84 juta, itu 1 tahun. Jadi dibagi pengedropannya ke kita itu setiap semester. Jadi setahun itu 2 semester, jadi 2 kali <i>drop</i> dana. Itupun dana yang kita laksanakan itu ya mau cukup tidak cukup untuk membiayai atau menghidupi operasional, terus untuk biaya gaji komisioner dan staf, dan sewa gedung, dan sebagainya untuk operasional kita, kalau untuk ini. Cuma kalau untuk zakat yang pendistribusian ya ini ya dari apa yang kita kumpul, ya kita distribusikan ya, jadi seperti itu dia punya pelaporan juga ya. Kalau pelaporan ke Pemda sendiri yang berkaitan dengan dana Pemda yang dana <i>hibah</i> masuk ke kita, yang tadi saya bilang 120 juta selama setahun. Kemudian kalau dana dari zakat yang kita kumpulkan ini kalau dari tahun kemarin (2025) kurang lebih sekitar 250 (juta). Itu kebanyakan ini dari UPZ ya yang mengumpulkan dana yang tahunan dari zakat mal. Begitu.	BAZNAS Kota Jayapura belum memiliki mekanisme pengawasan khusus yang formal terhadap bidang pendistribusian, salah satunya karena skala dana yang dikelola masih relatif kecil. Dana hibah pemerintah daerah digunakan untuk mendukung operasional BAZNAS, termasuk biaya kantor dan honor pengurus, sedangkan dana zakat yang terkumpul difokuskan untuk pendistribusian kepada mustahik.
Kalau untuk sistem pelaporannya sendiri sampai saat ini apa sudah mendukung transparansi dan juga akuntabilitas dari program yang ada, Bapak?	Iya, sudah mendukung, kalau pelaporan sementara ini sudah cukup mendukung, kalau sistem pelaporannya ya. Karena ada namanya SIMBA disitu kita gunakan, ya itu pelaporan kita ke SIMBA yang dibawah daripada Provinsi dan Pusat yang memonitor pelaporan SIMBA yang ada di Baznas.	Sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi SIMBA dinilai telah mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat karena dapat dipantau langsung oleh BAZNAS Provinsi dan Pusat.

Peneliti	Informan	Interpretasi
Berarti mungkin setelah melaksanakan program, langsung laporan, begitu terus ya Bapak ya?	Iya, kira-kira begitu. Kalau programnya dijalankan ya itu, kita langsung membuat, ya ada jeda waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan untuk membuat laporan bagaimana hasil kemarin kegiatan. Macam contoh macam dari Provinsi <i>mendrop</i> dana sekian untuk pembuatan kegiatan apa Papua Cerdas atau Jayapura Cerdas, yang untuk mendistribusikan bantuan dana pendidikan, ya kami lakukan. Nanti setelah kami melaksanakan program itu, ya baik keuangannya dan ini pelaporannya segera dilakukan dilaksanakan dan dilaporkan ke Provinsi kalau yang Provinsi punya. Begitupun kita punya program yang kita buat kadang kita pelaporannya juga ke Pemda, pelaporannya juga ke Provinsi, apa-apa yang sudah kita jalankan. Jadi selama ini tidak ada kendala. Mekanisme pelaporan juga kita ini <i>alhamdulillah</i> aman-aman saja sementara.	Setiap program yang telah dilaksanakan segera dibuatkan laporan pertanggungjawaban, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran.
Kemudian untuk kepada muzakkinya sendiri, ada ini <i>nggak</i> Bapak, <i>kayak</i> mungkin setelah melakukan pembayaran zakat, kemudian ada laporan dari bidang pelaporan untuk dana yang telah mereka berikan ini disalurkan kemana, atau setelah melaksanakan program begitu?	Oh iya, kami apa, setelah kami mengumpulkan dana dari muzakki-muzakki, ya kami melaporkan. Dalam 1 tahun ini, periode 1 tahun ini contohnya, zakat mal yang kami kumpulkan baik dari perorangan maupun dari UPZ masjid-masjid yang sudah kami kumpulkan sekian juta atau sekian ratus juta, ya kan, nah kami laporkan ke mereka, kami distribusikan, kami terjemahkan kedalam 5 program tadi, Jayapura Cerdas, Jayapura Peduli. Jayapura Cerdas itu kebanyakan dana yang kami salurkan itu untuk bantuan pendidikan, karena kenyataannya di Jayapura sini hampir lebih 50% ini kita salurkan untuk bantuan pendidikan, pertama kalau anak-anak ini apa setelah tahun ajaran baru butuh untuk masuk sekolah, kemudian untuk apa anak-anak kalau butuh menebus mereka punya ijazah yang tertahan itu macam ijazah yang tertahan karena menunggak daripada operasional, apa menunggak daripada uang iuran ya, uang sekolah, atau iuran Komite, itu yang harus dibayarkan. Biasanya kami minta informasikan kepada sekolah, siapa-siapa saja yang muslim yang apa yang menunggak, dan sehingga ijazahnya masih ditahan, nah itu kebanyakan itu kami bantu disitu, atau membantu anak-anak sekolah yang muslim, kaum miskin atau yang 8 asnaf itu yang apa kesulitan untuk	BAZNAS memberikan laporan kepada muzakki mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui berbagai program yang dijalankan, terutama pada sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama penyaluran zakat. Sebagian besar dana zakat yang dihimpun disalurkan melalui program pendidikan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan biaya sekolah dan penebusan ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	masuk, atau kekurangan biaya masuk pendidikan, ya seperti itu.	
Kemudian untuk sistem pelaporan itu sendiri, ada ini <i>nggak</i> Bapak, mungkin dari muzakki ada yang merasa belum puas atau ada kritik “harusnya laporan seperti ini, seperti ini”, sejauh ini ada tidak, Bapak?	Selama ini tidak ada. Mereka semua kalau begitu kita memberikan laporan, termasuk puas dengan apa yang ada. Bahkan mereka kadang meningkatkan mereka punya jumlah setoran zakat mal nya ke Baznas, atau UPZ-UPZ kepanjangan tangan daripada Baznas. Ya, selama ini tidak ada komplain mengenai penyaluran atau pendistribusian yang kita lakukan. Bahkan mereka merasa, mereka malah menitipkan. Contohnya macam di masjid Yayasan Fajrul Islam, dia bagi kita bagi 70% untuk apa masjid, 30% untuk Baznas. Bahkan dia bilang “ <i>udah</i> kami serahkan semua, kami percayakan untuk disalurkan oleh Baznas Kota”, ya seperti itu. Makanya <i>trust</i> nya kami makin meningkat lah.	Hingga saat ini belum terdapat keluhan atau kritik dari muzakki terkait sistem pelaporan dan pendistribusian zakat. Bahkan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terlihat dari bertambahnya jumlah dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Jayapura. Tingkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Jayapura semakin meningkat, ditunjukkan dengan adanya UPZ yang menyerahkan seluruh dana zakat untuk dikelola dan disalurkan langsung oleh BAZNAS.
Kemudian kalau dari internal komisioner sendiri, Bapak. Kendalanya apa? Dari mungkin pelaporan atau apa, antar bidangnya itu sendiri Bapak?	Kalau internal kita sendiri, tidak ada masalah. Semua masih tertangani dengan baik. Cuma kadang kalau masalah internal sendiri ini macam kadang kami di, ya terus terang kalau di internal kami sendiri ini kita masih ada kekurangan ya, macam komisioner II pendistribusian ya tidak terlalu aktif, ya <i>udah</i> . Kadang alasan tidak terlalu aktifnya apa, karena lagi sakit dan berobat di Jawa sana ya, mau tidak mau kami yang sisa berempat ini ketua dan waka I, waka III, dan waka IV, ya itu, berkolaborasi bagaimana mengambil tugas dari waka II ini yang bagian pendistribusian untuk sama-sama kita pikul bersama ini. Macam pendistribusian beras kemarin, ya kita ambil alih semua, kita bagi tugas, seperti itu kalau internal.	Secara internal koordinasi antar pengurus berjalan cukup baik, meskipun terdapat kendala pada kurang aktifnya salah satu bidang sehingga tugas pendistribusian harus dibagi bersama oleh pengurus lainnya.
Berarti sejauh ini mungkin kendalanya hanya di jumlah SDMnya ya Bapak?	Ya kurang lebih SDMnya, karena SDM kami disini kan staf Cuma 1, itupun tidak bisa dia membidangi 1 wakil ketua punya staf, beda kalau di Provinsi. Setiap waka itu punya staf masing-masing ya. Jadi waka bidang pengumpulan, staf bidang pengumpulan ada, staf bidang pendistribusian ada, staf bidang pelaporan keuangan ada, staf bidang administrasi dan SDM ada. Kalau kita disini kan SDM cuma 1 staf ini, jadi dipakai beramai-ramai, bahkan kita kadang komisioner ini, ya itu, dibikin kerja rangkap itu, nah itu seperti itu. Kami juga sebenarnya sih mau setiap	Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran operasional menjadi kendala utama dalam pengelolaan program zakat di BAZNAS Kota Jayapura.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	kita ini punya daripada staf, artinya ada yang bisa ini kan, seperti kita menduplikasi provinsi. Cuma apalah daya, mau bayar mereka nanti kita kan juga kekurangan dana, belum layak untuk kita. Ya itu, bermasalah di masalah keuangan, kalau kita mau rekrut ini <i>aja</i> malah tidak mencukupi.	
Baik, yang terakhir Bapak. Untuk harapannya sendiri mungkin dari bidang Bapak, bagian pelaporan dan keuangan untuk pelaksanaan program zakat produktif selanjutnya seperti apa Bapak?	Ya kalau dibilang kami untuk zakat produktif ini ya itu tadi. Internal pertama ya, untuk pengumpulan, aktifkan kembali. Karena dapur kerjanya Baznas ini ada di bidang pengumpulan itu. Kalau pengumpulan aktif untuk melaksanakan pengumpulan, artinya untuk baik untuk perorangan ataupun UPZ kelompok ini kerjanya keras, ya otomatis masukan buat kita juga besar ya, lumayan ada untuk kita kerjakan gitu. Sehingga gampang juga kita untuk melakukan kegiatan. Ya ini untuk secara internal ini. Kemudian juga dukungan dari Pemda juga ini ternyata kita lihat juga masih kurang. Kenapa saya bilang masih kurang, karena sudah lama ini kita minta untuk pemotongan zakat ASN ini dari Walikota, inipun kontribusi masih kurang sama sekali. Jadi apa yang mau kita distribusikan kalau dananya juga tidak ada begitu. Sampai sekarang masih berprosesnya juga <i>sih</i> , untuk perorangan ini lagi, karena ini terkait dengan regulasi, terkait dengan juga aturan-aturan yang berlaku untuk mereka mau dipotong atau tidaknya, seperti itu. Jadi harapan kami ya paling tidak bantuan dari Pemda untuk zakat profesi ASN ini agar segera dijalankan, karena untuk sementara ini masih berproses kan, begitu. Kemudian juga makanya ini bantuannya juga kalau bisa untuk kita bantuan <i>hibah</i> dari Pemda ini kalau bisa harus ada peningkatan. Dibilang peningkatan ini ya artinya nilai wajarnya bagaimana lah, karena terus terang ini kami disini untuk membayar untuk komisioner <i>aja</i> masih dibawah UMR dan sebagainya, belum layak lah. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan juga masih belum apa, belum maksimal. Seperti itu harapan saya.	Harapan BAZNAS Kota Jayapura ke depan adalah meningkatnya penghimpunan zakat, khususnya zakat profesi ASN, serta adanya dukungan lebih besar dari pemerintah daerah agar pelaksanaan program zakat produktif dapat berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak mustahik.

Data Informan

Nama : J. P

Jabatan : Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum Baznas Kota Jayapura

Periode : 2022-2027

Peneliti	Informan	Interpretasi
Sebagai wakil ketua IV bidang Administrasi, SDM, dan Umum, bagaimana dukungan dari bidang Bapak terhadap pencapaian dari program-program yang ada di Baznas Kota?	Dari awal ketika verifikasi validasi, itu dari Baznas RI Ibu Nyai Saidah Sakwan, pernah menanyakan hal itu kepada kami. Kami jawab, langkah-langkah pertama ketika kami dipercaya untuk di Baznas itu yang pertama <i>Internal Capability</i> , jadi ya awalnya kita tidak ada pra-jabatan, kita ini pegawai Baznas itu pegawai lembaga pemerintahan struktural LPNS, jadi kami ini plat merah tapi kami tidak melalui seperti apa yang mereka lalui, ada pra-jabatan dan lain sebagainya. Namun demikian, tugas itu juga sebagai amanah yang kami pikul, ya dari awal begitu kami dilantik oleh Pak Walikota pada 13 Desember 2022 itu langkah pertama ya kita mencoba mendokumentasi apa-apa yang mau kita pelajari. Itu tentang apa, renstra, tentang bagaimana menyusun RKAT, itu kita mulai belajar <i>Internal Capability</i> . Harapannya, nanti selama 1 periode kedepan, itu komisioner Baznas mampu bekerja sinergi, tahu posisinya dimana, dan bekerja sesuai dengan apa yang diatur dalam RKAT. Supaya tidak ada kesan, kalau orang Papua bilang “Belajar lain, main lain”. Apa yang dipelajari, apa yang dilaksanakan begitu.	Bidang Administrasi, SDM, dan Umum berupaya meningkatkan kapasitas internal pengurus melalui pembelajaran mengenai perencanaan strategis, penyusunan RKAT, dan pembagian tugas agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan dan fungsi masing-masing bidang.
Kalau untuk jumlah SDM yang ada di kantor Baznas sendiri apakah mencukupi untuk program-program yang ada, Bapak?	Untuk saat ini, kalau mau dibilang mencukupi ya sangat jauh belum mencukupi. Karena kemarin-kemarin kita pernah mencoba punya 2 atau 3 staf, 1 staf tetap dan 2 staf magang, magang itu terbatas sehingga mereka juga waktu dan kemampuannya juga tidak bisa, katakanlah memberikan dukungan yang maksimal terhadap kinerja Baznas. Walaupun demikian ya kami bekerja sesuai dengan kemampuan kami, bekerja dengan aturan yang ada, dengan segala keterbatasan. Jadi kalau mau dibilang cukup, ya <i>nggak cukup mbakk</i> , Cuma 1 itu kasian <i>diewer-ewer</i> kesana-kemari, di 1 sisi disuruh Pak Ketua diminta buat ini, Waka I juga menyuruh, Waka II, Waka III. Namun kendati demikian ya kami berusaha untuk bekerja sama lah, artinya saya Waka IV saya punya kapasitas di bagian administrasi, ya andai kata <i>mbakk</i> staf ini sedang mengerjakan	Jumlah sumber daya manusia di BAZNAS Kota Jayapura masih sangat terbatas sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan program secara optimal. Kondisi ini menyebabkan staf harus menangani berbagai tugas secara bersamaan.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	pendistribusian, ya mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan surat-menurut ya saya <i>handle</i> . Ketika dia sudah <i>free</i> , tinggal <i>print mbakk</i> . Ya kita saling tahu diri ajalah.	
Berarti keterbatasan itu tidak mempengaruhi program yang ada ya, Bapak?	Sebenarnya kalau dibilang tidak mempengaruhi juga terlalu hedon ya <i>mbakk</i> , ya mempengaruhi lah. Cuma kami berusaha untuk <i>survive</i> , untuk jalan. Ya artinya, jujur <i>aja</i> kami jalan dengan keterbatasan, tapi ya keterbatasan itu kami mencoba menikmati, karena sampai sekarang ini kendala yang ingin kami suarkan ke Baznas Pusat itu kendala di bagian di daerah-daerah minoritas. Mungkin kalau di bagian minoritas di Sumatera, di Jawa khususnya itu mayoritas Islam banyak dengan bonus demografi, dengan perhatian dari Pemerintah Daerah, tapi kami di Jayapura daerah minoritas kami mendapat perhatian yang minim di Pemda, bahkan di Jawa Tengah itu kalau tidak salah sampai menolak APBD buat Baznas, karena Baznas sendiri sudah luar biasa pengumpulannya. Sudah bisa menghidupi tanpa bantuan dari Pemda, Cuma di Papua ini berbeda. Kami juga ada program Desember berbagi, yang mana kami mendistribusikan dana DSKL (Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya) yang bukan zakat, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan natal, yang mana mereka dalam tanda kutip penerima manfaat itu ya mereka yang membutuhkan. Begitu <i>mbak</i> . Jadi kami juga Baznas ini bukan hanya memberikan perhatian kepada mustahik yang notabene orang muslim, tapi kami juga memberikan perhatian juga kepada saudara-saudara kita yang non-muslim dengan segala keterbatasan itu tadi.	Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran tetap mempengaruhi pelaksanaan program, namun pengurus BAZNAS berupaya tetap menjalankan program dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. BAZNAS Kota Jayapura juga melaksanakan program sosial lintas agama melalui penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada masyarakat non-muslim yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian sosial di daerah minoritas muslim.
Kalau dari sarana pra-sarana, kemudian administratif apakah ada kendala di kantor Baznas ini?	Awal kita memang ada kendala. Baznas Kota itu punya, ditinggalin 2 laptop. 1 laptop yang ini, 1 laptop lagi ada laptop lama tapi itu lambat sekali, jadi saking lambatnya <i>tuh</i> kami tak tega mengoperasikannya. Serius <i>mbak</i> , ini lambat sekali. Untuk membuat 1 dokumen saja itu <i>booting</i> nunggu berapa menit itu cuma <i>booting</i> , nah kami sudah terbiasa kerja cepat. Jadi akhirnya kami pakai laptop dari bawaan kami sendiri-sendiri, kami mencoba mandiri. Kemudian kami,	Pada awal kepengurusan, BAZNAS Kota Jayapura mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, terutama fasilitas kerja seperti laptop dan perlengkapan administrasi. Namun secara bertahap kondisi tersebut mulai membaik melalui pengelolaan dana operasional yang ada.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	<i>Alhamdulillah</i> dengan pendanaan yang ada, dari komunikasi kami mendirikan UPZ kemudian memberikan edukasi dan sosialisasi, regulasi kepada UPZ di setiap masjid, kami saat ini sudah kurang lebih membentuk sekitar 106 UPZ di Kota Jayapura. Padahal, sebelumnya itu <i>ndak</i> seperti itu, 106 kalau tidak salah. Oh 104, 104 itu UPZ masjid ditambah 2 UPZ yang paguyuban, jadi total 106. Oh itu 2 UPZ paguyuban 4 UPZ kantor, 110. Itu di <i>update</i> tanggal 23 Maret 2025. Jadi kami juga akan terus bekerja, mudah-mudahan ada terbentuk UPZ lagi, UPZ-UPZ ini yang kami sinergi sama mereka sehingga kami dapat duit, dapat duit itu untuk kami bagi untuk 8 asnaf, kemudian juga operasionalnya kita pakai dari dana insed (infak sedekah), itu yang kita gunakan untuk membeli laptop. Nah jadi Baznas Kota saat ini sudah punya 3 laptop, 2 laptop yang dipakai oleh staf 1, oleh Waka III 1, dan yang menjadi inventaris kita saat ini. Itu untuk sarana prasarana <i>mbak</i>.	Pembentukan UPZ di berbagai masjid dan instansi menjadi salah satu strategi BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat sekaligus mendukung kebutuhan operasional lembaga.
Kalau untuk pola koordinasi internalnya bagaimana, Pak? Antar bidangnya sendiri?	Pola koordinasi itu kami mempunyai mekanisme <i>mbak</i>, rapat di 2 hari, hari selasa dan hari kamis. Nah hari selasa itu rapat evaluasi, jadi kita mengevaluasi kegiatan yang kita laksanakan dalam 1 pekan, sedangkan hari kamis itu namanya rapat pleno. Rapat pleno itu merespon surat-surat yang masuk, kemudian kita membuat program untuk 1 minggu ke depan, yang kemudian kita evaluasi di hari selasa itu. Seperti itu <i>mbak</i>.	Koordinasi internal antar bidang dilakukan melalui rapat rutin mingguan yang berfungsi untuk evaluasi program dan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.
Kalau untuk pembagian tugas dan tanggungjawabnya sendiri apakah sudah berjalan dengan baik?	Sebenarnya pembagian tugasnya sudah sangat jelas, cuma pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kenapa saya bilang begitu <i>mbak</i>, ya karena dari kami ini ada yang kebetulan mungkin sedang berobat ya saat ini, meninggalkan tugas sampai berbulan-bulan. Ya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena itu ada kaitannya dengan kesehatan. Sehingga kami memantau kemudian kami membahasnya di rapat, sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya dipikul oleh personal tersebut kemudian ya harus kita pikul bersama. Kemudian di 1 sisi, koordinasi antar tugas itu kita main saling tahu saja. Maksudnya begini, oh ya kita tahu kapasitas Pak Ketua yang banyak sekali jadwal beliau, beliau juga selain ketua Baznas juga menjabat beberapa jabatan diluar, wakil ketua Yapis,	Pembagian tugas dalam struktur organisasi sebenarnya telah ditetapkan dengan jelas, namun implementasinya belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan SDM dan kondisi kesehatan salah satu pengurus sehingga tugas harus dikerjakan bersama.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	ketua ta'mir Masjid Nurul Amin, banyak sekali jabatan beliau. Sehingga dari keterbatasan waktu beliau ya kita <i>membackup</i>, apa-apa yang seharusnya menjadi tanggungjawab beliau kadang-kadang kita laksanakan, begitupun pak Waka III yang memiliki keterbatasan dalam persoalan pengoperasian SIMBA misalnya, ya kita berusaha untuk membantu, SIMBA itu Sistem Informasi Manajemen Baznas. Jadi ada semua transaksi Baznas itu kita laporkan melalui SIMBA, aplikasi SIMBA. Ya sehingga kita saling tahu ajalah, maksudnya ya yang penting katakanlah ketika ada 1 bidang, misalnya Waka I, atau Waka II, Waka III, Waka IV yang butuh bantuan, ya kita mengisi satu sama lain.	Pengurus BAZNAS menerapkan kerja sama dan saling membantu antar bidang untuk menutupi keterbatasan kemampuan teknis maupun beban kerja masing-masing pengurus.
Kalau untuk hambatan sendiri, selain dari SDM tadi apa Bapak? Kira-kira apa hambatan lain dalam pelaksanaan program?	Hambatan itu ya itu perhatian Pemda <i>mbak</i>. Ya kami melihat hari demi hari dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, ini bantuan Pemda makin hari makin turun seiring dengan sikon (situasi kondisi) keuangan kita secara nasional dan berimbas ke daerah. Selain karena setelah DOB itu diberlakukan, Daerah Otonomi Baru, itu kami juga terpengaruh secara langsung. Kemudian anggaran belanja APBD Kota juga yang kemarin 1,7 triliun, sekarang sudah kurang dibawah itu, dan itu berimbas kepada kami. Awal-awal sekitar 150 kami dapat ya untuk dana dari Pemda, tapi makin kesini sekarang sudah 84 <i>mbak</i>, 84 itu 2 termin, termin pertama itu 42 juta, nanti termin berikutnya 42. Jadi yang dari 150 menurut kami itu kurang, kami mengadakan audiensi dengan Pak Wakil Walikota dengan beberapa PJ sebelumnya, itu selalu dapat respon positif. Bahwa “Ya, nanti kami proses”. Tapi <i>endingnya</i> dieksekusinya itu tidak terjadi. Itu yang kami bingung juga. Ini permasalahan kami. Padahal di amanat Undang-undang memang kami beroperasi itu kami <i>ndak</i> boleh mengumpulkan zakat infak sedekah itu kami <i>ndak</i> boleh, secara aturan ya, saya berbicara secara Undang-undang, secara regulasi. Kami tidak boleh memanfaatkan itu, ya kami beroperasi berdasarkan bantuan dari Pemda. Kalau dari Pemda <i>ndak</i> cukup, misalnya untuk sewa gedung saja berapa luar biasa besar disini. Sehingga kami harus menggunakan apa 12,5% dari jatah amil, padahal itu untuk tim pelaksana misalnya. Tim	Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program adalah minimnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah yang terus mengalami penurunan setiap tahun.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	pelaksana itu ya staf-staf yang harusnya menggunakan itu, sampai seperti itu <i>mbak</i>. Ya jadi ini apa cerita dan fakta yang kami sampaikan, ya mudah-mudahan dari riset <i>mbak</i> ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif, baik bagi Baznas maupun bagi umat kedepannya.	Keterbatasan dana hibah pemerintah menyebabkan BAZNAS harus menggunakan sebagian dana amil untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga, termasuk biaya kantor dan pelaksanaan kegiatan.
Kalau dari internal SDM sendiri, Bapak. Apakah ada kritik atau saran kepada Bapak sebagai pihak bidang SDM?	Ya, bidang SDM sendiri sebenarnya saya berharap saya ini bisa ya menjadi secerach harapan bagi teman-teman yang lain. Seperti yang saya kemukakan diawal bahwa saya cerita kepada Baznas Pusat, Bu Nyai Saidah Sakwan itu dia tanya, “Mas Joko, ketika anda jadi, apa hal apa yang anda lakukan?”. “Yang pertama kantor, Bu. Yang kedua <i>internal capacity building</i>”. Nah, maksud saya, saya <i>tuh</i> sangat ingin kita semua berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Tapi seingin-inginnya saya melaksanakan itu, tapi ketika <i>environment</i> kita tidak mendukung, ya akhirnya kita cuma bisa menjadi sebuah harapan, karena saya juga posisi bukan pimpinan. Disini untuk melaksanakan segala sesuatu itu kolektif kolestial. Jadi kolektif kolestial itu maksudnya <i>ndak</i> harus dengar 1 orang, jalan. Di 1 sisi juga ya kendalanya apa pemahaman tentang SOP itu sendiri. Itulah dia kenapa saya bilang dari awal itu sebenarnya ini kelemahan dari kami pribadi di Baznas Kota. Bahwa dari awal ketika kami seleksi itu ada lembar maksudnya “Siap melaksanakan <i>fulltime</i>”. Kita berjanji, kita akan melaksanakan kegiatan di Baznas ini <i>fulltime</i>, dan mungkin itu yang menjadi kendala dari masing-masing dari kita. Fktanya ya kita juga akademisi, Pak Waka I dosen, saya juga dosen, kemudian Pak Ketua juga banyak sekali kegiatannya. Namun harusnya di masing-masing mengelola waktu itu kita ada waktu selalu bersama. Cuma dari kelimana ini kami saling bahu-membahu. Cuma sampai hari ini mungkin kita belum mendapatkan titik yang apa ya, kalau di teman-teman lain itu kan ada perbedaan kita bisa bersinergi satu sama lain, tapi kali ini justru kita tidak jalan karena mekanisme yang dibangun oleh Baznas itu kita belum bisa mengimplementasikan secara	Bidang SDM berharap seluruh pengurus dapat bekerja sesuai SOP dan menjalankan tugas secara penuh waktu, namun implementasi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan waktu, kesibukan masing-masing pengurus, dan sistem kolektif kolestial yang diterapkan di BAZNAS.

Peneliti	Informan	Interpretasi
	100%. Sehingga itu berpengaruh kepada produktivitas kami disini. Ini cerita dan fakta yang kami rasakan, gitu. Bahwa seorang Waka IV yang punya harapan besar pun tidak bisa menggerakkan semuanya. Karena 1, kita kolektif kolegial, kedua kami bukan salah satu orang yang ketika kami berseru kemudian semua orang ikut. Seperti itu, <i>mbak</i> .	Sistem kerja kolektif kolegial membuat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program bergantung pada kerja sama seluruh pengurus, sehingga efektivitas program belum dapat berjalan secara maksimal sesuai harapan.

Data Informan

Nama/Inisial : H
 Jabatan/Status : Mustahik Zakat Produktif
 Pekerjaan : Penjual Nasi Kuning

Peneliti	Informan	Interpretasi
Apakah jenis bantuan dari baznas yang ibu terima?	Bantuan modal usaha mbak	Mustahik menerima bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jayapura untuk mendukung kegiatan usahanya.
Menurut ibu, apakah bantuan tersebut membantu kebutuhan usaha anda?	Iya membantu mbak	Bantuan modal usaha yang diberikan dinilai membantu kebutuhan usaha mustahik dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya.
Jadi saat setelah menerima bantuan, apakah kondisi ekonomi ibu mengalami perubahan?	Berubah mbak, lumayan	Setelah menerima bantuan zakat produktif, mustahik merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik meskipun belum terlalu signifikan.
Berarti bantuan zakat produktif ini membantu meningkatkan pendapatan ibu ya?	Iya lumayan meningkat mbak	Program zakat produktif dinilai mampu membantu meningkatkan pendapatan mustahik melalui tambahan modal usaha yang diberikan.
Menurut anda, apakah tujuan program ini sudah tercapai bu?	Iya mbak, alhamdulillah sudah tercapai	Mustahik menilai bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jayapura telah memberikan manfaat dan mencapai tujuan dalam membantu perekonomian penerima bantuan.

Data Informan

Nama/Inisial : I. W
 Jabatan/Status : Mustahik Zakat Produktif
 Pekerjaan : Pegawai Swasta

Peneliti	Informan	Interpretasi
Menurut Ibu, apakah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Baznas saat ibu menerima bantuan usaha?	<i>Alhamdulillah</i> puas dengan hasil pelayanan Baznas	Mustahik merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jayapura dalam proses penyaluran bantuan usaha.
Menurut Ibu, bagaimana sikap dan respon dari pengurus Baznas saat ibu melakukan pengajuan bantuan	<i>Alhamdulillah</i> sangat baik dan secepatnya merespon pengajuan	Pengurus BAZNAS dinilai memiliki sikap yang baik dan responsif dalam menangani pengajuan bantuan dari mustahik.

Apakah bantuan yang diberikan Baznas sesuai dengan kebutuhan usaha Ibu?	<i>Alhamdulillah</i> sangat membantu	Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS dinilai sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik dan memberikan manfaat dalam menjalankan usaha.
Apakah Ibu ada saran atau masukan untuk program tersebut agar lebih baik lagi kedepannya?	Tidak, rasanya sudah cukup.	Mustahik menilai bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jayapura sudah berjalan dengan baik sehingga belum memiliki kritik atau saran khusus untuk perbaikan program.

Data Informan

Nama : Satariyah

Jabatan/Status : Mustahik Zakat Produktif

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Penjual Nasi Kuning

Peneliti	Informan	Interpretasi
Bagaimana proses Ibu untuk sampai memperoleh bantuan dari Baznas Kota, Ibu?	Dari pihak masjid, lalu ada tetangga merekomendasikan	Informasi mengenai program bantuan zakat produktif diperoleh mustahik melalui lingkungan sekitar dan pihak masjid yang terhubung dengan BAZNAS Kota Jayapura.
Kemudian apakah proses pengajuan bantuan mudah dipahami dan diikuti ibu?	Ya karena kebetulan beliau yang mengurus juga selain tetangga tapi petugas dari baznas	Proses pengajuan bantuan dinilai mudah dipahami karena adanya bantuan dan pendampingan langsung dari pihak yang terkait dengan BAZNAS dalam proses pengurusan administrasi.
Selanjutnya, apakah lokasi usaha ibu di survei terlebih dahulu sebelum pemberian bantuan?	Ya ibu disurvei difoto ada juga surat keterangan kurang mampu dari dari rv serempat (rw setempat)	Sebelum bantuan diberikan, BAZNAS melakukan survei dan verifikasi lapangan, termasuk pengecekan lokasi usaha serta kelengkapan administrasi seperti surat keterangan kurang mampu.
Kemudian apakah setelah diberi bantuan, ada pendampingan dari pihak baznas?	Ya bu	Mustahik menyatakan bahwa terdapat bentuk pendampingan dari pihak BAZNAS setelah bantuan diberikan.
Bagaimana program bantuan tersebut menurut pengalaman ibu? Apakah membantu?	Iya ibu sangat membantu	Program zakat produktif dinilai memberikan manfaat yang besar bagi mustahik dalam mendukung usaha dan kebutuhan ekonominya.
Selama pelaksanaan program, apakah ibu mengalami kendala?	Tidak ada kendala bu	Mustahik tidak mengalami kendala berarti selama program.

J. Daftar Riwayat Hidup

Nama : Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy
NIM : 240504210001
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Jayapura, 18 Mei 2000
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Tahun Masuk : 2024
Alamat : Jln. Sorong, No. 20, RT 002 RW 001, Keluarahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua
Nomor HP : 085731895318
Email : nikennbaramurti@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 (2015–2019)
- Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor (2019–2023)
- Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2024–Sekarang)

Pengalaman Akademik :

- Ketua Pengurus HMPS Ekonomi Islam (2021–2022)
- Magang di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Kota Yogyakarta (2022)
- Staf tata usaha dan sekretaris Program Studi Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor (2023–2024)

Publikasi Karya Ilmiah :

- Potensi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Menurut Perspektif Hadis, *Jurnal Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 2025
- Zakat as a Supporting State Revenue and Expenditure Budget for Taxes, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2025
- Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 2025
- Monopoli (*Ihtikar*) dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya pada Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 2026